الرد المفحم

على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب

Penulis:

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Edisi Indonesia:

AR-RADD AL MUFHIM
Hukum Cadar

Penerjemah:

ABU SHAFIYA

Penerbit:

Media Hidayah

Judul Asli:

الرد المفحم

على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر
وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب

Penulis:

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Edisi Indonesia:

AR-RADD AL MUFHIM

Hukum Cadar

Penerjemah:

ABu Shafiya

Editor:

Hidayati

Desain Muka:

Syafira

Perwajahan Isi:

Sutijfyo - Aqus Sutikno

Cetakan Pertama:

November2002

Penerbit:

Media

Hidayah

Karangasem CT III/3 Yogyakarta

Telp (0274) 521 637

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad saw*,* keluarganya, para sahabatnya, dan semoga terlimpah pula kepada kita sekalian kaum muslimin yang senantiasa meng-ikuti sunnahnya. Amin.

Para ulama bersepakat tentang wajibnya seorang wanita berjilbab. Adapun tentang hukum wanita memakai cadar dan menutup telapak tangan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa wanita tidak boleh kelihatan sedikit pun bagian tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangannya. Kelompok ini mewajibkan para wanita memakai cadar untuk menutup wajah dan mengenakan kaos tangan untuk menutup telapak tangan. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya ialah: Syaikh At Tuwaijiri, Syaikh Utsaimain, Syaikh Musthafa Al 'Adawi, dan beberapa ulama lainnya. Tetapi diantara para ulama juga ada yang menyatakan; tidak wajib wanita menutup wajah dan telapak tangan, namun merupakan keutamaan. Yang berpendapat demikian di antaranya adalah Syaikh Nashiruddin Al Albani.

Pendapat mereka yang mewajibkan bisa dilihat di berbagai kitab yang mereka tulis. Syaikh At Tuwaijiri membahas

masalah ini secara panjang lebar di dalam kitabnya *Ash Sharim Al Masyhur.* Pendapat Syaikh Utsaimin bisa kita dapatkan di dalam kitabnya *Risalah Al Hijab.* Pendapat Syaikh Musthafa Al 'Adawi bisa dibaca di dalam kitabnya Al Hijab.

Pendapat yang tidak mewajibkan cadar, kita baca di dalam kitab *Jilbab Al Mar'ah Muslimah* karya Syaikh Nashiruddin Al Albani. Kitab tersebut sebenarnya membahas secara umum syarat-syarat pakaian wanita. Salah satu di antara delapan syarat yang harus ada pada pakaian wanita ialah menutup seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam membahas syarat ini Syaikh Al Albani mencantum-kan secara menyeluruh dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah tersebut. Beliau bahas secara detail dalil-dalil tersebut dengan tidak ketinggalan menyertakan pendapat-pendapat para ulama salaf yang beliau jadikan rujukan, di antaranya pendapat Ibnu Al Qathan dan Ibnu Muflih.

Kitab yang ada di hadapan pembaca ini adalah karya Syaikh Al Albani yang membahas masalah hukum wanita memakai cadar. Kitab ini bisa dikatakan merupakan pelengkap dari kitab *Jilbab Mar'ah Muslimah.* Kalau di dalam kitab *Jilbab Al Mar'ah Muslimah* beliau kemukakan pendapatnya seputar hukum wanita menutup wajah, maka pada kitab ini beliau secara khusus membantah pendapat para ulama yang mewajibkan cadar tersebut.. Ada sepuluh poin bahasan di dalam kitab ini, masing-masing beliau bahas secara tuntas, disertai hujah yang kokoh sehingga nampak kelemahan-kelemahan argumentasi pihak yang mewajibkan cadar.

Lebih dari itu, dengan membaca buku ini kita mendapat-kan berbagai informasi berharga, kita bisa mengikuti bagaimana beliau menetapkan shahih-dha'ifnya suatu hadits dan bagaimana sebuah hadits semestinya digunakan dalam menetapkan hukum agama.

Buku ini kami terbitkan sebagai upaya memperbanyak khazanah informasi keilmuan kepada kaum muslimin, khususnya yang bersangkutan dengan hukum wanita menutup wajah. Melalui buku ini kita diharapkan bisa menelaah secara obyektif dan ilmiah dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang berbeda pendapat, sehingga keputusan kita untuk mengamalkannya mempunyai landasan yang kuat.

Yang terakhir, semoga buku ini bermanfaat bagi kita sekalian kaum muslimin yang merasa peduli dengan agamanya. Tak lupa kami mengharapkan para pembaca sudi menyampaikan kepada kami bila di dalam buku ini didapati adanya kesalahan terjemahan dan lain-lain.

Jogjakarta, Oktober2002
Rajab 1423 H

Penerbit

Pendahuluan

Segala puji milik Allah. Kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepada-Nya, serta berlindung diri kepada-Nya dari keburukan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada yang mampu menyesatkannya; dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰـــهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya; dan janganlah kalian mati kecuaii dalam keadaan muslim." (QS. Ali Imran: 102)

Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللّٰـــهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰـــهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu diri, lalu menciptakan dari diri tersebut pasangannya, dan memperkembangbiakkan dari keduanya itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (QS. An Nisa: 1)*

Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰـــهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

"Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (Dengan begitu) niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya berarti dia telah memperoleh kemenangan yangbesar." (QS. AlAhzab: 70-71)

Amma ba'du.

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan dari Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebaliknya, sejelek-jelek perkara adalah mengada-adakan (perkara agama); setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah; setiap bid'ah ada-lah sesat; dan setiap yang sesat pasti tempatnya di neraka.

Telah lama saya bertekad merevisi kitab saya yang berju-dul *Hijab Al Mar'ah Muslimah* setelah kitab tersebut beredar selama beberapa tahun dengan beberapa kali rubah perwajah-an. Saya memandang perlu mengadakan revisi karena ada hal-hal penting yang perlu saya tambahkan. Didalam revisi ini saya benahi kesalahan-kesalahan cetak di sana-sini; juga saya sempatkan menanggapi pendapat-pendapat yang berse-berangan dengan saya dalam masalah yang saya tulis. Untuk itu, saya telah menelaah secara khusus tulisan-tulisan dan risalah-risalah yang membahas tentang wanita yang beredar saat ini hingga ada sepuluh jumlahnya. Mayoritas tulisan-tulisan dan risalah-risalah tersebut membantah pendapat saya (tentang tidak wajibnya menutup wajah). Sebagian tulisan-tulisan yang beredar itu ada yang langsung mengarahkan bantahan dengan menyebut pengarang dan nama kitab yang dibantahnya. Sebagiannya lagi hanya menyampaikan bantah-an dalam topik masalahnya saja tanpa menyebutkan orang yang berpendapat tersebut. Di antara para pembantah itu ada salah seorang yang bertitel doktor. Sang doktor ini bah-kan menuduh pendapat saya itu ganjil. Kata dia, tidak ada satu pun ulama sebelum saya yang berpendapat seperti itu.

Demi Allah, saya sangat heran mereka bisa bersepakat mewajibkan wanita menutup wajahnya. Saya sangat prihatin karena ternyata mereka hanya saling ikut-ikutan satu sama lain saja. Mereka tidak akurat dalam memahami dalil-dalil. Mereka takwil riwayat-riwayat sahabat maupun perkataan-perkataan para imam yang bertentangan dengan pendapat mereka. Mereka remehkan riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat para imam itu seakan-akan semua itu hanyalah sesuatu yang tidak ada arti nya apa-apa!

Satu hal yang membuat saya sangat prihatin adalah, bahwasanya mereka menulis tulisan dan risalah-risalah tersebut berdasarkan pada sentimen pribadi dan taklid buta. Jadi bukan dalil-dalil syar'i yang mereka kedepankan. Hal itu barangkali karena mereka tahu betul bahwa dalil-dalil yang dijadikan sandaran madzhab mereka itu telah saya pahami. Saya memangt elah memaparkan dalil-dalil mereka itu di dalam kitab saya, *Jilbab Al Mar'ah Muslimah*[1], berikut bantahannya satu persatu. Tak lupa saya juga menyodorkan pendapat yang berlainan dengan pendapat mereka, yang mana menurut kami itulah yang benar. Saya sendiri tidak mengingkari bahwa menutup wajah itu disunahkan.

Adapun bantahan-bantahan saya ini terbagi menjadi beberapa bagian dan masing-masingnya saya paparkan secara ringkas saja.

=== o0o===

1 Untuk meringkas, selanjutnya nama kitab ini saya ringkas menjadi Al *lilbab.* Pen.

Tentang ayat:

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya." (QS. Al Ahzab: 59)

Mereka yang berlebih-lebihan mewajibkan wanita menutup wajahnya itu kurang akurat dalam menafsirkan ayat di atas. Ulama terkemuka mereka yaitu Syaikh Mahmud At Tuwaijiri mengemukakan bahwa *yudniina* yang artinya mengulurkan pada ayat di atas ialah termasuk menutup wajahnya. Tafsiran mereka ini bertentangan dengan arti asal kata *yudniina* secara bahasa yang artinya adalah 'mendekatkan'.

Ini telah saya jelaskan di dalam kitab *Al Jilbab.* Saya juga telah tegaskan di situ bahwa ayat tersebut bukan satu nas yang menetapkan adanya menutup wajah. Orang yang membantah keterangan saya ini mestinya mau menunjukkan alasan-alasan yang menguatkan pendapatnya. Ini tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan malah mencela orang yang berbeda pendapat dengan mereka, padahal

orang yang berbeda dengan mereka itu mengikuti pendapat para ahli tafsir dan para ulama salaf.

Imam Ar Raghib Al Ashfahani berkata di dalam kitabnya *Al Mufradat: daana* artinya dekat. Biasa dikatakan:

دَانَيْتُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وأَدْنَيْتُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ

(Saya mendekatkan dua hal satu sama lain).

Kemudian dia menyebutkan ayat 59 surat Al Ahzab di atas.

Abdullah Ibnu Abbas, seorang yang dijuluki *turjumanul qur'an* (= penerjemah Al Qur'an), juga menafsirkan ayat tersebut seperti itu. Dia berkata, "Maksudnya ialah, dia mendekatkan jilbabnya ke wajahnya, tidak menutupkannya."

Penjelasan tentang derajat keshahihan riwayat Ibnu Abbas ini akan disebutkan kemudian.

Syaikh AtTuwaijiri —mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kami dan kepadanya—berkata di dalam kitabnya (hlm. 249), "Barangsiapa memperbolehkan wanita membuka wajahnya dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Al Albani, berarti dia telah membukakan pintu lebar-lebar kepada wanita untuk *tabarruj*[2] dan mendukung mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek lainnya seperti yang dilakukan oleh kebanyakan wanita zaman sekarang ini!"

Begitulah katanya. Semoga Allah memberi bimbingan dan hidayah kepadanya. Makian dan celaan yang dia lontarkan itu tentu tidak hanya mengena kepada diri saya saja. Para ahli tafsir dan ahli fikih yang menjadi rujukan pendapat saya dari kalangan sahabat, tabi'in dan lainnya tidak luput terkena makian dan celaannya. Cukuplah kiranya saya

2 Bersolek dan ngeceng. Pen.

menyebutkan satu perkataan saja dari ulama salaf yang menjadi rujukan pendapat saya itu. Di dalam kitab *Al Inshaf Fi Ma'rifah Ar Rajih Min Al Khilaf 'Ala Madzhab Al Imam Al Mubajjal Ahmad Bin Hambal* karya Syaikh 'Alauddin Al Mardawai (1/452) pengarangnya menyebutkan: "Menurut madzhab Hanbali, yang benar wajah adalah bukan termasuk aurat."

Kemudian dia mengatakan serupa itu juga berkenaan dengan masalah *khuf.* Di situ dia menyebutkan pendapat Ibnu Qudamah Al Maqdisi di dalam kitabnya Al *Mughni* (1/ 637). Ibnu Qudamah mendasari pendapatnya itu dengan larangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada wanita yang sedang ihram memakai kaos tangan. Dia berkata, "Kalaulah wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat tentu Rasulullah tidak melarang wanita tersebut menutupnya. Karena memang terbukanya wajah diperlukan untuk jual-beli, dan telapak tangan diperlukan untuk mengambil dan memberi."

Itu pulalah yang menjadi pendapatnya yang telah dia tegaskan di dalam kitabnya *Al 'Umdah* (hlm. 66).

Apa komentar Syaikh At Tuwaijiri dengan perkataan Imam madzhab hanbali seperti itu?! Apakah dia juga berani menganggapnya sebagai para penganjur wanita untuk membuka wajahnya yang akan membuka pintu *tabarruj,* dan...?! Tidakkah Syaikh tadi takut akan ancaman Rasulullah, *"Bisa saja orang itu mengatakan suatu perkataan yang tidak disadari akan memerosokkan dirinya ke dalam neraka sejauh jarak timur dan barat."*

(Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. Hadits ini juga tersebut di dalam kitab *AshShahihah (II/540).*

Kalaulah Syaikh tadi memaparkan dan mempertahankan pendapatnya itu dengan hujjah-hujjah yang benar-benar

Saya katakan: Kedua ayat di atas tidak menunjukkan wajibnya menutup wajah dan telapak tangan.

Ayat pertama membicarakan *jilbab,* yaitu baju panjang yang dipakai merangkapi pakaian dalam dan tidak menutup wajahnya, sebagaimana diterangkan pada kitab *Al Jilbab* hlm.83.

Definisi *jilbab* semacam itu pulalah yang disebutkan di dalam kitab-kitab *lughah.* Tidak ada satu pun kitab *lughah* yang mendefinisikan *jilbab* termasuk menutup kepala.

Ada atsar yang sah bahwasannya Ibnu Abbas menafsirkan ayat 59 surat Al Ahzab dengan mengatakan, "Dia mendekatkan *jilbabnya* ke wajah, tidak menutupnya." Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *Masail*-nya hlm. 110. Dan, orang yang menafsirkan ayat tersebut bertentangan dengan tafsiran Ibnu Abbas di atas ada dua kemungkinan saja, yaitu ganjil atau lemah. Penjelasan tentang hal ini telah disebutkan di dalam mukadimah kitab *Al jilbab.*

Adapun ayat kedua, keterangannya sebagaimana yang saya sebutkan di muka.

Oleh karena itulah, saya memandang perlu mengganti judul kitab saya itu yang tadinya *Hijab Al Mar'ah Muslimah* menjadi *Jilbab Al Mar'ah Muslimah.* Karena judul ini lebih cocok dengan materi yang dibahasnya. Allah Ta'alalah yang semata-mata memberi taufiq atas hal ini.

♦♦♦$»♦♦$►♦♦

Bahasan Ketiga

Ada kontroversi dari pendapat mereka itu. Di satu sisi mereka mewajibkan wanita menutup wajahnya, namun di sisi lain mereka membolehkannya membuka mata kirinya. Ada sebagian dari mereka yang memberi kelonggaran, boleh mata kanan maupun kiri. Pendapat-pendapat semacam itu didasarkan pada atsar-atsar lemah, di antaranya atsar Ibnu Abbas yang tersebut di halaman 88 kitab *Al jilbab.* Ada atsar lain dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan atsar-atsar tersebut dengan lafazh: "Mengulurkan *jilbab* adalah menutupkan dan mengencangkannya pada dahinya." Inilah nas yang menjadi sandaran kami. Di situ tidak disebutkan menutup wajah.

Orang-orang yang berseberangan pendapat dengan kami itu menyembunyikan atsar tersebut. Mereka tidak mau menyampaikannya! Benar, sanad atsar tersebut lemah, akan tetapi mempunyai beberapa atsar pendukung sebagaimana akan disebutkan kemudian. Benarlah orang yang mengatakan: "Ahlu Sunnah mau menyebutkan hujjah-hujjah yang menentang pendapat mereka; sedang Ahlu Hawa' hanya mau menyebutkan hujjah-hujjah yang mendukung pendapatnya. Mereka tidak mau menyebutkan hujah-hujjah yang menentang pendapat mereka."

Syaikh Abdul Qadir As Sindi di dalam risalahnya yang berjudul *Al Hijab* telah menyembunyikan salah satu dari dua kelemahan atsar Ibnu Abbas yang telah saya beberkan itu, serta tidak mempedulikan satu kelemahan lainnya (hlm. 19-20)!

Seorang penulis risalah yang berjudul *Ya Fatah Al Islam* juga telah menipu pembacanya dengan menyebutkan bahwa atsar Ibnu Abbas yang sebenarnya lemah tersebut shahih pada hlm. 252! Dan tidak ketinggalan pula pengarang risalah *Fiqh An Nazhar Fi Al Islam* pada hlm. 65!

Tindakan yang terjelek adalah yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Darwis pada risalahnya yang berjudul *Fashl Al Khithab,* di mana dia telah mereka-reka silsilah sanad atsar Ibnu Abbas di muka. Itu ada di dua tempat (pada hlm.82-46) melalui jalan Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas. Padahal itu hanya sanad reka-rekaan dia saja, yang tidak ada asalnya sama sekaii! Saya tidak tahu, apakah itu dia sengaja ataukah hanya lupa?! Pada awalnya saya beranggapan bahwa itu dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Tetapi akhirnya saya yakin kalau dia memang sengaja karena perkataannya itu diulangnya pada halaman 82. Mudah-mudahan saya bisa mengingatkannya kembali di kesempatan lain. *Insya Allah Ta'ala.*

Nampaklah di mata saya — sikap keras kepala mereka, padahal demikian lemah hujjah mereka— bahwa mereka hanyalah bermain-main dengan logika dan lebih menonjolkan emosional. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya bagian yang paling menarik dari wanita adalah wajahnya. Maka, tidak masuk akal wanita dibolehkan menampakkan bagian menarik tersebut!"

Kita katakan kepada mereka, "Sesungguhnya bagian menarik dari wajah wanita adalah kedua matanya. Kalau begitu, perintahkan wanita untuk menutup kedua matanya dengan *jilbabnya;* jangan cuma sebelah saja!"

Juga katakan kepada mereka hal yang sebaliknya, "Sesungguhnya bagian paling menarik dari seorang laki-laki —dari segi pandang wanita—adalah wajahnya. Kalau begitu, dengan dasar logika mereka, perintahkanlah juga para laki-laki untuk menutup wajahnya dari pandangan wanita, khususnya mereka yang mempunyai wajah tampan. Hal itu seperti yang disebutkan di dalam biografi Abu Al Hasan Al Wa'izh yang dikenal dengan sebutan Al Mishri. Di sana disebutkan, bahwa dia mempunyai sebuah majelis yang dihadiri orang-orang laki-laki dan perempuan. Para peserta laki-lakinya mengenakan cadar karena khawatir para peserta perempuannya akan tergoda dengan ketampanan mereka. (Lihat kitab *Tarikh Baghdad* XII/75-76!)

Selanjutnya kita tanyakan kepada Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang sepaham dengannya, sesuai syariatkah apa yang dilakukan di majelis Al Mishri di atas, padahal mereka tahu wajah Rasulullah lebih tampan dari mereka, dan beliau tidak melakukan hal itu?! Bila mereka menjawab, "Sesuai dengan syariat beliau," maka berarti mereka telah menyelisihi sunnah Nabi dan telah menyimpang. Tentu ini jawaban yang sama sekali tidak saya harapkan. Bila mereka menjawab, "Jelas tidak sesuai," maka itu sangat benar sekali, akan tetapi gugurlah permainan logika mereka. Sehingga, tiba saatnyalah bagi mereka untuk berhenti bermain logika. Tiba saatnyalah bagi mereka untuk membantah pendapat saya dengan dalil-dalil syar'i, bila memang mereka memilikinya. Karena hal itu lebih memberi manfaat bagi mereka daripada hanya bersilat lidah. Bila itu tidak mereka lakukan, maka berarti mereka hendak memproklamirkan dirinya sebagai tukang bermain logika!

Di dalam kitabnya *Al 'Ilal* (11/246), Imam Ahmad meriwayatkan perkataan Hammad bin Salamah, bahwasannya dia berkata, "Sesungguhnya Abu Hanifah menerima atsar-atsar dan hadits-hadits, akan tetapi dia tolak dengan logikanya!"

Bahasan Keempat

Mereka menolak definisi *khimar* yang disebutkan oleh para ulama *lughah* yang terdapat pada ayat: *"Dan hendaklah mereka menutupkan khimarnya ke dada mereka".*

Kami telah menyebutkan di dalam kitab Al-*Jilbab* bahwa *khimar* adalah penutup kepala saja, tidak termasuk wajah. Perkataan saya ini didukung oleh pendapat para ulama, seperti Ibnu Al Atsir dan Ibnu Katsir. Tetapi Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang sepaham dengannya enggan menerima definisi yang saya sebutkan itu dan tetap menganggap bahwa wajah termasuk bagian yang tertutup dengan *khimar.* Berulang-ulang dia sampaikan pendapatnya itu di berbagai kesempatan. Dia pertahankan pendapatnya itu dengan perkataan-perkataan yang tidak layak digolongkan sebagai bentuk kealpaannya atau salah omong saja. Perkataan-perkataan yang semestinya tidak dijadikan hujjah ketika terjadi khilafiyah. Karena dengan sikapnya yang seperi itu berarti dia telah berpaling dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Al Hadits, perkataan para ulama, pendapat para ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih, dan ahli bahasa yang berbeda dengannya. Walaupun sebenarnya dalil-dalil tersebut terdapat di dalam kitab yang dia susun juga. Akan tetapi, sayang sekali, semua itu tidak dia gunakan, bahkan dia sembunyikan saja.

Sebagai contohnya, dalam membahas ayat:

"*Wanita-wanita yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang sudah tidak berkeinginan nikah, maka tidak mengapa menanggalkan pakaiannya." (QS. An Nur: 60).*

Dia bahas ayat di atas (hlm. 161-163) dengan pembahasan yang baik. Akan tetapi dia tidak menyampaikan kepada para pembacanya bahwa yang dimaksud 'pakaian' dalam ayat di atas adalah *jilbab.* Dia hanya menyampaikan: Abu Shalih berkata, "Wanita itu meletakkan *jilbabnya.* Di hadapan laki-laki dia pakai daster panjang dan *khimarya."*

Sa'id bin Jabir berkata, "Tidak mengapa dia menanggalkannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau lainnya kalau dia memakai *khimar* yang tebal." Padahal, sebagian besar pengikut madzhab Hanbali dan lainnya menerangkan secara jelas bahwa yang dimaksud pakaian pada ayat tersebut adalah *jilbab.*

Ibnu Al Jauzi di dalam kitabnya *Zad Al Masir* (VI/36) pernah menyampaikan bahwa Abu Ya'la, seorang hakim bermadzhab Hanbali, pernah mengatakan, "Ayat ini menunjukkan bolehnya orang yang sudah tua membuka wajah dan kedua tangannya di hadapan laki-laki."

Contoh lainnya sebagaimana tersebut di dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Al Jashash (111/334). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengisyaratkan kepada makna tersebut dalam kitabnya *Tafsir Surah An Nur* (hlm. 57). Syaikh At Tuwaijiri sendiri menukil perkataan Ibnu Taimiyah ini dan menjadikannya hujjah dalam kitabnya pada hlm. 167.

Dari situ nampaklah bahwa para ulama *salaf* maupun *khalaf* berpendapat bahwa *khimar* tidak menutup wajah. *Khimar* hanya menutup kepala saja, sebagaimana telah saya

sebutkan di muka. Orang yang mau memperhatikan Syaikh At Tuwaijiri ketika memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya akan melihat bahwa dia sebetulnya berpendapat seperti itu. Akan tetapi, dia berputar-putar, enggan memakainya, dan menyembunyikan pengertian yang sebenamya itu. Sebagai misalnya, lihatlah bagaimana dia memberi komentar terhadap hadits yang diriwayatkan dari Jabir —yang akan disebutkan pada kitab *Al Jilbab* hlm. 60—yang redaksinya: *"Sesungguhnya beliau melihat seorang perempuan yang kedua pipinya sudah berubah dan tampak kehitam-hitaman."* Dia memberi komentar terhadap hadits tersebut (hlm. 208) bahwa kemungkinan wanita tersebut adalah wanita yang sudah *menopause,* sehingga dibolehkan membuka wajahnya.

Secara gamblang Syaikh 'Utsaimin mengatakan hal yang sama di dalam risalahnya hlm. 32. Adapun Syaikh At Tuwaijiri sendiri berputar-putar menyamarkan pendapat yang dia pegangi, sampai-sampai saya ragu-ragu apakah jawaban ini benar-benar dari dia, karena di situ dia masih saja beranggapan bahwa *khimar* termasuk menutup wajah?!

Camkanlah! Sebenarnya *helah* dia bahwa wanita itu kemungkinan sudah *menopause* malah justeru menjadi bantahan terhadap dirinya. Hal itu karena terlihat wanita tersebut mengenakan *khimar* dan terbuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Pengertian *khimar* secara bahasa tidak termasuk menutup wajah itulah yang menjadi ketetapan para ulama di atas; dan Syaikh At Tuwaijiri sendiri setuju dengan pendapat mereka. Sebenarnya hal itu sudah cukup untuk menggugurkan pendapatnya bahwa *khimar* termasuk juga menutup wajah. Akan tetapi nyatanya ketika diajukan kepadanya beberapa hadits dan perkataan para ahli pada bidangnya masing-masing yang mendukung pengertian itu dengan serta merta dia menolak dan tidak mau mengikuti pendapat tersebut?!

Saya ingin menyampaikan bahwa ada tafsiran lain terhadap kata 'pakaian' pada ayat tersebut, yaitu yang dimaksud adalah *khimar.* Tafsiran ini berasal dari Ibnu Abbas. Dan tafsiran inilah yang benar, sebagaimana telah saya sebutkan di dalam kitab *Al Jilbab* hlm. 110-111. Syaikh At Tuwaijiri menyembunyikan tafsiran Ibnu Abbas ini karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia ini memang berbeda dengan kebiasaan Ahlus Sunnah yang berani menyampaikan hujjah-hujjah, baik yang menopang pendapatnya maupun yang menyangkalnya. Kalaupun dia umpamanya memilih tafsiran pertama, yaitu yang dimaksud pakaian adalah *jilbab,* tetap saja dia harus mengatakan bahwa *khimar* tidak menutup wajah.

Ibnu Al Qathan Al Fasi di dalam kitabnya An *Nazhar Fi Ahkam An Nazhar* memilih tafsiran yang lain lagi. Dia berkata (II/35 q.), "Pakaian di ayat ini yang dimaksud adalah *khimar* dan *jilbab.* Wanita seperti itu diberi kelonggaran untuk tidak memakai *khimar* dan *jilbab* di hadapan laki-laki asing. Ini menjadi pendapat Rabi'ah bin Abdurrahman. Itulah menurut saya yang benar. Jadi, ayat tersebut memberi kelonggaran kepadanya untuk menanggalkan pakaian meskipun dengan ditanggalkan pakaiannya itu nampak perhiasan- perhiasan pada dirinya," dan seterusnya hingga selesai perkataannya. Perkataan dia ini sungguh-sungguh sangat berharga sekali. Kalaulah saya tidak khawatir pembahasan ini terlalu panjang niscaya akan saya muat secara lengkap perkataan Ibnu Al Qathan di atas.

Kita kembali pada pembicaraan tentang Syaikh At Tuwaijiri.

Pendapatnya tentang definisi *khimar* semacam itu banyak menyelisihi hadits.diantarranya adalah hadits :

Allah tidak menerima shalat seseorang wanita yang telah haidh kecuali dengan memakai khimar.

Hadits ini shahih; diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadits, termasuk di antaranya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Shahihnya.* Hadits ini juga tercantum di kitab *Al Irwa'* (196).

Apakah Syaikh At Tuwaijiri masih berani mengatakan, wajib bagi wanita yang telah baligh untuk menutup wajahnya ketika shalat?!

Pendapat dia itu juga bertentangan dengan sabda Rasulullah kepada seorang wanita yang hendak berhaji namun kepayahan. Beliau bersabda:

"Hendaklah dia berkendaraan, memakai khimar, kemudian baru berhaji."

Dalam riwayat lain disebutkan:

".... Dan menutup rambutnya."

Hadits ini juga shahih. Hadits ini tercantum di dalam kitab *AlAhadits Ash Shahihah (2930).*

Apakah Syaikh AtTuwaijiri berani membolehkan wanita yang ihram menutupkan *khimar* ke wajahnya, padahal dia tahu ada sabda Rasulullah:

Hendaklah wanita yang sedang ihram tidak mengenakan cadar!!

Pendapat dia itu juga bertentangan dengan hadits Rasulullah tentang membasuh *khimar* dalam wudhu. Beliau lakukan itu dan beliau perintahkan kepada sahabatnya, yang laki-laki maupun perempuan. Siapa yang berani mengatakan seperti perkataan Syaikh At Tuwaijiri yang bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits, serta perkataan para ulama itu?!

Masih banyak lagi hadits-hadits yang bertentangan dengan pendapatnya itu.

Al 'Allamah Az Zubaidi di dalam kitab *Syarh Al Qamus* (111/189) memberi komentar terhadap perkataan Ummu Salamah, *'Sesungguhnya dia membasuh khimarnya,'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (I/22). Dia berkata, "Yang dia maksudkan dengan *khimar* adalah imamah (sorban). Karena laki-laki menutup kepalanya dengan sorban, sebagaimana perempuan menutupnya dengan *khimar."*

Begitu pulalah yang disebutkan di dalam kitab *Lisan Al 'Arab.*

Di dalam kitab *Al Mu'jam Al Wasith* karya Dewan Ulama di bawah pengawasan Majma' Al Lughah Al 'Arabiyah disebutkan: *Khimar* adalah segala sesuatu yang menutup. Termasuk dalam jenis *khimar* adalah *khimar* perempuan, yaitu pakaian yang dipakai kaum wanita untuk menutup kepalanya. Termasuk dalam jenis *khimar* juga imamah (sorban), yaitu karena sorban ini dipakai oleh laki-laki untuk menutup kepalanya yang dia lilitkan di lehernya.

Di sini saya merasa perlu menjelaskan tindakan Syaikh At Tuwaijiri yang kurang teliti dalam menyimpulkan penjelasan Al Hafizh terhadap perkataan Aisyah (pada hlm. 78) berkait dengan sebab turunnya ayat *'khimar'.* Dia memotong penjelasan Al Hafizh, karena tidak sesuai dengan pendapatnya! Al Hafizh menjelaskan perkataan Aisyah, '.... *Lalu mereka berkhimar dengannya'* dengan

berkata (VIII/490): "Maksud perkataan dia ialah, mereka menutup wajah-wajahnya. Gambarannya sebagai berikut: Dia letakkan *khimar* di kepalanya, yaitu seperti mengenakan qina'."

Al Farra' berkata, "Para wanita pada zaman jahiliyah dulu biasa menjulurkan *khimamya.* ke belakang punggung sehingga terbuka bagian depannya. Lalu mereka pun disuruh menutupnya........dst."

Saya katakan: Syaikh AtTuwaijiri di dalam kitabnya hlm. 221 membantah pendapat saya yang sejalan dengan pendapat ahli ilmu dengan penafsiran Al Hafizh di atas, yaitu 'mereka menutup wajah-wajahnya'. Sebenamya kalau kita perhatikan secara seksama redaksi perkataan Al Hafizh secara lengkap nampaknya yang dimaksud bukan seperti yang dia pahami. Karena kalau dipaham begitu akan bertentangan dengan perkataan Al Hafizh sambungannya, yaitu 'gambarannya sebagai berikut dst.'. Karena kalau gambaran dari Al Hafizh tersebut dipraktekkan niscaya wajah perempuan tersebut akan kelihatan!!! Hal itu karena ada perkataan yang dipotong oleh Syaikh At Tuwaijiri dengan sengaja atau karena taklid. Al Hafizh mengatakan bahwa *khimar* untuk wanita adalah sebagaimana sorban pada laki-laki. Apakah menurut Syaikh At Tuwaijiri sorban juga seperti *khimar* harus menutup kepala dan muka sekaligus?! Begitu juga tentang kata *At Taqannu'* dalam perkataan Al Hafizh di atas. Di dalam kitab-kitab *Lughah* (Bahasa Arab), kalau dikatakan: Wanita itu *bertaqannu',* maksudnya ialah memakai *qina',* yaitu kain yang biasa dipakai oleh seorang wanita untuk menutup kepalanya. Pengertian semacam ini disebutkan di dalam kitab *Al Mu'jam Al Wasith* dan kitab lainnya. Saya kira yang dimaksud Al Hafizh juga seperti itu. Karena dia berkata di dalam kitabnya *Al Fath* (VII / 235 dan X / 274) bahwa *at taqannu'* artinya ialah menutup kepala.

Saya memberi komentar 'atau karena taklid' terhadap perkataan si syaikh di atas, karena ingin menghilangkan kesan kesengajaannya memotong perkataan Al Hafizh yang merubah arti itu. Hal itu karena ternyata ada orang yang memelopori tindakan seperti itu dari kalangan ulama masa kini. Akan tetapi orang tersebut telah meninggal dunia. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Mudah-mudahan Allah memberi ampun kepada kita dan kepadanya.

Berkait dengan kata 'wajah mereka' pada perkataan Al Hafizh di atas, ada kemungkinan salah cetak, atau bisa juga kesalahan dari penulisnya, yaitu semestinya 'dada mereka'! Kemungkinan juga yang dia maksudkan adalah pengertian *majaz* (bukan arti sebenarnya). Jadi, yang dia maksudkan ialah: apa-apa yang menutup wajah, dalam artian *mujawarah* (yang dekat dengannya). Karena saya dapatkan perkataan semacam itu di halaman lain kitab *Al Fath* ketika dia menerangkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Barra', bahwasanya pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan membawa besi[3].... (Al Hadits). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya. Hadits ini juga tercantum di dalam kitab *Ash Shahihah* (2932). Al Hafizh berkata (VI/25), "Perkataan dalam hadits tersebut *'muqanna"* (mengenakan tutup kepala) adalah kiasan dari perkataan: dia menutup wajahnya dengan alat perang.' Tentu yang dia maksudkan adalah sesuatu yang dekat dengan wajahnya. Karena kalau tidak begitu, dia tidak akan bisa berjalan; apalagi untuk berperang.

Untuk lebih meyakinkan, berikut ini saya sebut nama-nama ahli hadits dan ahli tafsir yang berpendapat bahwa *khimar* adalah tutup kepala.

3 Penggalan hadits yang Syaikh Al Albani kutip dalam kitab ini tidak tercantum kata *muqanna'.* Barangkali dia lupa atau kemungkinan salah cetak dari penerbit. *Wallahu a'lam.* Pen.

1. Dari kalangan ahli hadits: Badruddin Al 'Aini (855 H) di dalam kitab *'Umdah Al Qari* (XIX/92), Ali Al Qari (1014 H), Ash Shan'ani (1182 H), Asy Syaukani (125 H), Ahmad Muhammad Syakir Al Mishri (1377 H), dan lain-lain.
2. Dari kalangan ahli fiqih: Abu Hanifah (150 H) dan anak-nya, Muhammad bin Al Hasan (189 H) di dalam kitab *Al Muwatha',* Asy Syafi'i Al Qurasyi (204 H), Al 'Aini (855) di mana di dalam kitab *Al Binayah fi Syarah Al Hidayah* (II /58) dia berkata, *"khimar* ialah sesuatu yang digunakan oleh wanita menutup kepalanya."
3. Dari kalangan ahli bahasa: Ar Raghib Al Ashbahani (502 H) di mana di dalam kitabnya yang sangat berharga *Al Mufradat fi Gharib Al Qur'an* dia berkata, *"Khumrun,* arti asalnya ialah menutup sesuatu; dan segala sesuatu yang dipakai untuk menutup dinamakan *khimar.* Akan tetapi, dalam definifi-definisi, *khimar* ialah nama dari sesuatu yang dipakai oleh wanita untuk menutup kepalanya. *Khimar* jamaknya ialah *khumur.* Allah berfirman:

"Dan hendaklah mereka menutupkan khimarnya ke dada mereka."

Ahli bahasa yang lainnya: Ibnu Manzhur (711 H), Al Fairuz Abadi (816), dan sejumlah ulama penyusun kitab *Al Mu'jam Al Wasith* telah menjelaskan bahwa *khimar* adalah penutup kepala.

Dengan adanya ketetapan para ahli di atas, Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mau tidak mau berbeda dengan Syaikh At Tuwaijiri dalam kengototannya memegangi pendapatnya. Dia mengikuti pendapat para ahli di atas. Di dalam risalahnya, dia berkata, *'khimar* ialah

sesuatu yang dipakai oleh wanita menutup kepalanya seperti al *ghadafah.'*

Saya katakan: Dengan adanya dalil-dalil dari Al Qur'an dan ketetapan para ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih dan ahli bahasa, benarlah pendapat kami, bahwa *khimar* adalah penutup kepala. Keterangan-keterangan di atas juga menunjukkan kebatilan pendapat Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepadanya, seperti Ibnu Khalaf yang menyebutkan bahwa *khimar* menutup kepala dan wajah, secara bahasa maupun syar'i. Dan amat disayangkan, Muhammad bin Isma'il Iskandarani ikut-ikutan juga berpendapat seperti itu. Di dalam kitabnya *'Audah Al Hijab* (111/ 285) dia berkata, *"Al Ikhtimar* secara bahasa mencakup pula menutup wajah." Keduanya berpendapat semacam itu tanpa sedikitpun menyebutkan dalil, kecuali dua bait syair yang telah saya sebutkan di dalam kitab saya hlm. 73 yang sebenarnya malah menguatkan pendapat saya. Karena alasan tersebut tidak menafikan *khimar* sebagai penutup kepala yang terkadang juga dipakai menutup wajah. Saya landasi pendapat saya itu dengan beberapa hadits. Tetapi sayang, mereka masa bodoh, tidak mau memberi bantahan!

Sebagai tambahan, saya katakan: Tersebut di dalam kisah ketika Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* kelaparan, bahwasanya Anas berkata, dari Ummu Sulaim: *"Lalu dia mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum; kemudian dia keluarkan khimar miliknya yang sebagiannya untuk menutup roti-roti itu* * Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Bukhari (3578), Muslim (VI/118) dan lainnya.

Pada hadits di atas disebutkan bahwa *khimar* yang dipakai oleh wanita untuk menutup kepalanya itu juga dia gunakan untuk menutup roti. Apakah lantaran begitu nanti ada yang mengatakan bahwa, pengertian *khimar* bila disebutkan secara mutlak adalah termasuk untuk menutup

roti?! Keterlaluan sekali kalau mereka sampai mengatakan begitu.

Memang mereka mengatakan bahwa pengertian *khimar* meliputi juga menutup wajah. Akan tetapi alasan mereka itu hanyalah karena *khimar* tersebut terkadang digunakan untuk menutup wajah, sebagaimana *jilbab* juga demikian.

Bila telah jelas begitu permasalahannya, maka kita akan tahu juga kesalahan lain Syaikh At Tuwaijiri ketika memberi pengertian *khimar.* Dia berkata, *"I'tijar* maknanya sama dengan *Ikhtimar."*[4]

Saya katakan: Betul begitu, asal dengan pengertiannya yang benar sebagaimana telah disebutkan di muka. Adapun bila pengertiannya ditambah dengan menutup muka, maka itu batil secara bahasa sekalipun. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi pembicaraan ini dengan mengutip perkataan-perkataan ulama lainnya. Di sini saya cukup menukil perkataan Al Fairuz Abadi di dalam kitab Qamus-nya dan Zubaidi di dalam kitab Taj-nya (111/383) berkata, "Itijar adalah menutupkan kain ke kepala dengan tidak melilitkannya ke leher. Pengertian lainnya, i'tijar ialah memakai sorban tanpa melilitkannya ke leher.

Diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam,* bahwasanya beliau suatu ketika masuk ke kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah memakai sorban hitam dengan cara *i'tijar.* Maksudnya ialah beliau tutupkan pada kepala tetapi tidak melilitkannya di leher. Sedangkan *mi'jar* ialah pakaian yang dipakai wanita dengan cara *i'tijar* yang ukurannya lebih kecil dari selendang tetapi lebih besar dari *miqna'ah,* yaitu pakaian yang dipakai wanita untuk menutup

4. *I'tijar* maknanya memakai *i'jar,* sedang *ikhtimar* maknanya memakai *khimar.* Pen.

lingkar kepalanya, kemudian baru ditutup dengan Jilbabnya. Mi'jar juga berarti *'ijar* sebagaimana diterangkan di atas.

Saya katakan: Penjelasan ini sejalan dengan apa yang dijadikan hujjah oleh Syaikh AtTuwaijiri. Dia berkata, "Ibnu Katsir berkata, 'Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Adi bin Al Khayyar disebutkan bahwa dia datang memakai sorban dengan cara *i'tijar,* tidak kelihatan kecuali dua mata dan kedua kakinya. Memakai sorban dengan cara *i'tijar* ialah dia tutupkan pada kepalanya dan dia tutupkan ujungnya pada wajahnya, sementara tidak ada sehelai benang pun yang terjurai di bawah dagunya.

Saya berkata: Keterangan Ibnu Katsir ini sama sekali tidak bertentangan dengan penjelasan para ahli bahasa tentang pengertian *i'tijar.* Karena perkataan Ibnu Katsir itu telah dijelaskan oleh lafazh 'tidak kelihatan kecuali kedua matanya'. Jelas lafazh ini menunjukkan gambaran bagian mana yang terbuka ketika memakainya saat itu. Jadi, bukan suatu kelaziman atau keharusan. Hal ini sebagaimana kalau ada orang berkata: Dia datang dengan memakai *khimar* atau memakai sorban; dan tidak kelihatan sedikitpun kecuali kedua matanya. Ini akan dipahami oleh orangyang tahu bahasa bahwa menutup wajah dengan kelihatan kedua matanya bukan merupakan kelaziman atau keharusan ketika memakai sorban atau memakai *khimar.* Oleh karena itulah, di dalam kitabnya *Al Fath,* Al Hafizh berkata: *"I'tijar* ialah seseorang memakai sorban pada kepalanya tanpa melilitkannya ke leher." Dia tidak memberi tambahan kata menutup wajah pada definisi yang dia sebutkan.

Kesimpulan: *Khimar* dan *'ijar* secara mutlak yang dimaksud ialah penutup kepala. Siapa yang menambahnya dengan menutup wajah berarti dia seorang yang keras kepala dan menyimpang dari dalil-dalil yang telah disebutkan di muka. Dengan demikian, gugurlah sudah hujjah Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepadanya

yang berdalil dengan hadits-hadits yang menyebutkan adanya wanita memakai *khimar* dan *'ijar;* serta klaimnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Jadi, kuatlah hujjah kami yang berdalil dengan ayat tentang *khimar* dan hadits yang diriwayatkan dari Fathimah tentang hal ini bahwa wajah wanita bukan termasuk aurat. Allahlah tempat meminta pertolongan. (Lihat juga hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah berkenaan dengan *berkhimamya* wanita-wanita muhajirin sebagaimana tersebut di dalam kitab *'Jilbab'* hlm. 87)

♦♦♦{♦♦♦$►♦♦

Bahasan Kelima

Adakah ijma' kaum muslimin bahwa wajah wanita termasuk aurat dan tidak boleh keluar rumah dalam keadaan terbuka wajahnya?

Syaikh AtTuwaijiri menjawab: Ada. Syaikh AtTuwaijiri menyebutkan adanya ijma' semacam itu. Berulang-ulang dia sebutkan hal itu di berbagai halaman kitabnya dengan tidak ada bosan dan jemunya, yaitu di halaman 147, 156, 197, 217, 244, dan 245. Dia lakukan hal itu padahal dia paham kalau masalah ini tidak menjadi ijma' para ulama melainkan termasuk dalam lingkup khilafiyah. Suatu kali dia katakan tidak ada ijma'; di kali lain dia bilang ada, kemudian dia masa bodoh saja dengan perkataannya itu!!!

Pernyataan-pernyataan dia tentang hal ini sangatlah banyak dengan berbagai macam lafazh tapi satu makna. Berikut ini saya bawakan dua pernyataan saja agar ringkas.

Pertama. Pernyataan dia pada halaman 197 dan 217 yang mengandung satu pengertian. Kata dia: "Ibnu Ruslan meriwayatkan, 'Kaum muslimin bersepakat melarang kaum wanita keluar rumah dengan terbuka wajahnya.' Asy Syaukani menukil perkataan Ibnu Ruslan di atas di dalam kitabnya *Nail Al Authar."*

Saya katakan: Mari kita perhatikan pernyataan yang terdapat di dalam kitab *Nail Al Authar* (VI/98 -Al Babi Al Halabi) yang dia maksudkan. Pernyataan Ibnu Ruslan tersebut berkaitan dengan hadits:

> *"Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu bila telah haidh tidak boleh terlihat kecuali ini dan ininya. Beliau menunjuk ke wajah dan telapak tangan."*

Asy Syaukani berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi orang yang berpendapat bolehnya melihat wanita yang bukan mahram. Ibnu Ruslan berkata, 'Ini bila diyakini tidak akan membawa syahwat perzinaan dan lainnya. Namun bila dikhawatirkan membawa mudharat semacam itu maka ayat (tentang *jilbab)* telah melarangnya secara mutlak. Di dalam hadits tersebut tidak disebutkan (bolehnya terbuka itu) dengan syarat ketika ada keperluan. Namun ijma' kaum muslimin melarang kaum wanita keluar rumah dengan terbuka wajahnya bila tidak ada keperluan; lebih-lebih bila banyak orang-orang yang rusak akhlaknya. Al Qadhi 'Iyadh meriwayatkan perkataan para ulama, 'Wanita tidak diharus-kan menutup wajah ketika berada di jalan. Laki-lakilah yang dituntut memalingkan pandangan (dari melihat wanita) berdasarkan ayat Al Qur'an. Perbedaan pendapat tentang masalah ini telah dibicarakan di muka.'"

Saya katakan: Menunjuk kepada pembahasan sebelum membicarakan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, Asy Syaukani menafsirkan ayat:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak...."

dan menukil penjelasan Az Zamakhsari tentang pengertian perhiasan yang ada di dalam ayat tersebut. Az Zamakhsari berkata: "Yang biasa nampak misalnya ialah: cincin, celak, dan inai. Semua itu tidak mengapa dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya."

Kemudian Asy Syaukani berkata: Kesimpulannya ialah, seorang wanita boleh menampakkan sebagian tempat-tempat perhiasaannya karena memang diperlukan, misalnya untuk mengambil sesuatu, untuk jual beli, dan untuk persaksian. Oleh karena itulah tempat-tempat perhiasan tersebut dikecualikan dari larangan dalam ayat tersebut. Dan tempat-tempat perhiasan yang dikecualikan itu tidak lain adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Perhatikanlah, wahai pembaca yang budiman! Apakah masalah yang sedang kita perbincangkan di muka telah menjadi ijma' sebagaimana diklaim oleh Syaikh AtTuwaijiri? Apakah dia telah bersikap amanat dalam mengutip pernya-taan Ibnu Ruslan dan Asy Syaukani?; juga terhadap orang yangt elah mengambil hujjah dengan hadits yangdiriwayat-kan oleh Aisyah yang kami nilai shahih dan yang telah dijadikan hujjah oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam biografinya pada Bab "Sesungguhnya Wanita Adalah Aurat Kecuali Wajah dan KeduaTelapakTangannya?" Perlu diketa-hui, Syaikh At Tuwaijiri menilai dha'if hadits tersebut dengan tidak mau menengok hadits lain yang mendukung kekuatan hadits tersebut, amalan para salaf, dan penilaian kuat dari Al Baihaqi dan lainnya. Kita bisa lihat bagaimana dia menutup kedua matanya rapat-rapat dari kenyataan seperti itu. Hal itu tidak lain karena kesombongan dan hendak berpaling dari kebenaran.

Perkataan ganjil lain Syaikh At Tuwaijiri bisa kita lihat pada sebagian jawaban dia pada hlm. 243. Dia berkata,

"Yang benar adalah para syaikh yang berpendapat bahwa wajah wanita aurat yang tidak boleh kelihatan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dalil mereka adalah Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma'!!!

Terhadap klaim adanya ijma' dari dia yang batil itu, dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, saya katakan, "Tidak ada seorang ulama pun, sejauh pengetahuan saya, yang menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini, kecuali dia. Dan tidaklah dia mengatakan seperti itu kecuali karena keras kepala, memperturutkan hawa nafsu, serta sikap menutup mata dari dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang bertentangan dengan pendapatnya. Padahal sejak dulu masalah ini telah menjadi khilaf di antara para ulama dan selalu dibicarakan di dalam kitab-kitab yang secara khusus membahas masalah khilafiyah. Kalaulah saya mempunyai kesempatan akan saya susun sebuah risalah khusus yang memuat perkataan-perkataan para ulama dalam masalah ini. Akan tetapi saya mesti menyebutkan sebagian perkataan ulama tadi di sini sebagai bukti batilnya klaim dia.

1. Ibnu Hazm di dalam kitabnya *Maratib Al Ijma'* hlm. 29 berkata, "Mereka para ulama sepakat bahwa rambut wanita merdeka dan badannya adalah aurat, kecuali wajah dan tangannya. Mereka berselisih pendapat dalam hal wajah dan kedua tangannya —sampai pun kukunya— apakah itu aurat atau bukan."

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat semacam itu, namun tidak mengomentarinya lebih lanjut sebagaimana bisa dilihat dalam berbagai tulisannya.

2. Ibnu Hubairah Al Hanbali di dalam kitab *Al Ifshah* (1/118 - Halab) berkata, "Mereka para ulama berbeda pendapat dalam masalah aurat wanita merdeka dan batasan-batasannya. Abu Hanifah berpendapat, 'Keseluruhan badannya

aurat, kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua punggung telapak kakinya.' Tetapi juga diriwayatkandarinya bahwa kedua punggung telapak kaki adalah aurat. Malik Asy Syafi' berkata, 'Keseluruhan badannya aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini juga yang menjadi pendapat Ahmad dalam satu riwayat. Dalam riwayat lainnya dia berkata, 'Keseluruhan tubuh-nya aurat, kecuali wajahnya saja/ Pendapat kedua inilah yang terkenal, dan yang dipilih oleh Al Kharaqi." Saya katakan: Ada lagi pendapat ketiga dari Ahmad, yaitu: Keseluruhan badannya aurat sampaipun kukunya. Tentang pendapat Ahmad yang ketiga ini akan dibahas di bawah ini dengan disertai bantahannya dari Ibnu Abdul Barr.

3. Tersebut di dalam kitab *Al Fiqh 'Ala Al Madzhab Al Arba'ah* yang disusun oleh Dewan Ulama yang terdapat nama Al Jaziri di dalamnya, dalam bahasan "Batasan Aurat Wanita" (1/167 Cet. Kedua) disebutkan, "Adapun bila di hadapan seorang laki-laki yang bukan mahramnya atau di hadapan wanita yang tidak beragama Islam, maka aurat wanita adalah keseluruhan badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Keduanya bukan termasuk aurat, sehingga boleh ditampakkan bila aman dari gangguan."

Madzhab Syafi'i berbeda dari pendapat tersebut. Akan tetapi pendapat dia jelas terbantah dengan adanya penjelasan dari kitab *Al Ifshah* di atas dan keterangan lainnya yang akan disebutkan kemudian.

4. Ibnu Abdul Barr di dalam kitab *Asy Syahid* (VI/364) berkata, —sebelumnya disebutkan bahwa, seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya yang dikuatkan oleh pendapat tiga imam madzhab dan pengikut-pengikutnya, perkataan Auza'i

dan Abu Tsaur— "Oleh karena itulah kebanyakan ahli ilmu sepakat bahwa wanita membuka wajahnya ketika shalat dan ketika ihram. Tetapi, Abu Bakar bin Abdurrahman berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita aurat sampai-pun kukunya."

Kemudian Ibnu Abdul Barr melanjutkan, "Perkataan Abu Bakar ini keluar dari perkataan para ahli ilmu disebabkan ada ijma' ulama bahwa seorang wanita dibolehkan shalat wajib dengan membuka kedua tangan dan wajahnya agar keduanya bersentuhan langsung dengan tanah. Para ulama ijma' bahwa seorang wanita tidak boleh shalat memakai cadar dan memakai kaos tangan. Dari sini ter-dapat alasan yang kuat bahwa wajah dan tangan bukan aurat dan boleh dilihat oleh laki-laki. Tidak diragukan lagi mesti begitu. Adapun bila laki-laki tersebut disertai nafsu syahwat maka haram melihat dan memperhatikan wanita meskipun dalam keadaan tertutup rapat, apalagi keadaan terbuka wajahnya? Telah diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berpendapat seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar di atas."

Saya katakan: Pada kitab saya, *Al Jilbab* (hlm. 89) saya membawakan perkataan Ibnu Rusyd, bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwa wajah wanita bukan aurat. Imam Nawawi juga berpendapat seperti itu. Dan pendapat tersebut menjadi pendapat tiga imam madzhab. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa dia juga berpendapat demikian. Adanya beberapa pendapat dari beberapa ulama seperti di atas cukuplah menjadi bukti kebatilan klaim Syaikh AtTuwaijiri adanya ijma' dalam masalah ini. Karena, bila keadaan sebenarnya seperti yang saya beberkan di atas, bagaimana mungkin mereka dikatakan telah ijma'?!

Ada riwayat sah datangnya dari Imam Ahmad, bahwa dia pernah mengatakan, "Barangsiapa mengklaim adanya ijma'

berarti dia telah berdusta; karena dia tidak **tahu barangkali** saja para ulama berbeda pendapat."

Perkataan Imam Ahmad di atas tertuju kepada orang yang mengklaim adanya ijma' sementara dia sendiri belum mengetahui adanya orang-orang yang berselisih. Lalu, bagaimana bila ada orang mengetahui bahwa para ulama berbeda pendapat dalam satu masalah, lalu dia bilang para ulama telah ijma'?!

Bila ada yang bertanya: Dari mana Anda tahu bahwa Syaikh At Tuwaijiri mengetahui para ulama berbeda pendapat? Saya jawab: Saya tahu dari kitab dia sendiri dan dari kitab saya, yang kemudian dia bantah.

Pada kitab dia sendiri (hlm. 157) dia menukil perkataan Ibnu Katsir, bahwa jumhur ulama menafsirkan

ayat (artinya: 'kecuali yang biasa nampak') yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dan dia ulang perkataan semacam itu pada hlm. 234.

Sedang pada kitab saya, saya telah menyebutkan bebe-rapa ulama yang menyelisihi ijma' -sebagaimana klaimnya-, seperti Ibnu Jarir, Ibnu Rusyd, An Nawawi. Ulama lainnya ialah, Ibnu Bathal, yang pendapatnya telah saya sebutkan pada kitab saya hlm. 63, di mana dia berpendapat bahwa wanita tidak wajib menutup wajahnya berdalil dengan hadits tentang wanita Khats'amiyah.

Takwilan Syaikh AtTuwaijiri terhadap perkataan ulama (yang berpendapat bahwa wanita tidak wajib menutup wajahnya) yang terkesan meremehkan pendapat-pendapat mereka dan pembahasan-pembahasan dia yang tidak propor-sional menunjukkan kepada para pembaca. bahwa dia se-orang yang keras kepala lagi menyimpang dari kebenaran.

Pada hlm. 236 kitabnya dia berkata, "Sesungguhnya pendapat Al Albani yang dia nisbatkan kepada pendapat

kebanyakan ulama, seperti: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad —dalam satu riwayat darinya—, tidak lain adalah ketika seorang wanita sedang melakukan shalat dan tidak ada laki-laki bukan mahramnya yang melihat!"

Perkataan dia di atas diikuti oleh orang-orang yang bertaklid kepadanya, seperti Ibnu Khalaf di dalam kitab Nazharar-nya dan Muhammad Ibnu Isma'il Al Iskandarani di dalam kitabnya *'Audah Al Hijab* (111/228). Selain keduanya, ada juga yang berkata seperti itu. Allahlah tepat kita memohon pertolongan.

Perkataan Ibnu Bathal di atas rasanya cukuplah menjadi bukti kebatilan klaimnya; di samping itu, memperlihatkan kepada kita betapa dia seorang yang pintar menyesatkan pembacanya dan hendak menghalangi mereka mengambil manfaat ilmu dari para ulama. Dia lakukan itu dengan mentakwil dan mengaburkan maksud perkataan mereka yang sebenamya telah jelas, sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsu-nya yang melakukan *ta'thil*[5] terhadap ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tindakan orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya seperti itu pun sebenarnya telah dia ketahui dan dia pahami (akan kejelekannya).

Sebagai penguat dari apa yang telah saya sampaikan di atas, berikut ini saya sampaikan pendapat para imam madzhab yartg kemudian ditakwil oleh Syaikh At Tuwaijiri sehingga keluar dari maksud mereka sebenarnya.

5 Menambah atau mengurangi pengertian ayat dari yang sebenarnya. Pen.

1. Pendapat Imam Abu Hanifah.

Imam Muhammad bin Al Hasan di dalam kitab *Al Muwatha'* hlm. 205 (dengan kitab syarahnya *At Ta'liq Al Mumajjad* - Hindiyah) berkata, "Tidak selayaknya wanita yang sedang ihram memakai cadar. Namun bila dia ingin menutup wajahnya, hendaklah dia menjulurkan pakaian yang berada di atas *khimamya* ke wajah. Ini menjadi pendapat Abu Hanifah dan keseluruhan ahli fikih madzhab kami."

Abu Ja'far Ath Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* (II/392-393) berkata, "Dibolehkan kepada laki-laki melihat bagian tubuh wanita yang tidak dilarang, yaitu wajah dan kedua telapak tangan; tetapi terlarang kalau terhadap istri-istri Nabi. Ini menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka.

2. Pendapat Imam Malik.

Salah seorang muridnya, Abdurrahman bin Al Qasim Al Mishri di dalam kitab *Al Mudawanah* (11/221) berkata, "Seorang wanita yang sedang ihram, bila dia mau dibolehkan menjulurkan pakaian ke wajahnya. Dia menambahkan: "Bila dia tidak ingin menutupnya, tidak perlu dia menjulurkannya." Perkataan ini juga dikatakan oleh Al Ghamam Muhammad.

Ibnu Abdul Barr di dalam kitab *At Tamhid* (XV/111) menukil perkataan tersebut dan menyepakatinya. Setelah menyebutkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menafsirkan ayat: (artinya: 'kecuali yang biasa nampak') yang dimaksud ialan wajah dan kedua telapak tangan (VI/ 369) dia berkata, "Dan berdasarkan perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, para ahli fikih berpendapat, 'Ini berkaitan dengan hukum wanita menutup badannya ketika shalat dan di luar shalat.'"

Perhatikanlah, kata dia, " ... dan di luar shalat."

Di dalam kitab *Al Muwatha'* (11/935) diriwayatkan dari Yahya, bahwa Imam Malik pernah ditanya: Apakah seorang wanita itu (boleh) makan bersama laki-laki yang bukan mahramnya atau makan bersama anak laki-lakinya (saja)? Imam Malik menjawab: "Tidak mengapa (bersama laki-laki yang bukan mahramnya) asal laki-laki tersebut telah dia kenali." Dia menambahkan, "Biasa perempuan (menemani) makan suaminya dan bersama para tamunya."

Al Baji di dalam kitab *Al Muntaqa Syarh Al Muwatha'* (VI/252) mengomentari perkataan Imam Malik di atas, "Dibolehkan laki-laki memandang wajah dan kedua tangan perempuan itu, karena kedua bagian tubuh tersebut tentu terlihat pada saat dia makan."

3. Pendapat Imam Syafi'i.

Di dalam kitabnya *Al Umm* (11/182) Imam Syafi'i berkata, "Seorang wanita yang sedang ihram itu tidak tertutup wajah-nya, kecuali bila dia ingin menutup, maka..........."

Al Baghawi di dalam kitabnya, *Syarh As Sunnah* (IX/23) berkata, "Seorang wanita merdeka, seluruh badannya aurat sehingga tidak boleh laki-laki melihatnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya hingga pergelangan tangan. Tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya dari melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita bila ditakutkan tergoda."

Wahai Syaikh, apakah keterangan-keterangan di atas hanya terbatas ketika shalat?!

4. Pendapat Imam Ahmad.

Anaknya, Shalih, di dalam kitab Masa-il-nya meriwayat-kan bahwasanya dia berkata, "Perempuan yang sedang ihram itu tidak tertutup wajahnya dan tidak memakai cadar.

Adapun bila dia menjulurkan pakaian ke wajahnya, maka itu tidak mengapa."

Saya katakan: Perkataan dia,'.... Maka itu tidak mengapa' menunjukkan bolehnya menjulurkan pakaian ke wajahnya dan sekaligus menunjukkan batilnya perkataan Syaikh At Tuwaijiri yang mewajibkannya. Di samping itu batil pulalah *taqyid* (pembatasan) hanya sebelah mata saja yang boleh kelihatan, karena adanya riwayat dari Imam Ahmad yang lain yang sejalan dengan pendapat Tiga Imam Madzhab yang menyebutkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hubairah dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya *Al Fatawa* (XV/371). Itulah pendapat Imam Ahmad yang sebenarnya sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al Inshaf.* Dan itu pulalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah sebagaimana tersebut pada pembahasan di muka. Dia juga menyebutkan alasan adanya ketentuan tersebut. Katanya, "Kalaulah wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat tentulah (wanita yang sedang ihram itu) tidak dilarang memakai cadar. Karena kedua bagian tubuh tersebut memang bukan aurat dan perlu untuk terbuka; wajah untuk transaksi jual beli dan tangan untuk mengambil dan memberi."

Penyebutan alasan semacam itu banyak disebutkan di kitab-kitab fikih dan lainnya, seperti: kitab *Al Bahr Ar Ra-iq* karya Ibnu Najim Al Mishri (I/284) dan kitab *Nail Al Authar* karya Asy Syaukani sebagaimana tersebut di muka.

Dari penjelasan di muka para pembaca bisa melihat dengan jelas, bahwa Empat Imam Madzhab sepakat bahwa seorang wanita yang sedang ihram diperbolehkan menjulurkan pakaiannya ke wajah, namun tidak mewajibkannya. Berbeda dengan mereka-mereka yang keras kepala dan yang suka bertaklid itu.

Perkataan Imam Malik di dalam kitab *Al Muwatha'* dan perkataan Ibnu Abdul Barr, "... dan di luar shalat" serta

pendapat para imam bahwa wanita yang sedang ihram boleh menjulurkan pakaian ke wajah telah menggugurkan takwil AtTuwaijiri di muka.

Sekarang saya ingin menjelaskan kepada para pembaca yang budiman dua atsar —yang satu berupa perkataan dan yang satunya lagi berupa perbuatan— yang mereka sembunyikan atau mungkin mereka tidak mengetahui, yang berasal dari Ummul Mukminin, Aisyah.

Atsar pertama, yang berupa perkataan, di mana dia berkata: "Wanita yang sedang ihram boleh memakai pakaian mana saja yang dia suka asal tidak diberi *waras*[6] dan *ja'faran;* tetapi, janganlah memakai cadar. Kalau dia mau, boleh menjulurkan pakaian ke wajahnya. Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab Sunan-nya (V/47) dengan sanad shahih. Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* (IV/52-53) menyebutkan bahwa atsar di atas diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dia tidak mengomentari atsar tersebut lebih lanjut.

Atsar di atas merupakan pendukung dari hadits yang diriwayatkan dari Aisyah juga, yaitu:

"Wahai Asma', sesungguhnya vvanita *itu bila telah haidh...."*

Hadits di atas juga didukung oleh atsar berikut.

Atsar kedua, yaitu sebuah atsar tentang umrahnya Aisyah bersama saudara laki-lakinya, Abdurrahman. Dia berkata, "Saya pernah membonceng Abdurrahman naik unta miliknya. Lalu, saya naikkan *khimarku* hingga tengkukku terbuka. Lalu saya taruh kakiku di pancatan pelana unta. Saya bertanya kepadanya, "Adakah kamu melihat orang......."

6 Waras dan ja'faran adalah jenis wangi-wangian. Pen.

Atsar di atas diriwayatkan oleh Muslim (IV/34), An Nasai di dalam kitab *As Sunan Al Kubra* (11/223 -fotokopian), Ath Thayalisi di dalam kitab *Musnad-nya* (1561) tetapi dengan lafazh: "Lalu saya buka *khimarku,* dan dia memberikan kepadaku sesuatu yang ada di tangannya " Pada lafazh ini tidak ada kata "tengkukku".

Atsar yang diriwayatkan oleh Muslim lebih shahih sanad-nya dan lebih bisa dipegangi matannya. Oleh karena itulah Syaikh At Tuwaijiri tidak menyebutkan bahwa atsar tersebut diriwayatkan oleh Muslim; dan tindakan dia ini diikuti oleh sebagian pengikutnya, seperti orang yang mengaku bernama Darwisy di dalam kitab *Fashl-nya* (hlm. 43). Hal itu mereka lakukan karena atsar tersebut membantah pendapat mereka. Kita tahu, secara bahasa *khimar* tidak termasuk menutup wajah, sebagaimana telah disebutkan di muka, sedangkan dalam atsar tersebut disebutkan dia memakai *khimar,* maka tidak bisa dikatakan dia mengenakan cadar. Sehingga, dia menutup wajahnya di situ maksudnya adalah dengan cara menjulurkan pakaiannya ke wajah sebagaimana tersebut di sebagian riwayat yang telah kami sebutkan di muka. Akan tetapi, menjulurkan pakaian ke wajahnya ini pun bukan menjadi kewajiban. Berbeda dengan anggapan mereka-mereka itu.

Saya katakan: Dengan keterangan tersebut gugur sudah takwil yang dibuat oleh Syaikh At Tuwaijiri karena bertentangan dengan pendapat para Imam Madzhab yang membolehkan wanita terbuka wajah di dalam shalat dan di luar shalat meskipun ada laki-laki di situ. Takwil dia itu gugur juga dengan adanya keterangan sebagian ulama yang menyebutkan alasan perlunya wajah dan tangan wanita terbuka karena memang diperlukan untuk jual beli, untuk mengambil dan memberi; dan juga dengan adanya pembolehan seorang wanita makan bersama suaminya dan tamu laki-laki suaminya. Dan perkataan-perkataan para ulama tersebut ditakwil

oleh Syaikh At Tuwaijiri bahwa itu terjadi ketika wanita shalat dan ketika tidak ada laki-laki di situ. Betapa batil takwilnya. *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.*

Kemudian yang menguatkan betapa Syaikh AtTuwaijiri jahil dalam urusan fikih dan jahil akan perkataan para ahli fikih -minimalnya mereka masa bodoh dan menolak kebenaran, lalu memaki-maki dan mencela diri saya- ialah bahwa sebagian yang menjadi rujukan kitabnya (hlm. 109) adalah perkataan Ibnu Muflih di dalam kitabnya *Al Adab Asy Syar'iyyah.* Ibnu Muflih ini adalah termasuk ulama besar Madzhab Hanbali abad 8 H. Dia salah seorang murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah berkata kepadanya, "Kamu ini bukan Ibnu Muflih, tetapi Muflih[7]." Ibnul Qayyim pernah memberi komentar terhadap dirinya, "Tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih tahu tentang madzhab Imam Ahmad daripada Ibnu Muflih."

Sekarang kita sudah tahu siapa Ibnu Muflih itu. Ibnu Muflih ini pernah berkata di dalam kitabnya *Al Adab Asy Syar'iyyah* (1/316) sebagai berikut: "Bolehkah kita melarang para wanita membuka wajahnya ketika berada di jalan-jalan? Jawabnya kita kembalikan dengan pertanyaan: Yang wajib itu mereka menutup wajah ataukah laki-laki memalingkan wajah dari melihatnya? Dalam masalah ini memang ada dua pendapat. Al Qadhi 'Iyadh pernah berkata berkenaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, artinya, *"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang memandang (kepada wanita) secara selintas saja. Beliau memerintahkan saya untuk memalingkan wajahku.* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata dia, para ulama berkata, 'Hadits ini men-jadi hujjah bahwa wanita tidak wajib menutup wajahnya ketika berada di jalan-jalan. Menutup wajah hukumnya

7 Maksudnya : Kamu ipi bukan anaknya orang yang beruntung, tetapi kamu sendirilah orang yang beruntung. Pen.

hanyalah sunnah saja. Tetapi, wajib bagi para laki-laki memalingkan pandangan dari melihatnya kapan pun dan dimana pun, kecuali ada keperluan yang diperbolehkan oleh syar'i. Syaikh Muhyiddin An Nawawi juga mengatakan semacam itu, dan tidak menambahnya sedikitpun." Yaitu di dalam kitabnya *Syarah Muslim* dalam fasal "As Salam", dan dia menetapkan pula seperti itu.

Kemudian Ibnu Muflih menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah yang menjadi pegangan Syaikh At Tuwaijiri di dalam kitabnya (hlm. 170). AtTuwaijiri memegangi perkataan tersebut dengan sikap masa bodoh terhadap perkataan jumhur ulama dan perkataan Al Qadhi 'Iyadh yang dinukil oleh Ibnu Muflih, yang sekaligus menjadi pendapatnya, mengikuti pendapat An Nawawi.

Kemudian Ibnu Muflih berkata, "Dengan begitu, bolehkah kita melarang mereka? Melarang seseorang mengikuti (suatu pendapat) dalam masalah khilafiyah telah dibahas di muka. Adapun pendapat kami dan pendapat sejumlah ulama Syafi'iyah dan lainnya ialah: dibolehkan melihat perempuan yang bukan mahramnya sepanjang tidak disertai syahwat dan tidak khalwat (berduaan).

Saya katakan: Begitulah yang dikatakan oleh Imam Madzhab Hanbali enam abad yang lalu, mengikuti pendapat para salaf yang juga menjadi pegangan pendapat saya. Apakah Syaikh AtTuwaijiri dan orang-orang yang menyimpang itu tidak sadar telah mencela para salaf itu ketika mereka mencela saya di akhir kitabnya: "Barangsiapa membolehkan para wanita membuka wajahnya dengan berhujjah seperti yang dilakukan Al Albani berarti dia telah membuka lebar-lebar pintu tabarruj ... dst." Semoga Allah memberi hidayah kepadanya.

Mereka menolak hadits-hadits shahih yang bertentangan dengan pendapatnya.

Banyak hadits-hadits shahih yang menunjukkan wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya -sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al Jilbab-* yang secara keseluruhannya sampai pada derajat 'mutawatir makna' menurut ahli hadits. Oleh karena itu, sudah semestinyalah jumhur ulama mengamalkan hadits-hadits tersebut. Akan tetapi, orang-orang yang suka bertaklid dan berlebih-lebihan itu enggan dan tidak mau mengamalkannya dengan membuatnya takwil-takwil terhadap hadits-hadits tersebut sehingga merusak makna yang sebenarnya dan menyimpangkan dari ketetapan yang seharusnya. Tindakan mereka semacam itu persis sebagaimana yang mereka lakukan terhadap perkataan para imam seperti yang bisa kita lihat di muka. Akan tetapi tidak pas kalau saya harus menyebutkan dan membantah satu persatu takwil-takwil mereka di sini saking banyaknya. Nampaknya saya perlu membuat risalah khusus yang memuat hadits-hadits yang saya maksudkan di atas dan takwil-takwil mereka terhadap hadits-hadits tersebut, serta bantahan-bantahan terhadaptakwil-takwil mereka. Berikut ini saya bawakan beberapa contoh saja.

1. Hadits tentang wanita Khats'amiyah yang cantik, yaitu hadits kedua di dalam kitab *Al Jilbab* (hlm. 61-62). Di dalam hadits tersebut disebutkan: *"Maka Al Fadhl menoleh kepada seorang wanita yang cantik dan bersih; dan kecantikan wanita itu menarik hatinya."*

   Saya katakan: Nampaknya Syaikh At Tuwaijiri bingung -ini diikuti oleh orang-orang yang bertaklid kepadanya— untuk meninggalkan hadits shahih yang telah terang penunjukan hukumnya itu. Sekali waktu dia berkata (hlm. 208), "Di dalam hadits ini tidak menunjukkan wanita tersebut membuka wajahnya. Kemungkinan yang dimaksud Ibnu Abbas adalah kebagusan perawakan dan keelokan anggota badannya yang nampak!"

   Perkataan dia di atas itu kacau; awal dan akhirnya saling kontradiksi. Karena yang namanya anggota badan, menurut bahasa arab adalah dua tangan, dua kaki, dan kepala. Dalam pernyataan dia itu, apa yang dia nafikan di awalnya, dia tetapkan di akhirnya. Memang sayang sekali. Dia lakukan itu dengan cara berputar kemana-mana. Dia beranggapan bahwa anggota badan meliputi juga wajah. Padahal di dalam kitab *Al Qamus* disebutkan: Anggota badan ialah dua tangan, dua kaki, dan kepala.

   Apakah si syaikh ini memang benar-benar tidak tahu bahasa arab, —karena dia juga telah salah menafsirkan kata *jilbab, khimar,* dan i'tijar— ataukah pura-pura lupa untuk menggelincirkan dan menyesatkan manusia?!

   Apakah dia tidak tahu ada hadits:

   "Bila seorang hamba bersujud, maka ikut bersujud pula tujuh anggota badannya: wajahnya, kedua telapak tangannya ...dst."

ataukah pura-pura lupa juga?!

Di kali lain (hlm. 219) dia bilang, "Meskipun Al Fadhl melihat wajah wanita tersebut, tapi tidak berarti wanita tadi terus-terusan membuka wajahnya........"

Perkataan dia di atas juga kacau sebagaimana perkataan dia sebelumnya. Perkataan Ibnu Abbas, *"Lalu Al Fadhl mulai melihat dan memandanginya"* (dalam riwayat lain: *"Maka Al Fadhl memandanginya; dan kecantikan wanita itu menarik hatinya"* membuktikan kebatilan perkataan Syaikh AtTuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepa danya, seperti saudaraku yang budiman, Muhammad bin Isma'il (III/36/8). Hal itu dilihatdari dua sisi, yaitu:

Pertama; perkataan Ibnu Abbas, *fatofiqo yandhuru* maknanya adalah 'terus menerus memandang'. Ini sebagaimana terdapat di dalam firman Allah Ta'ala:

"Lalu ia memotong kaki dan leher kuda-kuda itu."

dan firman Allah:

"Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga." (QS. Al A'raf: 22)

Contohnya yang lain sebagaimana tersebut di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kisah mandinya Nabi Musa *'alaihis salam:*

"Lalu dia terus memukul-mukul dengan batu."

Juga, terdapat di dalam hadits tentang hijrah, yang di situ disebutkan:

"Laiu Abu Bakar pun terus menerus beribadah kepada Tuhannya."

Oleh karena itulah, sebagaimana akan tersebut pada hlm. 36, Ibnu Bathal berkata, "Nabi memalingkan wajah Al Fadhl tidak lain karena dia terus menerus memandangi wanita tersebut yang mempesona kecantikannya."

Kemudian berhujjah dengan perkataan tersebut Ibnu Bathal berpendapat bahwa tidak wajib wanita menutup wajahnya. Dan memang ulama yang jauh dari sentimen madzhab tentu akan memahami seperti itu. Oleh karena itu pulalah Al Hafizh Ibnu Hajar, seorang yang luas pengetahuannya dalam bidang bahasa dan sastra, tidak bisa membantah perkataan Ibnu Bathal di atas kecuali dengan berkata: "Wanita tersebut sedang ihram."

Tidak diragukan lagi, para ulama akan menganggap bahwa jawaban tersebut betul kalaulah wanita yang sedang ihram tidak dibolehkan menutup wajahnya dengan cara menjulurkan kainnya ke wajah. Satu hal yang tidak pernah disinggung-singgung oleh Al Hafizh atau ulama lainnya. Maka, bantahan dia pun tertolak.

Sebagian ulama ada yang mengakui lemahnya bantahan Al Hafizh tersebut, namun tetap tidak mau memakai hadits yang jelas-jelas menunjukkan bolehnya membuka wajah dengan berkata, "Tidak ada dalil yang membolehkan laki-laki memandang wajah wanita." Ini dikatakan oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin di dalam *Risalah-nya.*

Saya katakan: Betul, tidak boleh laki-laki memandang wajah wanita kalau takut tergoda. Sebaliknya, wanita

juga tidak boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya kalau takut tergoda. Lalu, apakah dengan begitu laki-laki wajib menutup wajahnya?!

2. Hadits yang menceritakan adanya seorang wanita yang datang kepada Rasulullah saw dan berkata, *"Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepada Anda...."*

   Hadits ini merupakan hadits ketiga dalam kitab saya, *Al Jilbab* (hlm. 64-65).

   Saya katakan: Sungguh betapa menggelikan Syaikh At Tuwaijiri memasukkan hadits ini ke dalam kumpulan hadits-hadits yang dia jadikan dalil dibolehkannya orang yang sedang melamar melihat wajah, leher dan ujung-uj ung tangan orang yang dilamarnya. Dan tatkala saya ber-hujjah dengan hadits tersebut akan bolehnya memandang wanita, dia (pada hlm. 219) membantah dengan mengatakan bahwa wanita itu sedang dilamar (Nabi)!! Padahal kita tahu kalau Nabi saw tidak sedang melamarnya, seba-gaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Tetapi, wanita tadi yang menawarkan dirinya kepada Nabi *saw,* sebagaimana jelas tersebut di dalam hadits. Dan peristiwa itu terjadi di masjid, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al Isma'ili dan disaksikan oleh Sahel bin Sa'ad, seorang periwayatnya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya sebagaimana ada pada riwayat Al Bukhari, Abu Ya'la, dan Ath Thabarani.

   Apakah si Syaikh dan orang-orang yang sepaham dengannya beranggapan bahwa orang-orang yang hadir di masjid waktu itu juga sedang melamar?! '

   Kenyataan dalam Hadits tersebut memang sangat-sangat mereka ingkari, meskipun harus dengan bahasa silat lidah yang tidak pada tempatnya. Mereka mengatakan, "Hadits tersebut tidak menunjukkan kalau wanita itu membuka wajahnya."

Muhammad Ibnu Isma'il Al Iskandarani di dalam kitab-nya *Al 'Audah* (111/368) membawakan perkataan tersebut dan perkataan-perkataan lainnya yang saya pikir tidak perlu disebutkan disini karena telah nyata-nyata batilnya, diantaranya perkataan Syaikh At Tuwaijiri di atas dan perkataan, "Sesungguhnya Nabi saw itu seorang yang ma'shum." Perkataan yang terakhir ini adalah perkataan benar, tapi tidak digunakan pada tempatnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin tidak mengomentari hadits tersebut dengan komentar-komentar sebagaimana dilontarkan oleh Syaikh At Tuwaijiri dan lainnya. Saya mengira hal itu tidak dilakukan karena dia tahu betapa lemahnya komentar-komentar semacam itu. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepadanya. Tetapi saya berharap dia mau meninjau kembali permasalahan ini dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah saya sampaikan di atas dan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan di dalam kitab saya *Al Jilbab.*

3. Hadits tentang kasus Rasulullah memerintahkan Fathimah Binti Qais agar berpindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta, di mana beliau berkata kepadanya, *"Karena di sana, bila kamu mencopot khimarmu, dia tidak akan melihatmu."* Saya telah menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa wajah wanita bukan aurat. Syaikh AtTuwaijiri membantahnya (hlm. 221-223) secara panjang lebar. Dalam keterangan yang dia sampaikan itu ada perkataan yang dia nisbatkan kepada saya, padahal tidak pernah saya mengatakannya. Di situ dia mengatakan, "Mana lafazh hadits yang menunjukkan wajibnya menutup kepala saja dan dibolehkan terbukanya wajah dan leher wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya?"

Saya katakan: Hadits tersebut berbicara tentang iijin-kannya wanita tersebut (Fathimah) menampakkan diri di

hadapan para tamu dengan memakai *khimar* yang tidak menutup wajahnya. Itu kalau dia tidak takut *khimarnya* tersingkap, lalu para tamu memandangi kepalanya. Oleh karena itulah Nabi menyuruhnya berpindah ketempat Ibnu Ummi Maktum dengan memberi alasan, *"Karena disana, bila kamu mencopot khimarmu, dia tidak akan melihatmu."* Sedang menurut jumhur ulama, *khimar* adalah penutup kepala, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Tidak ada alasan lagi bagi orang yang mempunyai pengetahuan dan mau berlaku lurus membantah definisi tersebut. Jadi hadits ini membicarakan masalah kepala, tidak termasuk wajah. Adapun perkataan dia: "... dan leher," ini merupakan tambahan dari dia. Saya tidak tahu bagaimana mungkin tindakan semacam itu dilakukan oleh seorang Syaikh yang mulia lagi bertakwa?! Dan dia sendiri tentu paham bahwa urusan leher ini tidak perlu kita bahas lagi, karena tidak ada perbedaan lagi bahwa itu termasuk aurat dan dengan *khimar* jelas telah tertutup.

Dia membantah hujjah saya di atas dengan berkata, "Kalaulah permasalahannya seperti itu tentu Nabi saw akan mengatakan kepadanya, *"Karena di sana, bila kamu men-copot khimarmu, dia tidak akan melihat kepalamu atau rambutmu."*

Saya katakan: Sudahlah, Syaikh, jangan banyak mendebat dan keras kepala! Karena Nabi saw tidak berkata sesuka nafsunya dan beliau itu diberi *jawami'ul kalam*[8]*. Khimar,* menurut pengertian bahasa seperti yang dipahami oleh Fathimah memang berbeda dengan pemahamanmu yang keliru itu. Tidak usahlah menuntut Nabi saw untuk mengata-kan kepada Fathimah sebagaimana yang kamu katakan itu dan mengharuskan kami mengikuti pahammu! Apakah

8 Yaitu perkataan yang ringkas, tapi padat makna. Pen.

kamu pikir beliau itu seorang yang dangkal pemahamannya sehingga beliau lalu mengatakan kepadamu, "Kalau masalahnya seperti apa yang kamu inginkan itu, maka (perlu saya katakan) bahwa dengan *khimar* kepala dan wajah wanita itu tidak akan terlihat." Bukankah itu konsekwensi perkataanmu itu, wahai Syaikh! Apakah engkau tetap akan berhujjah dengan perkataanmu itu untuk mengatakan bahwa *khimar* juga sekaligus menutup wajah?! Kalau begitu, jelaslah pemahamanmu itu tidak lazim, dan kamu telah berdebat dengan tanpa ilmu untuk menyesatkan manusia. Karena di dalam kitabmu, setiap kali kamu membantah (pendapat saya) tidak pernah membawakan dalil dari Al Qur'an, Al Hadits maupun perkataan ulama-ulama salaf sedikitpun, karena kamu memang tidak akan mampu melakukannya!!

Sebagai bukti akan sikap dan tindakanmu itu adalah adanya penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Shalih 'Utsaimin bahwasannya *khimar* adalah sesuatu yang menutupi kepala wanita. Oleh karena itulah, dia tidak ikut-ikutan berdebat dan keras kepala seperti kamu. Dia tidak ikut membantah hujjah kami dengan hadits di atas. Hal itu karena memang hadits tersebut shahih, dan harus dijadikan hujjah. *Alhamdulillah,* atas nikmat dan karunia-Nya segala kebaikan bisa tersempumakan.

♦ ♦♦♦♦♦♦;♦♦♦

Mereka berhujjah dengan hadits-hadits dan atsar-atsar dha'if dan dengan teguh mempertahankannya. Padahal, mereka telah mengetahui bahwa secara syariat tindakan semacam itu jelas dilarang.

Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Al Fatawa* (I / 246) berkata, "Perkataan-perkataan yang dinukil dari para ulama salaf perlu diperhatikan dan dipahami benar-benar lafazh-lafazhnya dan perlu akurat dalam menempatkan perkataan-perkataan tersebut sebagai dalil, sebagaimana keterangan-keterangan dari Al Qur'an dan Al Hadits."

Syaikh At Tuwaijiri belum memenuhi apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di atas. Dia tidak memahami secara benar ketika menukil perkataan-perkataan para salaf (atsar[9]) dan kurang akurat dalam menempatkan perkataan tersebut sebagai dalil; bahkan ada sebagian perkataan mereka yang malah membantah dirinya sendiri. Contoh-contohnya sebagai berikut:

9 Atsar biasa dinisbatkan kepada perkataan atau perbuatan sahabat. Pen.

1. **Atsar pertama:**

"*Allah menyuruh para wanita mukminah bila keluar rumah untuk suatu keperluan agar menutup wajah mereka… dan boleh menampakan satu mata.*

Atsar ini tersebut di dalam kitab *Al Jilbab* hlm. 88. Dan telah saya jelaskan di situ bahwa hadits tersebut mempunyai dua sisi kelemahan. Tetapi nampaknya mereka menutup mata dari hal itu dan tetap menggunakan atsar tersebut sebagai hujjah. Syaikh As Sindi (hlm. 19-20) menyatakan keshahihan atsar tersebut, tetapi tidak dengan cara yang biasa dilakukan oleh ulama hadits dalam meneliti dan menetapkan derajat hadits atau atsar. Lihatlah bagaimana Al Iskandarani (III/265) juga melakukan tindakan demikian! Syaikh AtTuwaijiri malah berulang kali (Hlm. 163,226,232) melakukan hal itu dan menuduh saya (berlaku tidak benar) disebabkan perbedaan saya dengan dia dalam masalah ini! Pada hlm. 233 dia berkata, "Penafsiran Al Albani terhadap ayat Al Ahzab (tentang *jilbab* Pen.) tidak punya sandaran satu ulama pun, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Penafsiran dia bertentangan dengan pemahaman ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in dalam menafsirkan ayat tersebut disebabkan hendak menyimpangkan ayat-ayat Allah dan merubah-rubahnya...."

Begitulah katanya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya. Saya menjawab perkataan dia itu dengan ayat:

> *'Sesungguhnya kami atau kalian niscaya akan berada dalam kebenaran atau* dalam *kesesatan yang nyata."* (Q5. *Saba':24)*

Kemudian saya akan tunjukkan kepada para pembaca yang hendak berlaku lurus dalam beragama bahwa perkataan Syaikh At Tuwaijiri di atas akan kembali kepada dirinya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw dalam hadist shahih:

"Barangsiapa menuduh seseorang kafir atau berkata kepadanya, 'Kamu musuh Allah!' lalu ternyata keadaannya tidak seperti yang dia tuduhkan, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya."

Hal itu dikarenakan ada atsar lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas -dalam kitab yang sama, yaitu kitab *Ad DurrAl Mantsur*— yang tidak disebut-sebut oleh Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepadanya. Itu dia lakukan barangkali karena atsar tersebut bertentangan dengan hawa nafsunya dan atsar tersebut terdapat di dalam kitab itu sebagai tafsir ayat *idna'* (mengulurkan *jilbab),* yang di situ disebutkan bahwa mengulurkan *jilbab* maksudnya ialah menutupkan dan mengikatkannya pada dahinya. (Atsar di atas diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih).

Berikut penjelasan saya yang saya nukil dari Ibnu Jarir (XXII/32) yang mengatakan: "Ulama lainnya berkata, 'Akan tetapi, mereka itu diperintahkan untuk mengikatkan *jilbab*-nya pada dahi mereka"

Atsar di atas, meskipun sanadnya lemah, akan tetapi kandungannya lebih *rajih*[10] dari atsar yang disebut terdahulu. Hal itu disebabkan beberapa hal, yaitu:

10 Istilah rajih ini biasa dinisbatkan kepada pendapat atau pengertian hadits yang kita pilih karena lebih kuat di antara sekian banyak pendapat-pendapat atau pengertian-pengertian yang ada. Pen.

Atsar tersebut lebih dekat kepada pengertian *idna'* (mengulurkan) yang telah disebutkan di muka.

Atsar tersebut bersesuaian dengan atsar yang berasal dari Ibnu Abbas dengan tujuh lafazh, bahwa wajah dan kedua telapak tangan merupakan perhiasan wanita yang boleh terbuka. Saya telah *takhrij*[11] tujuh atsar tersebut di kitab *Al Muqaddimah.* Sebagian dari atsar-atsar tersebut shahih; dan pengertian yang tersebut dalam atsar-atsar itulah yang sebenarnya dimaksudkan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qathan Al Fasi di dalam kitabnya *An Nazhar ila Ahkam An Nazhar* (11/20 Q.) dan dia menilai shahih atsar tersebut karena ketsiqahan para periwayatnya. Namun, As Sindi menyebutkan sanad-sanad atsar tersebut dan menyatakan ketidakshahihan atsar tersebut (hlm. 18). Dan salah satu ketidakjujurannya adalah, dia hanya menyebut atsar yang dha'if saja, lalu membeber-beberkan kelemahannya, sementara dia sembunyikan atsar yang shahih! Dan tindakan semacam itu diikuti oleh Al Iskandarani (III/265) karena jahilnya dengan ilmu hadits dan atsar. Tindakannya itu jelas telah membawa keburuk-an kepada dirinya sendiri maupun kepada para pembaca!

Atsar tersebut bersesuaian dengan atsar yang diriwayat-kan dari Abu Asy Sya'tsa bahwasannya Ibnu Abbas pernah berkata: "Dia (wanita itu) mengulurkan *jilbab* ke wajahnya tetapi tidak menutupkannya." Atsar ini diriwa-yatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Masa-il nya (hlm. 110) dengan sanad yang shahih sekali.

Disampaikan oleh para murid Ibnu Abbas ra sendiri, seperti Sa'id bin Jabir bahwa menurut Ibnu Abbas *idna'* ialah menutup kepala dengan *jilbab* merangkapi *khimar.*

11 *Takhrij* ialah menjelaskan jalur periwayatan suatu hadits atau riwayat sehingga bisa diketahui hadits atau riwayat tersebut shahih atau dha'if. Pen.

Dia berkata, "Tidak boleh seorang wanita muslimah terlihat oleh orang yang bukan mahramnya kecuali bila memakai *qina'"*[12] yang merangkapi *khimamya* yang dia ikatkan pada kepala dan dadanya bagian atas."

Abu Bakar Al Jashash di dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* (111/372) menyatakan seperti itu dari Mujahid dan dari Ibnu Abbas sekaligus, yaitu: "Seorang wanita merdeka menutup dahi dan kepalanya ketika keluar rumah." Mujahid adalah salah seorang yang berguru langsung tentang seluk beluk tafsir Al Qur'an kepada Ibnu Abbas ra; sedangkan Qatadah berguru langsung kepada Mujahid. Qatadah ini salah seorang murid Mujahid yang menyampaikan riwayat langsung darinya. Qatadah menafsirkan kata *idna',* yaitu: Allah mewajibkan kepada mereka agar menutupkan *qina'* pada dahinya. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (XXII/23) dengan sanad yang shahih.

Menutupkan qina'maksudnya ialah memakai *qina'* dan mengikatkannya pada dahi dan kepala. Ukuran *qina'* lebih lebar dari *miqna'. Miqna'* ialah kain yang digunakan oleh wanita menutup kepalanya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al Qamus* dan kitab lainnya. Definisi semacam ini sudah pernah disebutkan terdahulu (hlm. 19-20) yang dinukil dari Al Hafizh Ibnu Hajar dan ulama lainnya.

Satu hal yang benar-benar ajaib adalah, Syaikh At Tuwaijiri -dan orang-orang yang sepaham dengannya- membawakan atsar di atas setelah menyebutkan atsar Ibnu Abbas yang dha'if dan atsar Ubaidah As Salmani yang lemah juga. Lihatlah dia membawakan atsar yang lemah tersebut untuk mendukung atsar yang lemah pula! Padahal sebenarnya atsar tersebut justru menjadi bantahan atas dirinya. Saya tidak tahu, apakah ini karena ketidaktahuan dia ataukah

12 Kudung kepala. Pen.

karena sikap pura-pura tidak mengetahui maksud atsar tersebut. Kalau memang tidak tahu, padahal Imam Ibnu jarir telah menyebutkan atsar tersebut sebagai penjelas dari pendapat kedua yang bertentangan dengan pendapat orang yang berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas yang dha'if itu. Ibnu Jarir berkata setelah menyebutkan hal itu (XXII/33), "Ulama lain berpendapat, 'Akan tetapi mereka diperintahkan mengikatkan *jilbabnya* pada dahinya.'" Dan dia menyebutkan orang-orang yang berpendapat seperti itu. Kemudian di bawahnya dia menyebutkan atsar Ibnu Abbas yang saya nilai lebih *rajih* karena adanya empat hal di atas dan didukung oleh atsar Qatadah.

Dari hal-hal di atas, barangkali saya berhak mengatakan: Tuduhan Syaikh bahwa saya telah menyelisihi para sahabat dan tabi'in serta menyimpang dari ayat-ayat Al Qur'an dan merubah-rubahnya adalah tidak benar; bahkan akan kembali kepada dirinya sendiri! Dan pendapat dia yang dinisbatkan kepada perkataan Ibnu Abbas tidak lain hanyalah dusta atas namanya belaka (karena yang dia pegangi adalah atsar Ibnu Abbas yang dha'if). Sedangkan saya berpegang kepada atsar Ibnu Abbas yang lebih rajih dalam menafsirkan ayat: (artinya: "... *kecuali yang biasa nampak").*

Kita telah mengetahui dengan jelas kelemahan atsar Ibnu Abbas tentang larangan wanita menutup wajahnya kecuali sebelah matanya. Kita juga sudah mengetahui adanya atsar lain dari dia juga yang lebih kuat yang menjelaskan perintah wanita untuk mengikatkan jilbabnya pada dahinya. Saya katakan lebih kuat karena ada beberapa atsar pendukung dan sesuai dengan pengertian *idna'* (mengulurkan) secara bahasa. Dari dua hal di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa Syaikh At Tuwaijiri telah merintis cara yang tidak benar bagi para pengikutnya, yaitu berhujjah dengan atsar-atsar dha'if dan dia tidak mau peduli dengan kedha'ifan-kedha'ifan tersebut. Padahal Rasulullah pernah bersabda:

"Barangsiapa membuat cara-cara yang tidak benar dalam Islam, maka dia akan menanggung beban dosa dirinya dan dosa orang-orang yang melakukan cara-cara tersebut sampai hari kiamat." (Al Hadits)

Karena orang-orang yang sepaham dengannya telah mengikuti cara yang dia rintis itu. Mereka juga sama menggunakan atsar dha'if dan tidak mau peduli lagi dengan kedha'fan tersebut. Ada di antara mereka di dalam kitabnya, *Risalah Al Hijab* (hlm. 12) yang menyatakan bahwa hujjah dia di atas itulah yang lebih kuat dari pada hujjah saya meskipun dia mengetahui para ulama menyelisihi pendapatnya itu. Bagaimana mungkin orang-orang yang bukan ahlinya, yang bisanya hanya bertaklid menyatakan seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang sebenarnya tidak mengetahui betul-betul hakikat masalah ini menyatakan bahwa pendapat dia itu yang benar. Dia ini adalah Shalih bin Ibrahim Al Bulaihi di dalam kitabnya *Ya Fatah Al Islam* (hlm. 201, 252). Satu perkataan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang ulama pun dan tidak layak orang yang baru belajar ilmu hadits ikut-ikutan menimbrungnya.

Penulis kitab *Al Hijab,* Musthafa Al 'Adawi, mengakui kedha'ifan atsar tersebut (hlm. 28, 46), meskipun dia tidak mau menyebutkan sebab kedua dari lemahnya atsar tersebut, yaitu dha'ifnya periwayat yang bernama Abdullah bin Shalih. Padahal, di dalam kitabnya yang lain, *Ahkam An Nisa'* (hlm. 19) dia sebutkan itu!

Ada yang perlu saya peringatkan kepada para pembaca, perkataan Syaikh Ibnu 'Utsaimin yang dia sampaikan setelah menyebut atsar Ibnu Abbas di atas. Dia berkata, "Penafsiran

seorang sahabat adalah hujjah; bahkan sebagian ulama berpendapat, bahwa penafsiran sahabat dihukumkan sebagai perkataan yang muaranya sampai kepada Nabi saw.'"

Saya katakan: Betul, memang begitu kaidahnya. Tetapi, wajib baginya menjawab kelemahan-kelemahan atsar tersebut sesuai ilmu hadits. Sebagaimana kita ketahui bersama, hal itu perlu dilakukan karena masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah khilafiyah. Dia perlu membantah orang yang berbeda pendapat dengannya yang mendha'ifkan atsar tersebut. Kalau dia mengakui kedha'ifan atsar tersebut, mengapa dia gunakan berhujjah? Kalau dia nilai atsar terse-but shahih, mengapa dia tidak membantah dan memperta-hankan hujjahnya? Ini tidak sesuai dengan anjuran dia sendiri yang dia sampaikan dalam Risalahnya hlm. 32. Dia mengatakan: "Wajib bagi orang yang membahas suatu masalah berlaku adil dan obyektif   Dan wajib pula bagi dia meneliti dalil-dalil dua kubu yang berbeda pendapat sebagaimana seorang hakim yang hendak memutuskan masalah bagi dua orang yang bersengketa."

"Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Termasuk dosa besar di sisi Allah kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan." (QS. Ash Shaff: 2 dan 3) .

2. Atsar kedua.

Ibnu Sirin Ubaidah As Salmani pernah ditanya tentang ayat *idna'* (mengulurkan *jilbab).* Lalu Ibnu Sirin menutupkan selimut ke seluruh kepala hingga ke dahinya, dan juga wajahnya, kecuali matanya yang sebelah kiri. Atsar ini

diriwayatkan oleh As Suyuthi di dalam kitab *Ad Durr,* dan dinukil oleh Syaikh At Tuwaijiri pada hlm. 163-164).

Atsar dha'if di atas dijadikan hujjah oleh Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang bertakl id kepadanya. Sebab-sebab kedha'ifan atsar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atsar tersebut terputus sanadnya atau *mauquf*[13], sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Hal itu karena Ibnu Sirin Ubaidah As Salmani adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in bila meriwayatkan hadits langsung dari Nabi, maka haditsnya dikatakan hadits mursal, yang tidak boleh dijadikan berhujjah. Lalu, bagaimana bila atsar yang *mauquf,* yang hanya sampai kepada sahabat seperti atsar di atas? Jelas lebih tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi atsar tersebut bertentangan dengan penafsiran Si Penerje-mah Al Qur'an, Ibnu Abbas, dan para sahabat lain yang sejalan dengannya.

   Mereka tidak teguh dalam menetapkan mata mana yang boleh terbuka. Dalam satu riwayat dikatakan: Mata kiri. Dalam riwayat yang lain dikatakan: Mata kanan, sebagai-mana diriwayatkan oleh Ath Thabari (XXII/33). Dalam riwayat lainnya lagi dikatakan: Sebelah matanya, sebagai-mana tersebut di dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Al Jashash (III/444) dan lainnya.

   Ibnu Taimiyah menyebutkan atsar tersebut di dalam kitab *Al Fatawa* (XV/371) meskipun dengan lafazh yang sama sekali beda. Dia berkata, "Ubaidah As Salmani dan lainnya menyebutkan bahwa dulu para wanita mukminah mengulurkan *jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka dari atas kepala hingga tidak kelihatan sedikitpun kecuali dua matanya untuk melihat ketika berjalan."

13 *Mauquf* adalah istilah dalam ilmu hadits yang dinisbatkan kepada suatu perkataan atau perbuatan yang hanya sampai kepada sahabat. Pert.

Syaikh AtTuwaijiri (hlm. 166) dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin (hlm. 13) menukil perkataan tersebut dan menyetujuinya.

Kita bisa melihat bahwa atsar-atsar tentang menutup wajah *idhthirab*[14]. *Idhthirab* menurut para ulama hadits menjadi sebab lemahnya suatu hadits atau atsar -meskipun hanya berbeda lafazh sedikit saja- sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Karena *idhthirab* menunjukkan bahwa si periwayat tidak menguasai atau tidak hafal dengan perkataan yang disampaikannya. Padahal atsar yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di atas tidak hanya berbeda sedikit lafazhnya dengan atsar yang kita bahas di muka. Lagi pula atsar yang dia sampaikan itu tidak dalam rangka menafsirkan ayat. Atsar tersebut hanyalah menyebutkan keadaan pakaian wanita pada masa itu. Kalau tentang hal ini, betul dan memang begitu, karena banyak riwayat yang menunjukkan hal itu sebagaimana telah saya sebutkan di dalam kitab *Al Jilbab* pada bahas-an "Syariat Menutup Wajah" (hlm. 104). Akan tetapi adanya riwayat-riwayat semacam itu tidak menunjukkan wajibnya menutup wajah, karena semata-mata hanya menyebutkan perbuatan sebagian wanita pada masa itu yang tidak menafikan adanya wanita lain yang tidak menutup wajahnya. Bahkan di zaman Rasulullah saw saja ada wanita yang tidak menutup wajahnya sebagaimana tersebut di dalam beberapa riwayat.

2. Atsar tersebut bertentangan dengan penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat *idna'* yang telah dijelaskan di muka, sehingga tidak disangsikan lagi mesti tertolak.
3. **Atsar ketiga.** Dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurzhi dengan lafazh seperti atsar Ibnu Abbas yang pertama ketika menafsirkan ayat:

14 Artinya saling berbeda lafazh satu sama lain Pen.

".... Agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh-nya."

Dia berkata, "Dia menutupkan *khimar* ke seluruh wajah-nya dan hanya kedua matanya yang kelihatan."

Atsar di atas diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Ath Thabaqat* (VIII/176-177): Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, dari Abu Sibrah, dari Abu Shakhr, dari Al Qurzhi.

Saya katakan: Sanad atsar ini *maudhu'* (palsu), karena ada-nya periwayat yang bernama Abu Sibrah. Imam Ahmad di dalam kitab *Al 'Ilal* (I /204) mengomentari Abu Sibrah ini, "Dia didustakan dan dibuang haditsnya." Kemudian yang telah menerima riwayat darinya Muhammad bin Umar, yaitu Al Waqidi, teman dekatnya. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At Taqrib* mengomentari Muhammad bin Umar ini, "Dia ditinggalkan haditsnya;" sedangkan Imam Ahmad berkata, "Dia pendusta." Di samping itu, atsar tersebut *mursal,* sebagaimana bisa dilihat pada kitab Al jilbab(hlm. 90-91).

Dengan kondisi atsar yang di dalam sanadnya terdapat orang-orang seperti itu, Muhammad bin Isma'il mencan-tumkan atsar tersebut di dalam kitabnya *Al 'Audah* (III/ 214) tanpa memberi komentar apapun. Dia hanya menyatakan bahwa atsar tersebut terdapat di dalam kitab *Ath Thabaqat!*

Syaikh At Tuwaijiri juga bersikap sama. Dia tidak ber-komentar apapun terhadap atsar tersebut di dalam kitabnya (hlm. 227 dan 233), dan dengan menjadikan atsar ini sebagai penguat dia menyatakan shahih atsar yang pertama! Padahal orang yang baru belajar ilmu hadits

saja tahu bahwa atsar dengan sanad yang semacam ini tidak bisa dijadikan penguat atsar **lain.**

4. **Atsar keempat.** Dari Al Fadhl bin Abbas, katanya, "Saya pernah membonceng Rasulullah saw- Lalu (saya melihat) ada seorang Arab Badui beserta anak perempuannya yang cantik. Orang tadi menawarkan anaknya kepada Rasulullah untuk beliau nikahi. Saya pun sempat meman-dangi anak perempuannya itu. (Rasulullah tahu), lalu memegang kepalaku dan memalingkannya."

Atsar di atas diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya (XXII/97) melalui jalur Yunus bin Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas.

Saya katakan: Sanad seperti di atas dha'if. Sebetulnya para periwayatnya orang-orang kepercayaan, namun isinya *mungkar* (tertolak). Atsar tersebut mengandung lima kelemahan, yaitu:

1. Abu Ishaq meriwayatkan atsar tersebut dengan lafazh: "Dari ....," padahal dia adalah seorang *mudallis* (suka menyamarkan periwayat).
2. Abu Ishaq telah berubah ingatannya tatkala menyampaikan hadits ini, maka tidak diterima riwayat yang dia sampaikan.
3. Anaknya Abu Ishaq, yaitu Yunus, seorang periwayat yang *layyin,* (yaitu salah satu derajat periwayat lemah. Pen.) Akan tetapi nampaknya keadaan ini khusus bila dia meriwayatkan hadits dari ayahnya setelah ayahnya berubah ingatan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al Hanbali di dalam kitab *Syarh 'Ilal At Tirmidzi* (II / 520) yang dinukilnya dari Ibnu Numair.
4. Bertentangan dengan atsar yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri, Israil, yang lebih tsiqah dan lebih hafal dari bapaknya. Dia meriwayatkan atsar ini dari kakeknya

dengan sanad yang sama dan dengan lafazh yang sama, hanya tanpa kata: "ada seorang Arab Badui beserta anak perempuannya" dan kata "untuk beliau nikahi."

Atsar di atas diriwayatkan oleh Ahmad (1/213) dan Ath Thabarani di dalam kitab *Al Kabir* (XVIII/288).

Saya katakan: Bila terjadi pertentangan, Israil lebih didahulukan daripada Yunus, karena keadaan Yunus yang telah diterangkan di muka. Oleh karena itulah, Imam Ahmad berkata, "Riwayat Israil lebih saya sukai daripada riwayatYunus."

Saya katakan: Tambahan lafazh pada riwayat Yunus tertolak karena bertentangan dengan riwayat Israil. Itu kalau Abu Ishaq yang telah berubah ingatannya tidak menyampaikan tambahan lafazh tersebut. Namun bila Abu Ishaq ternyata menyampaikan tambahan lafazh tersebut, maka tambahan tersebut dinilai *syadz*[15] karena keadaan Abu Ishaq yang telah dijelaskan di muka, dan karena sebab lainnya, yaitu:

5. Atsar yang disampaikan oleh Abu Ishaq bertentangan dengan atsar yang disampaikan oleh sejumlah periwayat tsiqah dari Ibnu Abbas dengan tanpa tambahan tersebut.

Ada empat periwayat tsiqah dari hasil penelitian saya yang meriwayatkan atsar tersebut dari Ibnu Abbas, yaitu:

1. Sulaiman bin Yasar di dalam kitab *Ash Shahihain* dan lainnya.
2. Al Hakam bin 'Utaibah yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih.

15 *Syadz* adalah satu istilah dalam ilmu hadits yang dinisbatkan kepada hadits atau atsar yang diriwayatkan oleh seorang rawi lemah bertentangan dengan hadits atau atsar yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuatdarinya. Pen.

3. Al Hakam bin Abu Rabah yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayyid.
4. Mujahid yang diriwayatkan oleh Ath Thabarani di dalam kitab *Al Kabir* dengan sanad jayyid juga.

Yang menguatkan syadznya tambahan tersebut adalah karena tambahan tersebut tidak terdapat pada atsar dari Ali yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi yang dia nilai shahih sekaligus.

Tidak disangsikan lagi bagi orang yang tahu ilmu hadits bahwasanya adanya satu sebab kelemahan saja dari kelima kelemahan di atas sudahlah cukup menjadikan atsar terse-but lemah; apa lagi kalau keseluruhan! Dan sangatlah aneh, bagaimana mungkin seorang Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Al Fath* (1/68) berkata, "Atsar tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang kuat."

Syaikh Abdul Qadir bin Habib As Sindi menyebutkan adanya penilaian kuat Ibnu Hajar di atas di dalam risalah-nya *Al Hijab.* Dia membahas atsar tersebut pada kitabnya (hlm. 28-43 - cetakan keempat) dan menetapkan shahihnya atsar tersebut dengan jalur periwayatan yang ruwet dan aneh, serta dengan bahasa yang sulit dipahami. Hal yang menggugurkan penilaian shahihnya itu adalah karena adanya pernyataannya yang saling kontradiksi. Dia menukil pernyataan Al Hafizh Ibnu Hajar yang mengomentari Abu Ishaq As Subai'i dengan perkataan, "Dia berubah ingatan di akhir hidupnya." Kemudian dia mengomentari perkataan Ibnu Hajar di atas dengan perkataan, "Menurut saya, atsar yang diriwayatkan oleh anaknya, Yunus, tidak diriwayatkan ketika Abu Ishaq sudah berubah ingatannya, *insyaAllah."*

Begitulah katanya. Dia mengakui bahwa Abu Ishaq berubah ingatannya. Akan tetapi, dengan serta merta dia menarik perkataannya itu setelah berkata panjang lebar, "Saya tidak mengetahui Abu Ishaq berubah ingatannya, meskipun

Ibnu Kayyal menyebutkan hal itu di dalam kitabnya *Al Kawakib An Nayyirat.*

Begitulah kata dia. Perhatikanlah, wahai pembaca yang budiman, bagaimana dia menafikan kalau dirinya mengetahui bahwa Abu Ishaq berubah ingatan, padahal dia sendiri mengatakan bahwa Ibnu Kayyal menyebutkan hal itu di dalam kitabnya, yang nama lengkap kitabnya ialah: *Al Kawakib An Nayyirah fi Ma'rifah Man Ikhtalatha min Ar Ruwat Ats Tsiqat*[16]*;* dan juga tahu kalau Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan bahwa Abu Ishaq berubah ingatannya!

Ulama-ulama seperti Ibnu Shalah, **Ibnu Katsir,** dan lain-nya menjelaskan bahwa orang-orang yang meriwayatkan dari dia sebelum ingatannya berubah riwayatnya bisa dijadikan hujjah; namun bila meriwayatkan dari dia setelah ' ingatannya berubah, maka tertolak riwayatnya. Dan salah satu orang yang meriwayatkan dari dia setelah ingatannya berubah adalah Yunus bin Abu Ishaq, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Numair. Tetapi As Sindi, sebagaimana telah disebutkan di muka, mempunyai pendapat berbeda. Dia menilai shahih riwayat dari Yunus bin Abu Ishaq ini! Berapa banyak beda pendapat dia (dengan saya) dalam masalah atsar ini dan saya hitung ada delapan perbedaan. Saya telah jelaskan secara panjang lebar di dalam kitab saya *Silsilah* ' *Al Ahadits Adh Dha'ifah* (hadits no.5959). Di antara perbedaan dia adalah anggapannya bahwa tindakan *tadlis*[17] Abu Ishaq tidak membahayakan. Dia berani membantah Al Hafizh Ibnu Hajar dalam thabaqat Ats Tsalitsah yang mengatakan bahwa Abu Ishaq berubah ingatannya. Dia juga tidak mengetahui kalau Ibnu Qathan di dalam kitabnya

16 Artinya: Gemerlapnya Bintang-Bintang untuk Megetahui Rawi-Rawi Tsiqah yang Berubah Ingatannya. Pen.

17 *Tadlis* ialah tindakan menyamarkan periwayat yang menjadi sumber periwayatan baginya. Pen.

Al Wahm wa Al Iham (2/208/2) mengatakan, "Dia (Abu Ishaq) banyak melakukan tadlis."

Seseorang yang memaksakan diri terjun di bidang hadits padahal sebenarnya tidak menguasai maka dia akan membahas hadits tidak sesuai dengan kaidah-kaidah semestinya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang keras kepala itu menolak kehujjahan hadits *Khats'amiyah* yang shahih yang menunjukkan bolehnya seorang wanita membuka wajah. Syaikh AtTuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepadanya menjelaskan alasan-alasan terbukanya wanita yang diceritakan dalam hadits tersebut. Kata mereka, wanita *Khats'amiyah* tersebut dalam keadaan dilamar oleh Nabi saw*,* sebagaimana dia nyatakan pada hlm. 37; kemudian dia tegaskan lagi pada hlm. 38 dan hlm. 40 kitabnya.

Perlu saya katakan kepadanya: Anda telah terjebak dalam permainan ta'wil terhadap hadits shahih yang telah jelas penunjukkan hukumnya dengan anggapan-anggapan yang tidak benar. Karena, hadits tersebut hanyalah menjelaskan adanya seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi saw untuk beliau nikahi. Jadi bukan seperti yang Anda katakan, yaitu Nabi saw melamar wanita tersebut.

Anggapan semacam itu sama dengan yang Syaikh At Tuwaijiri lakukan terhadap hadits lemah yang telah kita sebut terdahulu. Dia juga beranggapan bahwa di dalam hadits tersebut beliau sedang melamar wanita. Padahal yang benar, Nabi tidak sedang melamarnya, sebagaimana telah saya bantah pada pembahasan bagian ke-5 dengan judul: "Adakah ijma' kaum muslimin bahwa wajah wanita termasuk aurat dan tidak boleh keluar rumah dalam keadaan terbuka wajahnya?" Silahkan buka kembali!

Kemudian kita beralih ke pembicaraan Syaikh As Sindi. Dia mengatakan bahwa atsar yang sedang kita bahas ini adalah atsar tentang wanita *Khats'amiyah.* Anggapan dia tidak benar. Kedua atsar tersebut berbeda. Begitulah yang dikatakan oleh

Ibnu Af Qathan di dalam kitabnya *An Nazhar Fi Ahkam An Nazhar.* Maka, gugurlah ta'wil yang menyesatkan itu.

5. Atsar kelima.

Dari Ummu Salamah, katanya: Saya pernah bersama Rasulullah saw dan Maimunah. Kemudian, datanglah Ibnu Ummi Maktum. Kisah ini terjadi setelah ada kewajiban berhijab. Nabi saw berkata kepada kami, "Berhijablah kalian berdua karena ada Ibnu Ummi Maktum!" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta, sehingga tidak bisa melihat dan mengenali kami?" Nabi berkata, "Apakah kalian juga buta? Bukankah kalian bisa melihatnya?"

Hadits ini diriwayatkan Ash-habus Sunan —kecuali Ibnu Majah— dan lainnya melalui melalui jalur Az Zuhri: Telah menyampaikan kepada saya Nabhan, yaitu budak Ibnu Salamah, dari Ummu Salamah. Hadits ini tercantum pula di dalam kitab *Al Irwa'*dan *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah* (hadits no.5958). Barangsiapa ingin melihat penjelasan detail sanad hadits ini, silahkan baca kedua kitab tersebut!

Kesimpulan pembahasan di dalam kitab tersebut sebagai berikut:

Hadits tersebut diriwayatkan secara bersendirian oleh Nabhan; dan Az Zuhri juga secara bersendirian menerima hadits tersebut dari Nabhan, sebagaimana disampaikan oleh An Nasai, Al Baihaqi dan Ibnu Abdul Barr.

Nabhan adalah seorang *majhul 'ain*[18]*,* sebagaimana dikatakan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Abdul Barr. Adapun

18 *Majhul* secara bahasa artinya tidak dikenal. Menurut ilmu hadits, majhul ada dua, yaitu: majhul 'ain dan majhul hal.

Majhul 'ain ialah seorang periwayat yang dirinya tidak dikenali oleh para ulama hadits.

Majhul hal ialah seorang periwayat yang tidak dikenali keadaan dan sifatnya oleh para ulama hadits. Pen.

Komentar Al Hafizh terhadap diri Nabhan, "Dia seorang yang *maqbul*[19]*,"* yang benar adalah diterima haditsnya bila mempunyai *muttabi'*[20]*,* sebagaimana dijelaskan oleh dia sendiri di dalam mukadimah kitabnya, *At Taqrib.* Lalu perkataan dia, "Sanad hadits ini kuat," di dalam kitabnya *Al Fath* yang benar adalah tidak kuat, karena bertentangan dengan perkataannya sendiri di dalam kitab *At Taqrib* dan bertentangan juga dengan kaidah ilmu hadits, sebagaimana saya jelaskan di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah.* Jadi meskipun Al Hafizh berkata, "Dia seorang yang *maqbul"* padahal keadaan dia yang sesungguhnya lemah, maka haditsnya tetap tidak bisa diterima. Nabhan termasuk periwayat yang berderajat *majhul.* Hal ini disebabkan Az Zuhri secara bersendirian meriwayatkan hadits tersebut dari dia dan adanya keterangan di dalam kitab *At Tahdzib* bahwasannya Muhammad bin Abdurrahman, bekas budak keluargaThalhah, meriwayatkan hadits tersebut dari Az Zuhri, sehingga hadits tersebut tergolong *ghairu mahfuzh* (syadz), sebagaimana ditahqiq oleh Al Baihaqi dan telah saya jelaskan di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah.* Di dalam kitab saya ini juga terdapat bantahan secara rinci terhadap Al Hafizh dan termasuk juga bantahan terhadap orang-orang yang bertaklid kepadanya, seperti At Tuwaijiri yang telah menyelisihi 'tahqiq ilmiah'[21] dan perkataan ulama lain, yang di antaranya Imam Ahmad. Oleh karena itulah Al Hafizh di dalam kitabnya *Al Fath* (1/550) tidak bisa mengatakan apa-apa

19 *Maqbul* artinya diterima haditsnya. Pen.

20 *Muttabi'* ialah periwayat lain yang meriwayatkan hadits tersebut dari sumber periwayat yang sama. Pen.

21 *Tahqiq ilmiah* maksudnya ialah menetapkan sesuatu yang didahului dengan penelitian dan pembahasan suatu hadits atau atsar berdasarkan kaidah-kaidah ilmu hadits. Pen.

selain harus mengatakan, "Dia (Nabhan) diperselisihkan haditsnya." Saya tidak tahu, apakah At Tuwaijiri mengetahui perkataan Al Hafizh tersebut atau tidak. Kalau tahu, mengapa setiap kali menyebut atsar ini selalu saja dia mencukupkan diri dengan menyebutkan orang-orang yang kurang akurat menilainya shahih dan selalu membantah orang-orang yang berselisih pendapat dengannya dengan berkata, "Tidak perlu dia menengok kepada perkataan orang-orang yang mencela atsar ini tanpa hujjah yang mapan."

Begitulah katanya. Ucapan dia di atas menunjukkan ketidaksetujuannya dengan pendapat saya yang telah menilai dha'if atsar tersebut karena majhulnya Nabhan di dalam kitab *Al Irwa'.* Akan tetapi, apakah seperti itu cara orang membantah, wahai Syaikh? Begitukah sikap yang dicontohkan para ulama? Kalau kamu tahu ada orang yang membantah pendapatmu, lalu kamu bantah; kemudian dia bantah lagi pendapatmu itu tanpa dasar ilmu, lalu menyusun risalah yang diberinya judul Al-Lubab *fi Faridhah Al Niqab* dan di situ mengatakan seperti perkataan kamu di atas, menurutmu, dia itu benar-benar membantahmu ataukah hanya sekedar memperlihatkan kejahilannya saja?! Tindakan dia itu persis seperti yang telah kamu lakukan terhadapku. Suatu tindakan yang hanya menunjukkan kecongkakan dan keras kepalanya saja! Meskipun saya tidak sempat menelaahnya secara mendalam kitab yang dia karang itu, namun saya telah memberi bantahan terhadap tulisannya itu di dalam maja-lah *At Tauhid* edisi ke-7 tahun 1411 H. yang diterbitkan oleh Jama'ah Anshar As Sunnah Kairo. Wajib bagi kamu, wahai Syaikh, menjelaskan dan menunjukkan hujjah-hujjahmu kepada para pembaca dan kepada orang yang berselisih pendapat denganmu sesuai kaidah ilmu musthalah hadits; bukan dengan cara-cara tukang taklid.

Saya menduga, At Tuwaijiri mengatakan perkataan semacam itu lantaran tidak tahu kalau ada ulama-ulama terdahulu yang berpendapat seperti saya. Kalaulah tahu, niscaya dia tidak akan berani mengucapkan perkataannya itu. Karena perkataannya itu otomatis tertuju juga kepada para imam yang saya ikuti pendapatnya, termasuk di dalamnya Imam Ahmad, dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan ulama-ulama madzhab Hanbali.

Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al Maqdisi di dalam kitabnya *Al Mughni,* Abu Al Faraj Ibnu Qudamah Al Maqdisi di dalam kitabnya *Asy Syarah Al Kabir,* Syaikh Manshur bin Yunus Al Buhuti di dalam kitabnya yang terkenal *Syarah Muntaha Al Iradat* (111/6), dan Syaikh Muhammad Taqiyuddin Ibnu Najjar Al Futuhi di dalam kitabnya *Al Muntaha* -mereka para ulama besar madzhab Hanbali- telah mengatakan perkataan seperti apa yang menjadi pendapat saya. Syaikh Manshur berkata, "Perempuan dibolehkan melihat laki-laki asal bukan pada bagian auratnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada Fathimah binti Qais, "Beridahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Karena di sana, bila engkau mencopot pakaianmu dia tidak bisa melihat-mu. Begitu juga, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, "Rasulullah pernah menutupi saya dengan selendangnya, dan dari balik selendang beliau itu saya melihat orang-orang Habasyah sedang bermain-main di masjid."[22] Karena, kalau para wanita dilarang melihat laki-laki, maka wajiblah kepada para laki-laki berhijab sebagaimana diwajibkan kepada para wanita agar tidak dilihat oleh lawan jenisnya. Adapun berkaitan dengan hadits Nabhan yang diriwayatkan dari Ummu Salamah yang katanya: "Saya berkata, '...(lalu dia

22 Kedua hadits di atas disepakati shahihnya oleh para ulama hadits.

menyampaikan sebagaimana tersebut di dalam hadits di atas),'" Imam Ahmad mengomentari, "Nabhan meriwayatkan dua hadits yang aneh; yang satu hadits ini dan satunya lagi hadits:

Bila salah seorang dari kalian (para wanita) mempunyai seorang mukatab, maka hendaklah ia berhijab darinya!"*

Dengan mengatakan seperti itu berarti Imam Ahmad menilai lemah hadits tersebut. Karena Nabhan tidak meriwayatkan hadits yang berkenaan dengan masalah ini kecuali dua hadits yang bertentangan dengan hadits pokoknya. Ibnu Abdul Barr berkata, 'Nabhan seorang perawi *majhul,* sementara hanya Az Zuhri saja yang meriwayatkan hadits tersebut darinya. Hadits ini[23] dan hadits Fathimah jelas-jelas shahih, sehingga wajib dijadikan hujjah. Kemudian Ibnu Abdul Barr menyatakan bahwa hadits Nabhan kemungkinan khusus untuk para istri Rasulullah saw- Seperti itu pulalah yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud."

Syaikh Al Buhuti *rahimahullah* menyebutkan hal semacam itu di dalam kitabnya yang lain (11/140), akan tetapi dia menjelaskan bahwa kekhususan yang dikandung hadits tersebut merupakan pendapat Imam Ahmad. Dia berkata, "Ahmad pernah ditanya, 'Apakah hadits Nabhan khusus untuk istri-istri Rasulullah saw sedangkan hadits Fathimah untuk wanita secara umum?' Dia menjawab, 'Betul!'"

Dua Ibnu Qudamah Al Maqdisi menambahkan, "Bila terjadi pertentangan hadits, maka hadits-hadits shahih

23 Ibnu Abdul Barr menyebutkan hadits lain, bukan haditsnya Nabhan. Pen.

* *Mukatab* adalah budak yang berjanji akan menebus/memerdekakan dirinya.

lebih utama untuk diambil dari pada hadits yang sanadnya tunggal lagi menjadi pembicaraan (para ulama)."

Pernyataan Abu Dawud tentang kekhususan hadits Nabhan itu tersebut di kitab Sunannya. Di dalam kitab *'Aun Al Ma'bud,* dia berkata, "Hadits ini khusus untuk istri-istri Rasulullah saw- Bukankah kamu melihat ber-iddahnya Fathimah binti Qais di rumah Ibnu Ummi Maktum...?"

Kesimpulan: Berkaitan dengan hadits Nabhan, Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepadanya, —karena minimnya ilmu pada mereka— telah menyelisihi Imam Ahmad dan ulama-ulama besar madzhab Hanbali dalam masalah hadits maupun fikih.

Pertama, karena mereka menilai shahih hadits di atas, padahal menurut Imam Ahmad dan para pengikutnya hadits tersebut adalah dha'if dengan sebab majhulnya Nabhan. Ibnu Al Qathan di dalam kitabnya *An Nazhar* (1/66) tidak menyebutkan sebab kelemahan hadits ini. Padahal biasanya dia selalu mengungkap kelemahan hadits disebabkan majhulnya; bahkan yang *majhul hal* sekalipun, sebagaimana dia lakukan terhadap hadits Ummu Shibyah, katanya: "Tangan saya dan tangan Rasulullah saw berebut mengambil air wudhu dalam satu bejana." Hadits ini shahih; tersebut di dalam kitab *Shahih Abu Dawud* (hadits no.71).

Kedua, karena mereka membawa hadits Nabhan tersebut untuk seluruh wanita, padahal sebenamya khusus untuk para istri Nabi saw- Al Hafizh di dalam kitabnya *At Talkhish* menganggap baik pendapat seperti itu. Katanya, "Al Mundziri memasukkan perkataan semacam itu ke dalam catatan-catatan pinggirnya. Dan guru kami menganggap baik perkataan semacam itu."

Yang bukan dari kalangan ulama Madzhab Hanbali, misalnya Al Qurthubi. Di dalam kitab Tafsirnya dia berkata,

"Hadits ini tidak shahih menurut para ahli hadits, karena periwayatnya, Nabhan, seseorang yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah."

Helah apa lagi yang akan dilakukan Syaikh At Tuwaijiri yang suka mengemukakan pendapatnya sesuai hawa nafsunya itu, padahal jelas-jelas pendapatnya itu salah lagi bertentangan dengan pendapat para ulama?!

Saya perlu memperingatkan adanya pendapat menyimpang dan menyesatkan Syaikh Abdul Qadir As Sindi di dalam kitabnya *Al Hijab,* yang bersibuk diri memoles pendapatnya dengan pendapat sebagian ulama yang salah. Dia tidak mau menerapkan kaidah-kaidah ilmiah dalam berpendapat yang telah dibuat oleh mereka. Padahal dengan mengikuti kaidah-kaidah mereka itu jalan berpikir kita akan terbimbing, dan kita akan terhindar dari bahaya taklid kepada mereka dalam suatu permasalahan yang mereka sendiri keluar dari kaidah-kaidah yang mereka buat. Jangan sampai kita tergelincir melakukan tindakan sebagaimana dilakukan oleh As Sabi'i dan lainnya terhadap hadits Khats'amiyah pada hlm. 26 kitabnya.

Terhadap tindakan As Sabi'i itu perlu saya sampaikan beberapa hal:

1. Duakali dia ulang—dalam halaman yang sama yaitu hlm. 49— anggapan dia bahwa hadits Nabhan shahih! Kemudian dia tegaskan lagi pada halaman sesudahnya. Perkataan dan pendapatnya itu sangatlah lemah, karena hanya merupakan anggapan-anggapan saja tanpa dibarengi dengan keterangan-keterangan para ulama hadits secara berimbang terhadap para periwayatnya, minimal terhadap diri Nabhan. Jadi, dia seharusnya menyebutkan ulama-ulama yang menilainya tsiqah maupun yang menilainya majhul.

2. Tidak menyebutkan secara lengkap keterangan Al Hafizh di dalam kitab *At Taqrib* bahwa Nabhan *maqbul,* karena dia tahu bahwa sebenarnya yang Al Hafizh maksudkan adalah *layyinul hadits*[24]*;* juga karena penilaian Al Hafizh di dalam kitab *At Taqrib* tersebut bertentangan dengan penilaiannya di dalam kitab *Al Fath.*
3. Dia mengomentari perkataan Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath,* katanya: "Di dalam kitab *Tuhfah Al Ahwadzi,* Al Mubarakfuri menukil perkataan tersebut dan menyepakatinya."

   Dia telah berbohong atas nama Al Mubarakfuri, karena sebenarnya dia hanya sekedar menukil; belum tentu dia menyepakatinya, sebagaimana terkenal dalam ilmu hadits. Lebih-lebih, Al Mubarakfuri juga menukil perkataan Al Hafizh dalam kitab *At Taqrib* bahwa Nabhan adalah periwayat maqbul. Al Mubarakfuri menukil perkataan Al Hafizh di awal keterangannya terhadap hadits itu, namun di akhirnya dia sebutkan perkataan Al Hafizh yang terdapat di dalam kitab *Al Fath.* Kalau nukilan Al Mubarakfuri terhadap perkata-an Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* difaham menyepakatinya, maka nukilannya terhadap perkataan Al Hafizh yang ada di kitab *At Taqrib m*esti difaham begitu pula. Karena dalam kedua kitab tersebut dia hanya menukil saja. Dia sama sekali tidak menegaskan pendapat mana yang dia kuatkan. Berbeda dengan As Sindi. Dia tidak mau menyebutkan perkataan Al Hafizh yang ada dalam kitab *At Taqrib,* karena perkataannya itu mengisyaratkan lemahnya hadits Nabhan. As Sindi tahu bahwa di situ Al Hafizh menyebutkan

24 Salah satu derajat rawi lemah. Pen.

kalau Nabhan *layyinul hadits* dan tidak ada *muttabi'*[25]-nya. Jadi, dalam hal ini dia menggunakan prinsip Yahudi, yaitu tujuan menghalalkan segala cara! Kalau tidak begitu, tentu dia akan menukil perkataan Al Hafizh tadi dan akan mengkompromikan dua perkata-annya itu. Akan tetapi, karena dia tahu adanya kaidah ilmu hadits bahwa *jarh*[26] terhadap seorang periwayat didahulukan dari pada *ta'dil*[27], maka dia berpikir bahwa menghindar dan melarikan diri adalah solusi terbaik baginya. Akhirnya terjebaklah dia ke dalam perbuatan *kitman,* yaitu menyembunyikan suatu informasi yang seharusnya dia sampaikan.

4. As Sindi menukil biografi Nabhan dari dua kitab *At Tahdzib,* yaitu *At Tahdzib* karya Al Muzzi dan kitab *At Tahdzib* karya Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. Dia mengatakan, bahwa di dalam kedua kitab tersebut Ibnu Hibban memasukkan Nabhan ke dalam kitab *Ats Tsiqat*-nya! Hal itu memberi kesan kepada pembaca seakan-akan kedua ulama hadits tersebut juga menilai Nabhan sebagai seorang yang tsiqah; padahal, tidak seperti itu. Sebenarnya yang terkenal di kalangan ulama hadits, pernyataan-pernyataan semacam itu adalah dalam rangka menyebutkan *jarh* dan ta'dil secara seimbang. Oleh karena itulah, Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani menyusun kitab yang diberinya judul *Taqrib At Tahdzib.* Al Hafizh ini seorang mujtahid. Di dalam kitab tersebut dia menyebutkan biografi para periwayat secara detail dan

25 *Muttabi'* ialah periwayat lain yang meriwayatkan hadits tersebut dari sumber periwayat yang sama. Pen.

26 *Jarh* ialah hal-hal yang menjadikan seorang periwayat cacat atau tercela, misalnya: tidak dikenal, suka berdusta, kurang kuat hafalannya, dll. *

27 *Ta'dil* kebalikan dari jarh, yaitu hal-hal yang menjadikan seorang periwayat diterima riwayatnya, misalnya: hafalannya kuat, bisa dipercaya, dll.

melakukan *tahqiq*[28] terhadap masing-masing periwayat. Al Hafizh yang telah menyebutkan penilaian tsiqah Ibnu Hibban terhadap diri Nabhan itu tidak menjelaskan di dalam kitab *Taqrib At Tahdzib-nya* tadi bahwa Nabhan adalah seorang yang tsiqah; bahkan dia menilai Nabhan seorang periwayat yang *layyinul hadits* dengan berkata: "Dia seorang yang *maqbul,"* yaitu bila ada muttabi'-nya. Begitulah maksud perkataan dia sebagaimana tersebut di dalam mukadimah kitab tersebut.

5. As Sindi menukil dari kitab *At Tahdzib-nya* Al Muzzi dua hadits yang telah membuat heran Imam Ahmad karena lemahnya, yang salah satunya adalah hadits Nabhan yang di dalamnya terdapat lafazh: "Apakah kalian juga buta?" Lalu, dia berkata mengomentari kedua hadits tersebut, "Saya berkata, 'Imam Al Muzzi *rahimahullah,* berpendapat bahwa Al Hafizh berhujjah dengan hadits-hadits yang dia sebutkan dalam menyampaikan biografi Nabhan. Imam Al Muzzi juga berpendapat bahwa Nabhan adalah periwayat yang tsiqah yang haditsnya bisa dijadikan hujjah. Dan dia juga mengatakan, bahwa An Nasai meriwayatkan haditsnya yang kedua melalui beberapa jalur lain.'"

Saya katakan: Ada empat kebohongan dia terhadap Imam Al Muzzi, yaitu:

Pertama. Imam Al Muzzi berhujjah dengan dua hadits tersebut; tetapi As Sindi mengatakan: "dengan hadits-hadits". Suatu bentuk ucapan yang melebih-lebihkan. Hal itu karena Al Hafizh tidak menyebutkan lebih dari dua hadits itu saja beserta penjelasan sanadnya untuk menegaskan bahwa selain kedua hadits tersebut tidak diriwayatkan oleh

28 Tahqiq ialah menetapkan sesuatu yang didahului dengan penelitian dan pembahasan. Pen.

Ash-habus Sunan. Kemudian As Sindi menyebutkan penilaian shahih At Tirmidzi terhadap kedua hadits tersebut. Lalu As Sindi komentari kedua hadits tersebut, "Dia memberi kepada kita pengganti yang baik." Dia sertakan ucapan semacam itu dan dia katakan kalau Al Hafizh telah berhujjah dengan kedua hadits tersebut! Satu hal yang tidak bisa dibenarkan.

Kedua. As Sindi mengatakan kalau Imam Al Muzzi menilai Nabhan seorang periwayat yang tsiqah. Ini juga tidak benar.

Ketiga. As Sindi menyebutkan kalau Al Muzzi mengatakan, "An Nasai meriwayatkan haditsnya melalui beberapa jalur lain." Ini juga satu kebohongannya yang lain dan bentuk ketidakjujurannya dalam menukil. Karena sebenarnya Imam Al Muzzi mengatakan, "Melalui beberapa jalur lain dari Az Zuhri!" Saya sebenarnya ingin berprasangka baik kepadanya bahwa kata: "... dari Az Zuhri" pada pernyataannya di atas karena lupa saja, kalaulah dia tidak mengulangi pernyataan semacam itu pada halaman yang sama. Dan saya juga tidak akan menyampaikan kata: "... dari Az Zuhri" pada pernyataannya di atas kalaulah tidak ada faedahnya. Hal itu saya sampaikan karena dengan adanya tambahan kata tersebut pernyataannya di atas malah menjadi bantahan terhadap dirinya. Karena dari situ bisa secara jelas diketahui bahwa Nabhan menyampaikan hadits tersebut selalu bermuara pada satu periwayat yang bernama Az Zuhri!

Keempat. Ketidaktahuan As Sindi kalau hadits yang diriwayatkan dari Nabhan tadi bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Fathimah binti Qais sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan saya tambahkan satu hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Fathimah binti Qais juga, katanya: "Rasulullah saw menyuruh saya tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Karena dia tidak akan melihat saya kalau saya melepas *khimar."*

Lima hadits dha'if di atas itulah yang selalu dijadikan dalil oleh kebanyakan orang dalam mengharamkan wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Hanya saja mereka berbeda-beda dalam penjelasan dan pembahas-annya; ada yang agak singkat namun ada pula yang panjang lebar. Yang membahas masalah ini secara panjang lebar adalah Syaikh AtTuwaijiri. Dia pulalah yang telah membuat cara-cara yang tidak benar dalam pembahasan masalah ini. Dia kumpulkan hadits-hadits dha'if dalam satu kitabnya yang mengesankan akan menguatkan hujjahnya. Dia tidak menyadari kalau perbuatannya itu hanyalah menjadikan 'pedang'-nya tumpul, tidak mempan untuk menusuk, dan membuat bosan orang yang memakainya! Sungguh menakjubkan, jumlah hadits yang dia kumpulkan sampai lima puluh hadits, atau malah lebih. Namun sayang, derajat hadits-hadits yang dia kumpulkan itu sebagian dha'if, sebagian lagi mungkar, dan sebagiannya lagi palsu.

Rasanya perlu saya bawakan beberapa contoh hadits yang telah dia kumpulkan itu agar para pembaca yang budiman mengetahui hakekat ilmu Syaikh AtTuwaijiri dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Saya bawakan contoh-contoh tersebut di sini tanpa menyertakan sanadnya. Cukuplah para pembaca merujuk kepada kitab saya yang memuat penjelasan rinci sanad hadits-hadits tersebut.

1. Perkataan Fathimah *radhiyallahu 'anha* ketika ditanya, "Apa yang terbaik bagi para wanita?"Dia menjawab, *Mereka tidak melihat para laki-laki; dan sebaliknya, para laki-laki juga tidak melihat mereka."

   Hadits ini tercantum di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah.*

2. Hadits:

"Seorang wanita yang melepas khimarnya ketika tidak di rumah suaminya berarti dia telah membuka penutup antara dirinya dengan Tuhannya."

Hadits ini tercantum di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah.* Yang ada dalam hadits shahih, bukan dengan lafazh *khimaroha* seperti pada hadits di atas, tetapi dengan lafazh *tsiyabaha* sebagaimana tersebut di sejumlah riwayat yang juga disebutkan oleh Syaikh At Tuwaijiri.

Mengapa dia malah menyebutkan dengan lafazh: *Khimaroah* ?!

Apakah dia tidak tahu kalau lafazh seperti itu menyalahi riwayat-riwayat lainnya yang shahih; bahkan bertentangan dengan ayat dalam surat An Nur:

"Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka, bapak-bapak mereka ... atau kepada wanita-wanita mukminah."

Karena isi hadits di atas menyebutkan wanita tersebut menanggalkan seluruh pakaiannya di tengah-tengah pasar, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Adab Az Zifaf. Adapun masalah wanita menanggalkan *khimamya* di depan wanita-wanita muslimah diperbolehkan berdasarkan ayat Al Qur'an.

3.

"Aurat laki-laki terhadap laki-laki……dan aurat perempuan terhadap perempuan seperti aurat perempuan terhadap laki-laki."

Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh dha'ifah.*

Syaikh At Tuwaijiri menjelaskan pengertian hadits tersebut. Dia menukil perkataan Nawawi, katanya, "Aurat laki-laki terhadap laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Begitu pula aurat perempuan terhadap perempuan." Dia setuju dengan pendapat Imam Nawawi di atas, padahal pendapatnya ini termasuk ganjil dalam masalah tersebut.

Muhammad Kulkul juga berpendapat semacam itu di dalam kitabnya *Fiqh An Nazhar* (hlm. 138). Padahal di dalam kitab tersebut tidak ada 'Fiqih' dan juga tidak ada 'Nazhar'.

Itu merupakan keanehan-keanehan pendapatnya yang akan mencengangkan seorang muslim yang dijauhkan oleh Allah dari sikap fanatik kepada madzhab tertentu. Karena, bagaimana mungkin batasan aurat perempuan terhadap perempuan antara pusar dan lutut?! Satu hal yang tidak ada dasarnya baik dalam Al Qur'an maupun Hadits; bahkan bertentangan dengan firman Allah di dalam surat An Nur:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka, bapak-bapak mereka, ... dan kepada wanita-wanita muslimah."

Perhiasan yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah bagian tubuh yang menjadi tempat dipakaikannya anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Begitulah yang disepakati oleh para ulama tafsir. Begitulah yang

menjadi pendapat Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Syaikh At Tuwaijiri sendiri di dalam kitabnya hlm. 156.

Ayat Al Qur'an di atas menjelaskan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat dipakaikannya perhiasan tersebut melebihi batasan yang dibolehkan di hadapan wanita-wanita muslimah. Apakah Syaikh At Tuwaijiri berpendapat bahwa tempat-tempat perhiasan wanita yang disebutkan oleh ayat di atas termasuk dada, punggung, dan pinggang?! Sungguh, saya heran dengan pikiran dan pendapatnya yang saling kontradiksi itu! Di satu sisi dia keras dengan pendapatnya bahwa wanita tidak boleh kelihatan sedikitpun dari badannya kecuali sebelah matanya saja. Namun, di sisi lain dia malah membolehkan terlihatnya tubuh-tubuh wanita dari pusar ke atas yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala di hadapan wanita-wanita muslimah! Satu pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh pengikut Madzhab Hanafi yang biasa mengedepankan ra'yunya[29] dalam beragama sekalipun. Tidak pernah mereka berpendapat seperti pendapat Syaikh AtTuwaijiri itu. Tidak pernah mereka memboleh-kan terlihatnya punggung dan perut wanita, karena itu bukan termasuk bagian tubuh yang menjadi tempat dipakaikannya perhiasan yang boleh diperlihatkan, sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al Bahr Ar Raiq* (VIII / 220). Saya bertambah heran, karena pendapatnya itu bertentangan dengan tafsiran Ibnu Mas'ud yang di-jadikan pegangan oleh para ahli tafsir, dia sendiri setuju dengannya, karena, tafsiran Ibnu Mas'ud itu mendukung kekeraskepalaannya. Kalau begitu, dia ini bodoh, masa bodoh, atau hanya mengikuti hawa nafsunya saja?!

29 *Ra'yu* artinya akal atau pikiran. Pen.

Saya tidak habis pikir, hal semacam itu juga dipegangi oleh Al 'Adawi di dalam dua kitabnya *Al Hijab* dan *Ahkam An Nisa'.* Hal itu karena dia tahu banyaknya keburukan yang akan ditimbulkan bila wanita membuka bagian-bagian tubuhnya di hadapan wanita muslimah atau wanita-wanita *dzimmi;*[30] bahkan di hadapan laki-laki yang mahramnya sekalipun, menurut 'madzhab' Syaikh AtTuwaijiri.

4. *"Sesungguhnya wanita itu bodoh, kecuali yang mau mentaati suaminya."*

   Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah* (hadits no.436).

5. *"Celakalah para laki-laki yang mau mentaati wanita."*

   Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah.*

6. setiap pagi ada dua *malaikat yang menyeru, "Laki-laki bisa celaka disebabkan wanita; dan wanita bisa celaka disebabkan laki-laki."*

30 Wanita-wanita *dzimmi* ialah wanita-wanita yang tidak beragama Islam yang berada dalam tanggungan dan perlindungan pemerintah muslim. Pen.

Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah AlAhadits Adh Dha'ifah* (hadits no.2018).

7. *"Takutlah (fitnah) dunia dan takutkah (fitnah) wanita. Sesungguhnya Iblis selalu mengintai dan mengawasi (manusia). Dan perangkap Iblis yang paling kuat dalam menangkap buruannya adalah wanita."*

   Hadits ini palsu! Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah* (hadits no. 2065).

8. *"Pandangan pertama merupakan kesalahan; pandangan kedua menunjukkan kesengajaan; dan pandangan ketiga berarti kehancuran. Pandangan seorang mukmin kepada keelokan wanita merupakan panah beracun yangdibuat oleh Iblis."*

   Hadits ini palsu! Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah* (hadits no. 5970).

9. *"Rasulullah melarang seorang laki-laki memandang anak laki-laki amrad.*[31]

31 *Amrad* ialah anak laki-laki yang sudah mulai keluar bulu kumisnya. Pen.

Hadits ini palsu. Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah* (hadits no. 5969).

10. "Salah seorang wanita di antara kalian yang *duduk berdiam di rumahnya berarti telah melakukan amalan para pejuang di jalan Allah."*

    Hadits ini tersebut di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah* (hadits no. 2744).

Hadits-hadits lemah dan palsu yang saya sebutkan di atas merupakan bagian dari hadits-hadits yang digunakan oleh At Tuwaijiri menghiasi kitabnya. Masih banyak lagi hadits-hadits serupa itu yang dia bawakan di dalam kitabnya.

Berikut ini saya sebutkan satu hadits lagi, yang derajat-nya lemah, yang dia jadikan sebagai penguat hadits yang diriwayatkan dari Qais bin Zaid, yang kemudian dia jadikan dalil wajib tertutupnya seluruh tubuh wanita dari pandangan laki-laki. Di dalam hadits ini disebutkan bahwa Hafshah mengenakan *jilbab* dan itu terjadi setelah Rasulullah saw mencerainya. Syaikh At Tuwaijiri berkata mengomentari, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabarani. Al Haitsami berkata, 'Para periwayatnya periwayat hadits shahih.' Saya berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Al Harits bin Abu Usamah dengan beberapa sanad yang shahih. Hadits ini mursal tapi shahih. Hadits ini mempunyai satu hadits pendukung, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Anas ra Al Hakim, dan lainnya."

Begitulah katanya.

Saya katakan: Begitulah model takhrij Syaikh At Tuwaijiri. Dalam keterangannya itu ada beberapa keanehan, yaitu:

1. Perkataan dia, "Dengan beberapa sanad yang shahih" di atas batil. Hal itu dilihat dari dua segi:
   a. Hadits tersebut hanya mempunyai satu sanad saja.
   b. Sanad hadits tersebut tidak shahih. Ibnu Abdul Barr dan Al Hafizh mencela hadits tersebut karena hadits tersebut mursal, sebagaimana dia sebutkan sendiri di dalam kitabnya.
2. Bagaimana mungkin hadits tersebut mempunyai beberapa sanad shahih, padahal setelah berkata seperti itu dia sendiri bilang, "Hadits ini mursal tapi shahih!" Dua pernyataan yang saling kontradiksi yang tidak akan dikatakan oleh seseorang yang sedikit saja mengenal ilmu hadits. Rasanya tidak perlu saya menjelaskannya lebih lanjut, karena kekacauan pernyataannya itu telah jelas.

Dari keterangan-keterangan yang telah saya sebutkan itu rasanya saya boleh berkata: Karena bodohnya dalam ilmu hadits dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai sebuah hadits shahih atau lemah, maka tidak pantas dia menempatkan dirinya seperti para ulama dan para ahli fikih; bahkan tidak layak kalaupun hanya untuk membantah dan mengkritik pendapat-pendapat mereka! Yang saya maksudkan mereka di sini adalah para jumhur ulama, salaf maupun khalaf, yang pernyataan-pernyataannya telah menggugurkan dalil dan hujjahnya.

♦♦<♦♦♦>♦♦

Bahasan Kedelapan

Seorang wanita bila telah haidh tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Pada bahasan berikut ini kita juga akan melihat bagaimana Syaikh At Tuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepadanya tidak faham ilmu hadits. Dengan kaidah-kaidah ilmu hadits yang benar kita bisa melihat kesalahan-kesalahan dia dalam menilai shahih atau lemah sebuah hadits. Sebagai contohnya penilaian lemahnya terhadap hadits: *"Sesungguhnya seorang wanita bila pernah haidh tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya."*

Ada sekelompok orang yang secara sembrono mencela dan menilai lemah hadits tersebut. Penilaian mereka itu bertentangan dengan pemilaian para ulama yang mahir lagi hafizh dalam urusan hadits, seperti Al Baihaqi di dalam kitab Sunan-nya, Al Mundziri di dalam kitabnya *At Targhib,* dan Adz Dzahabi di dalam kitabnya *At Tahdzib,* serta ulama lainnya yang telah menilai shahih hadits tersebut.

Mereka yang telah menilai lemah hadits tersebut bermacam-macam dalam menunjukkan kelemahannya. Ada yang hanya menyebutkan hadits tersebut dengan satu sanad saja, lalu menilainya lemah. Ada yang menyebutkan hadits

tersebut dengan beberapa sanad, akan tetapi mereka lontarkan cacat-cacat periwayatnya tanpa mau menyampaikan perkataan para ulama yang telah menilainya tsiqah. Bahkan, ada di antara mereka yang mengelabuhi para pembaca dengan mengatakan bahwa tidak ada ulama yang menilai tsiqah periwayat hadits tersebut dan berkesimpulan kalau hadits tersebut dha'if karena tidak ada hadits lain yang mendukungnya.

Apa yang mereka katakan itu semua dusta belaka. Mereka telah menyelisihi kaidah-kaidah ilmu hadits. Sebenarnya, dengan adanya beberapa jalur periwayatan dan beberapa atsar sahabat, hadits tersebut shahih. Mengapa saya katakan mereka telah berdusta? Karena sebenarnya mereka itu tahu hal semacam itu; akan tetapi, meskipun begitu, mereka tetap tidak mau menerima kebenaran tersebut. Mereka lebih suka mengikuti bapak-bapak mereka dan fanatik dengan madzhabnya!

Saya berani mengatakan begitu karena hal-hal sebagai berikut:

Pertama. Saya telah menyebutkan di dalam kitab saya *Al Jilbab* bahwa hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah, Asma' binti Qais dan Qatadah. Di situ saya jelaskan kelemahan dua hadits yang pertama, yaitu yang diriwayat-kan dari Aisyah dan Asma' binti Qaisdan kemursalan hadits yang ketiga. Tetapi mereka tidak berani secara jujur menyampaikan hal itu. Mereka malah menyampaikan kepada para pembaca kalau saya hanya berdalil dengan hadits Aisyah saja dan tidak mau menyampaikan kelemahan hadits tersebut. Itu kata mereka. Padahal, tidak seperti itu yang sebenamya. Silahkan para pembaca bisa mengeceknya di kitab saya itu.

Mereka yang bersikap semacam itu antara lain: Syaikh AtTuwaijiri, Syaikh 'Utsaimin, Syaikh Asy Syinqithi di dalam kitab Al-Adhwa'(VI/197), dan lainnya. Wajib bagi mereka,

kalau mereka mau jujur dan obyektif, untuk secara bersama-sama memfokuskan diri pada titik masalah di mana kita berbeda pendapat. Jangan malah melontarkan perkataan-perkataan yang menyalahi kenyataan. Mereka akan menanggung dosa orang mengikuti perkataan mereka itu, seperti pengarang kitab *Hijabaki Ukhti Muslimah* yang pada hlm. 33 mengatakan, "Adapun kelompok yang membolehkan terbukanya wajah para pengikut pendapat At Tuwaijiri, adalah orang-orang yang tidak faham sedikit pun ilmu hadits. Hal itu nampak ketika mereka memberi keterangan terhadap hadits mursal."

Kedua. Tidak boleh mereka menukil perkataan para ulama hadits yang mencela periwayat hadits tersebut tanpa menyerta kan penilaian ulama-ulama hadits lainnya yang menilainya tsiqah. Karena tindakan seperti itu berarti tidak menjunjung amanah ilmiah. Salah seorang dari mereka yang tidak bertindak jujur itu ialah Abdul Qadir As Sindi. Lebih parah lagi, tindakannya itu mengesankan kepada para pembaca seakan-akan tindakan tidak jujur itu berasal dari Adz Dzahabi. Padahal tidak seperti itu sebenamya. Dia juga hanya menyebutkan hadits Aisyah, dari tiga hadits yang saya sebutkan di dalam kitab saya, mengikuti jejak Asy Syinqithi, AtTuwaijiri, dan Ibnu 'Utsaimin. Setelah melakukan tindakan seperti itu, dia berkata, "Saya katakan, 'Di dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan lain, yaitu adanya seorang periwayat yang bernama Sa'id bin Basyir. Dia termasuk periwayat yang *munkarul hadits*[32]. Berkata **Imam** Adz Dzahabi...'"

Kemudian dia menyebutkan tujuh celaan dari para ulama hadits terhadap Sa'id bin Basyir yang dia rujuk dari kitab *Mizan Al I'tidal* (II/128)!

Saya katakan: Bila para pembaca mau membaca sendiri kitab *Mizan Al I'tidal* yang dia rujuk itu niscaya akan

32 Tertolak haditsnya. Pen.

tercengang, karena betapa dia telah bertindak tidak jujur dan ingin menyesatkan para pembacanya. Dia telah lupa "mizan[33]" yang harus dia jadikan pedoman dan sikap "i'tidal[34]" yang mesti dia pegang teguh!

Berikut ini komentar para ulama hadits tentang diri Sa'id bin Basyir yang disembunyikan oleh As Sindi.

1. Abu Hatim berkata, "Dia jujur."
2. Syu'bah berkata, "Lisannya jujur."
3. Ibnul Jauzi berkata, "Syu'bah dan Duhaim menilainya tsiqah."
4. Abu Hatim juga berkata, "Dia berpindah dari *kitab Adh Dhu'afa'."*
5. Ibnu 'Adi berkata, "Saya tidak melihat cacat terhadap apa yang dia sampaikan."

Keterangan-keterangan di atas disembunyikan oleh As Sindi, padabal semuanya itu terdapat di kitab *Mizan Al I'tidal di* mana dia menukil keterangan-keterangan ulama hadits yang mencela diri Sa'id bin Basyir. Dia lakukan itu agar dengan mudah menutup keterangannya itu dengan berkata, "Riwayat ini tidak layak dijadikan pendukung……. Sanad hadits ini sangat lemah."

Perkataan di atas merupakan hasil ketidakjujurannya menukil pernyataan para ulama hadits terhadap diri Sa'id bin Basyir. Hal itu menururt logikanya memang perlu dilakukan untuk mendukung pendapatnya yang sudah terlanjur dia pegangi. Kemudian dia pun mengambil perkataan Adz Dzahabi yang sejalan dengan pendapatnya. Tidak cukup dengan tindakannya seperti itu, bahkan dia pun menambahnya

33. Ukuran, timbangan. Pen.
34. Sikap jujur dan obyektif semata-mata untuk mencari mana yang benar. Pen.

dengan pemyataan lain yang juga mengandung kedustaan, “Silahkan Anda baca kitab-kitab rujukan berikut: kitab *Al Kamil* karya Ibnu 'Adi dan kitab-kitab *rijalul hadits*[35] lainnya. Dari situ Anda akan tahu siapa dia sebenamya."

Saya katakan: Di samping kitab *Al Kamil,* dia juga menyebutkan tujuh kitab rujukan lainnya. Sebenarnya bila para pembaca membaca sebagian kitab yang dia rujuk itu akan mendapatkan hal yang berbeda dari apa yang dia katakan itu.

1. Di dalam kitab *At Tarikh Al Kabir* karya Al Bukhari, di sana dikatakan, 'Para ulama memperbincangkan hafalannya." Dan Ibnu Asakir di dalam kitab *At Tarikh* (VII /215 -Salin-an) dan kitab *At Tahdzib* berkata, "Dia *muhtamil*[36]*."*
2. Kitab *Al Jarh wa At Ta'dil* karya Ibnu Abu Hatim. Bila Anda baca kitab tersebut, niscaya akan Anda dapatkari:

Pertama. Dari Ibnu 'Uyainah, katanya, "Dia seorang yang hafizh."

Kedua. Dari Abu Zur'ah Ad Dimasyqi, katanya, "Saya pernah bertanya kepada Duhaim, 'Bagaimana pendapat orang-orang yang kamu temui berkait dengan diri Sa'id bin Basyir?' Dia menjawab, 'Mereka menilainya tsiqah. Dia seorang yang hafizh.'"

Ketiga. Ayahku[37] dan Abu Zur'ah berkata, "Menurut penilaian kami, dia termasuk jujur."

Keempat. Saya mendengar ayahku mengingkari orang yang memasukkan Sa'id bin Basyir ke dalam kitab *Adh Dhu'afa'.* Dia berkata, "Dia berpindah dari kitab ter-sebut."

35. Kitab-kitab yang membicarakan keadaan diri para periwayat hadits. Pen.
36. Berimbang antara yang mencel.a dengan yang menilainya baik. Pen.
37. Maksudnya, Abu Hatim. Pen.

3. Kitab *Al Kamil* karya Ibnu 'Adi. Dia menutup pembicaraan tentang diri Sa'id bin Basyir dengan berkata (111/376), "Saya tidak memandang cela hadits yang diriwayatkan oleh Al Walid bin Muslim dari Sa'id bin Basyir. Nampaknya, dia ragu-ragu dalam beberapa hal dan keliru. Namun, pada kebanyakannya dia istiqamah dalam menyampaikan hadits. Pada kebanyakannya dia jujur dalam menyampaikan."
4. Kitab *Adh Dhu'afa'* karya Ibnul Jauzi. Di dalam kitab tersebut, setelah menyebutkan perkataan orang-orang yang mendha'ifkan Sa'id bin Basyir, dia berkata, "Syu'bah dan Duhaim menilainya tsiqah."
5. Kitab *Tahdzib At Tahdzib.* Pengarang kitab tersebut berkata, "Al Barraz berkata, 'Menurut kami, dia seorang yang shalih. Tidak ada masalah haditsnya digunakan.'"
6. Kitab *Al Kasyif* karya Adz Dzahabi. Dia berkata, "Al Bukhari berkata, 'Para ulama membicarakan hafalannya. Dia *muhtamil.* Duhaim berkata, 'Dia tsiqah. Guru-guru kami menilainya tsiqah.'"

   Adz Dzahabi tidak menyebutkan orang-orang yang mencela diri Sa'id bin Basyir. Hal itu berarti Sa'id bin Basyir, menurut dia termasuk periwayat yang diterima haditsnya. Dia menguatkan pendapatnya di dalam kitabnya yang lain *Ma'rifah Ar Ruwat Al Mutakallam Fihim Bima La Yujab Ar Radd* dengan berkata, "Syu'bah dan yang lain menilainya tsiqah. Al Bukhari berkata, 'Para ulama memperbincangkan hafalannya.' An Nasai berkata, 'Dia dha'if.'"

Saya katakan: Perkataan-perkataan para ulama di atas terdapat di dalam beberapa kitab rujukan yang dia tunjuk. Hal itu memperlihatkan secara jelas betapa dirinya mengelabuhi para pembaca. Karena perkataan-perkataan tersebut menunjukkan bahwa Sa'id bukanlah seorang periwayat yang

sangat dha'if yang tidak bisa dijadikan hadits pendukung. Keterangan-keterangan di atas juga menunjukkan kepada kita bahwa Sa'id memang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi minimalnya bisa dijadikan pendukung. Ini dikatakan oleh Az Zaila'i. Di dalam kitab *Nashab Ar Rayah* (1/74), setelah menyebutkan keterangan para ulama sebagaimana tersebut di atas, dia berkata, "Dalam kondisinya yang seperti itu minimalnya dia bisa dijadikan pendukung."

Saya katakan: Ucapan Az Zaila'i di atas sejalan dengan pendapat saya di dalam kitab *Al Jilbab* bahwa Sa'id seorang periwayat yang haditsnya bisa dijadikan pendukung. *Alhamdulillah,* dengan nikmat-Nya semata segala kebaikan bisa tersempumakan.

Kesimpulan: Di sini saya hanya ingin menunjukkan perbuatan para syaikh yang telah berlaku tidak jujur menyembu-nyikan perkataan-perkataan para ulama hadits yang menilai baik diri Sa'id sehingga haditsnya bisa dijadikan pendukung.

Ketiga. Mereka tidak tahu -atau mungkin pura-pura tidak tahu- kalau Sa'id tidak sendirian menyampaikan hadits dengan lafazh semacam itu. Karena temyata ada seorang yang tsiqah lagi hafizh yang mendukung periwayatan Sa'id yang haditsnya tersebut di dalam kitab *Al Marasil* karya Abu Dawud dengan sanad shahih dari Hisyam dari Qatadah bahwasanya Rasulullah saw bersabda .... (dia menyebutkan hadits seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id).

Hisyam adalah Ibnu Abu Abdullah Ad Dustuwai. Dia seorang periwayat yang tsiqah yang menjadi periwayat hadits-hadits Bukhari dan Muslim.

Saya katakan: Adanya dukungan riwayat dari Hisyam menunjukkan bahwa Sa'id hafal hadits yang dia sampaikan. Hanya saja dia keliru menyebut jalur periwayatannya kepada Aisyah, yaitu dia tidak menyebutkannya dari Qatadah. Berbeda dengan Hisyam yang menyampaikan riwayatnya

dari Qatadah. Sehingga hadits yang Sa'id sampaikan tergolong mursal shahih. Hal itu karena Qatadah adalah seorang tabi'in utama. Al Hafizh di dalam kitab *At Taqrib* berkata mengomentari diri Qatadah, "Dia seorang yang tsiqah." Kalau begitu hadits Sa'id ini termasuk dalam lingkup pembicaraan hadits mursal yang mempunyai beberapa pendukung.

Termasuk tindakan yang kurang akurat dari sebagian orang yang memaksakan diri berbicara hadits ialah bahwa setelah mendha'ifkan riwayat Sa'id bin Basyir dari Qatadah, dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah dengan kadar 'sangat dha'if', dia kembali berpegang dengan riwayat tersebut untuk mengangkat derajat riwayat Qatadah menjadi shahih-mursal. Dia berkata, "Sesungguhnya Qatadah telah meriwa-yatkan hadits tersebut dari Khalid bin Duraik dari Aisyah. Hal itu berarti Qatadah telah 'menyembunyikan' Khalid dan Aisyah. Dia menyebutkan hadits tersebut secara mursal. Kalau begitu, dia telah melakukan tadlis! Begitulah yang dikatakan oleh Al 'Adawi di daiam kitab *Al Hijab* (hlm. 71) , yang diikuti oleh Al 'Anbari di dalam kitab kecilnya (hlm. 25). '

Perhatikanlah bagaimana dia menyampaikan secara pasti, (yaitu dengan lafazh: Telah berkata ....) riwayat Qatadah dari Khalid setelah sebelumnya mendha'ifkannya dengan kadar 'sangat dha'if'. Dan dengan riwayat tersebut dia hendak menjadikan shahih riwayat Hisyam dari Qatadah?! I Bukankah ini tindakan yang plin-plan?!

Adapun sikap kami, merajihkan riwayat yang mursal, (yaitu riwayat Sa'id) karena rangkaian sanadnya baik menurut ilmu hadits. Karena masing-masing dari dua riwayat yang mursal dan riwayat yang bersambung itu isinya saling menguatkan, dan didukung pula oleh hadits yang ketiga dari Asma' binti 'Umaisy yang saya sebutkan di dalam kitab saya hlm. 58.

Al 'Adawi melakukan tindakan seperti dilakukan As Sindi terhadap hadits Aisyah. Dia mengatakan bahwa hadits

Aisyah itu sangat dha'if. Kemudian dia menyebutkan tiga alasan kelemahan hadits tersebut. Sebenarnya keadaan hadits tersebut tidak seperti yang dia katakan. Hal itu karena beberapa hal:

1. Adanya Ibnu Lahi'ah. Tentang diri Ibnu Lahi'ah ini telah saya sebutkan di dalam kitab saya *Al jilbab.* Di situ saya sebutkan bahwa dia bisa dijadikan pendukung. Ibnu Lahi'ah adalah seorang periwayat yang dipakai haditsnya oleh para ulama hadits yang hafizh, seperti Ibnu Taimiyah *rahimahullah* sebagaimana tersebut pada hlm. 96.
2. Adanya 'lyadh bin Abdullah. Al 'Adawi menyebutkan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang dirinya yang kebanyakannya mendha'ifkan. Akan tetapi mereka tidak mendha'ifkannya dengan kadar 'sangat dha'if'. Keadaan 'lyadh bin Abdullah seperti Ibnu Lahi'ah. Al Hafizh menyebutkan **hal** semacam itu di dalam kitabnya *At Taqrib.* Katanya, "Dia adalah *layyinul hadits* [38]. Jadi, Al 'Adawi telah berlaku nyleneh sendiri!
3. Terhadap perkataan periwayat 'Saya kira dari Asma" dia berkomentar, **"Ini** menunjukkan kelemahan sanadnya."

Saya katakan: Tidak begitu. Karena meskipun ada dugaan periwayat seperti itu hadits tersebut tetap bisa dipakai, sebagaimana telah menjadi kaidah dalam ilmu ushul fikih. Karena perkataan semacam itu adanya hanya pada riwayat Al Baihaqi saja. Tidak begitu yang ada dalam riwayat Ath Thabarani di dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Ausath* dengan jalur periwayatan yang sama; begitu pula yang ada dalam riwayat Ath Thabarani yang ada di dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Kabir* melalui jalur lain dari Ibnu Lahi'ah.

Taruhlah dalam riwayat tersebut ada perkataan periwayat semacam itu. Tetapi, dari mana kamu mengatakan

38 Kelemahannya tidak terlalu. Pen.

hadits tersebut sangat dha'if?! Padahal perkataan tersebut maksudnya adalah periwayat hanyalah ragu, apakah hadits tersebut dari Asma' atau dari sahabat lain. Paling banter periwayat tadi tidak tahu, hadits tersebut disampaikan melalui jalur sahabat ataukah tidak. Apakah hanya karena adanya hal semacam itu hadits tersebut dikatakan sangat dha'if?!

Ada satu yang menguatkan pendapatku bahwa meskipun ada dugaan periwayat seperti itu haditsnya masih bisa dipakai. Penguat yang saya maksudkan ialah bahwa 'Ubaid bin Rifa'ah meriwayatkan hadits tersebut dari Asma' melalui jalur lain sebagaimana tersebut di dalam kitab *As Sunan Al Arba'ah,* kitab *Al Masanid,* dan kitab lainnya. Hadits dari Rifa'ah seperti itu juga tercantum dan telah saya takhrij di kitab saya *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* (hadits no. 1252) dan lainnya.

Setelah Al 'Adawi, ada lagi orang -yaitu Al 'Anbari- yang mengatakan bahwa hadits tersebut sangat lemah disebab-kan adanya dua periwayat di atas, yaitu Ibnu Lahi'ah dan 'Iyadh bin Abdullah. Dia tidak memandang penting sebab kelemahan ketiga di atas. Dia malah menyebutkan adanya sebab kelemahan lainnya pada haditstersebut. Menurutdia, 'Ubaid bin Rifa'ah seorang periwayat yang majhul sementara tidak ada yang menilainya tsiqah kecuali Ibnu Hibban dan Al 'Ajali saja. Al 'Anbari di dalam kitab kecilnya hlm. 16 ber-kata, "Sudah kita ketahui bersama bahwa penilaian tsiqah keduanya lemah, tidak bisa dijadikan pedoman." Begitulah katanya.

Sebenarnya kelemahan penilaian keduanya tidaklah mutlak. Penilaian tsiqah keduanya dipandang lemah ketika dia menilai tsiqah seorang periwayat yang hanya ada satu orang atau dua orang saja yang meriwayatkan darinya. 'Ubaid bin Rifa'ah ini keadaannya tidak seperti itu. Ada sejumlah

periwayat tsiqah yang meriwayatkan hadits darinya, sebagaimana bisa dilihat di dalam kitab *At Tahdzib.* Adz Dzahabi di dalam kitabnya *At Talkhish* menilainya tsiqah. At Tirmidzi dan Al Hakim menilai perkataannya shahih. Kemudian, dia juga seorang anak yang hidup di zaman Nabi saw sehingga termasuk generasi tabi'in; bahkan ada yang memasukkan-nya sebagai sahabat. Sehingga sangatlah aneh, mereka yang belum begitu paham tentang seluk beluk ilmu hadits itu mengeluarkan penilaian-penilaian terhadap para periwayat hadits dengan tanpa merujuk kepada para ulama salaf yang memang ahli dalam bidang tersebut. Padahal, kalaupun kita terima kemajhulan 'Ubaid ini, tetap saja dia bisa diterima sebagai pendukung periwayat lain, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah.

Oleh karena itulah orang tersebut mencela sahabatku, Ali Al Halabi, yang menguatkan hadits Aisyah yang berdalil dengan perkataan Al Hafizh di dalam kitabnya *At Talkhish.* Al Hafizh berkata, "'Ubaid mempunyai hadits pendukung yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.... * Sahabatku itu juga menyebutkan sanad hadits pendukung ini yang berasal dari Asma' yang tidak dikomentari oleh Al Hafizh. Sahabatku **itu** kemudian berkata (hlm. 39), "Nampaknya Al Hafizh menilai hasan hadits tersebut. Memang begitulah yang telah menjadi kebiasaannya. Karena dia akan mendatangkan suatu pendukung terhadap sebuah hadits bila memang hadits tersebut membutuhkannya. Bila tidak dibutuhkan, buat apa mendatangkannya!"

Orang tersebut mengomentari perkataan sahabatku di atas yang ringkasnya, "Sesungguhnya para ahli hadits dulu maupun sekarang ketika menyebutkan hadits dha'if atau hadits palsu selalu menyebutkan pula hadits-hadits lain yang mendukungnya, namun tidak lain hanya menambah kelemahannya saja. Tidak ada salah seorangpun yang

mengatakan, 'Mereka melakukan itu dengan maksud menjadikan hadits tersebut hasan.'

Kemudian dia menyebutkan enam contoh dalam masalah serupa itu, yang salah satunya terdapat di dalam kitab *Al Laali* karya As Suyuthi dan contoh lainnya terdapat di dalam kitab saya *Adh Dha'ifah* dan *Al Irwa'l* Kemudian dia juga menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Katanya, 'Sesungguhnya para ahli hadits menyebutkan hadits lemah dengan beberapa jalur periwayatannya itu hanya untuk mengingatkan kelemahan hadits tersebut!'"

Saya katakan: Itu adalah komentar dan kritikan batil yang menunjukkan ketidaktahuan pengucapnya terhadap ilmu hadits. Karena kuatnya sebuah hadits yang asalnya dha'if karena mempunyai jalur periwayatan yang banyak -asal masing-masing hadits tersebut tidak sangat lemah- dikenal di kalangan ulama hadits. Hadits *hasan li gharihi* tersebut banyak disebutkan oleh At Tirmidzi dalam kitab *Sunannya* dan kitab *Al 'Ilal* (X/457); begitu juga kitab-kitab saya yang membicarakan hadits semacam itu, termasuk kitab *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah.* Pembicaraan tentang hal itu juga biasa dibicarakan di dalam kitab-kitab biografi periwayat hadits yang di situ juga dipisahkan periwayat-periwayat yang dha'if dari yang baik.

Adapun enam contoh yang disebutkan oleh Al 'Anbari mari kita tinjau dari dua segi:

1. Hadits-hadits tersebut hadits-hadits yang sangat dha'if sehingga memang tidak bisa saling menguatkan.
2. Para ulama membawakan hadits-hadits tersebut disertai penjelasan bahwa hadits-hadits tersebut sangat dha'if. Tidak mungkin Al Hafizh menganggap suatu hadits lemah bisa berubah menjadi hasan dengan beberapa jalur periwayatannya bila hadits-hadits tersebut masing-masingnya sangat dha'if. Sedangkan jawaban dia terhadap

pertanyaan yang dilontarkan kepadanya hanyalah semakin menunjukkan ketidaktahuan dia akan ilmu hadits. Karena dia sama sekali tidak menjelaskan secara detail sebab-sebab kelemahan sanad hadits tersebut dan tidak mau mempertimbangkan berbilangnya jalur periwayatan yang menjadikan hadits tersebut kuat, sehingga wajib beramal dengannya seperti hadits yang sedang kita bicarakan. Seseorang yang menyampaikan hadits dha'if mestilah menyebutkan kedha'ifan tersebut. Ini sering dilalaikan oleh para pengarang sekarang ini. Mereka sering mengutip hadits-hadits dha'if tetapi tidak menyebutkan kedha'if-annya. Kita bisa melihat tindakan semacam ini dilakukan oleh At Tuwaijiri terhadap sepuluh contoh hadits lemah yang telah kita bahas di muka. Sebaliknya terhadap hadits 'Ubaid yang sedang kita bahas ini dia dan orang-orang yang sepaham dengannya pura-pura tidak tahu kalau hadits tersebut diriwayatkan melalui banyak jalur. As Sindi dan Al 'Adawi dan lainnya mengetahui dengan baik hal ini. Meskipun begitu mereka tetap beranggapan jalur-jalur periwayatannya sangat dha'if. Perbuatan tersebut diikuti oleh orang yang saya sebutkan di atas tanpa menelitinya terlebih dahulu apa yang keduanya lontarkan!

Saya katakan: Betul, mereka telah meneliti perkataan mereka, lalu mengikuti pendapatnya. Akan tetapi tatkala menyebutkan sanad hadits Qatadah yang mursal itu, dia berkata, "Yang benar sanad yang sampai kepada Qatadah shahih lagi sangat bersih (dari cacat). Sanad yang mursal bila ditopang oleh sanad lain yang dha'if akan menjadi sanad yang shahih sehingga bisa dijadikan hujjah. Ini satu ketetapan yang tidak perlu didebatkan lagi. Mereka telah terluput sehingga mengatakan sanad-sanad yang mursal dari Qatadah dha'if; tidak bisa digunakan berhujjah.

Kemudian dia menyebutkan dalam satu halaman lebih kitabnya beberapa perkataan para imam bahwasannya

hadits mursal Qatadah tidak bisa dijadikan hujjah.

Saya katakan: Menjadi hujjah tidaknya hadits mursal Qatadah bukan yang sedang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah apakah hadits mursal Qatadah itu akan menjadi kuat dengan adanya hadits dha'if yang semakna atau tidak. Itulah titik masalah kita. Kami menemukan hadits pendukung yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya yang menguatkan hadits mursal Qatadah itu. Memang benar perkataan dia, "Sanad yang mursal bila ditopang oleh sanad lain yang dha'if akan...." Akan tetapi, perkataannya itu ternyata tidak mantap di dalam hatinya, sehingga dengan tidak sadar dia mencela perkataannya sendiri ketika berkata, "Akan tetapi mereka telah terluput .,.." Dalam perkataannya ini dia membantah Al Baihaqi yang telah menguatkan hadits mursal Khalid bin Duraik yang telah saya nukil di dalam kitab tersebut (hlm. 59). Dan dia berkata terhadap hadits tersebut (hlm. 25), "Hadits ini tidak kuat. Karena hadits mursal tergolong hadits dha'if."

Saya katakan: Kami tidak keliru seperti yang kamu tuduhkan. Kami tidak berhujjah dengan hadits mursal Qatadah. Hadits Qatadah itu hanyalah saya jadikan salah satu hadits pendukung saja sebagaimana saya sebutkan di dalam kitab *Al jilbab* (hlm. 58-59). Kamulah yang telah lupa dengan pernyataan, "Sanad yang mursal bila ditopang oleh sanad lain yang dha'if akan..., "yang menguatkan hadits mursal Khalid bin Duraik dengan perkataan sahabat, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lainnya sebagaimana tersebut di dalam kitab AL *Jilbab* hlm. 34, hlm. 41-59, dan hlm. 59. Kamu tidak mau memandang sedikit pun kenyataan ini. Dengan tanpa sedikit pun rasa malu kamu malah berkata, "Perkataan tersebut bertentangan dengan perkataan sahabat lain dan perkataan Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan terdahulu."

Saya katakan: Klaim kamu adanya pertentangan semacam itu menunjukkan bahwa kamu memang masih dangkal

dalam ilmu hadits. Lalu siapakah para sahabat yang pendapatnya bertentangan dengan para sahabat yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi? Yang benar, tidak ada pertentangan pendapat antar sahabat seperti yang dia katakan itu. Adapun pertentangannya dengan pendapat Ibnu Mas'ud yang kamu katakan itu telah terjawab pada buku tersebut hlm. 52-56. Pendapat Ibnu Mas'ud itu bertentangan dengan pendapat sejumlah sahabat. Ini harus ada salah satu yang dirajihkan. Dalam keadaan semacam ini tentu pendapat sejumlah sahabat itulah yang rajih, sehingga hilanglah sudah pertentangan itu. Kemudian yang dipakai tentu perkataan Al Baihaqi dan orang-orang yang dia ikuti, yaitu mereka para sahabat dan para imam.

Kuatnya hadits mursal karena adanya beberapa hadits pendukung terkenal di kalangan ulama. Memang, pada asalnya, hadits mursal tanpa adanya hadits lain yang mendukung tidak bisa digunakan berhujjah. Ahmad berkata, "Tidak ada hadits mursal yang lebih dha'if daripada hadits-hadits mursal Al Hasan dan Atha' bin Abu Rabbah, sebagaimana tersebut di dalam kitab J*ami' At Tahshil* karya Al 'Alai hlm. 102. Hadits mursal Al Hasan: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" menjadi kuat oleh beberapa hadits yang menjadi penguat hadits mursal Qatadah." Di dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an* Ahmad mengomentari hadits mursal tersebut. Dia berkata, "Hadits ini, meskipun mursal, tetapi dipakai untuk berhujjah oleh mayoritas ulama. Para ulama berkata, 'Perbedaan antara nikah dengan perzinaan adalah ada tidaknya saksi.'"

Al Baihaqi berkata, "Asy Syafi'i menilai kuat hadits mursal Al Hasan dengan dua alasan, yaitu:

Pertama, karena hadits tersebut digunakan berhujjah oleh mayoritas ulama.

Kedua, karena dengan perkataannya itu kuatlah perkataan Ibnu Abbas.

Saya katakan: Karena hal itulah Asy Syafi'i menjadikan hadits mursal Al Hasan sebagai penguat hadits mursal Qatadah. Mayoritas ulama, di antaranya Imam Ahmad, menggunakan hadits tersebut sebagai hujjah. Secara kenyataan, hadits tersebut dengan melalui beberapa jalumya dari Ibnu Abbas adalah shahih. Hal ini telah saya tegaskan dalam Bahasan ke-5. Lihat pula Bahasan ke-7 hlm. 49-51!

Hadits tersebut, mempunyai penguat lain, yaitu karena mempunyai dua riwayat pendukung dari Aisyah dan Asma' binti Umais, sehingga menjadi semakin kuat.

Hadits tersebut juga mempunyai penguat lain, yaitu perkataan atau perbuatan para periwayatnya; Aisyah, Asma' binti Umais, dan Qatadah.

1. Aisyah, dalam satu riwayat yang shahih berkaitan dengan wanita yang sedang ihram pernah berkata, "Wanita ihram boleh menjulurkan pakaiannya ke wajah bila dia mau."

   Imam yang empat dan lainnya juga berpendapat seperti itu.

2. Asma'. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Qais bin Abu Hazim bersama bapaknya pernah masuk ke tempat Abu Bakar yang di situ terdapat pula Asma'. Abu Hazim dan bapaknya melihat Asma' sebagai wanita yang berkulit putih dan bertato di kedua tangannya. Kisah ini bisa dilihat di kitab *Al jilbab* cetakan terbaru.

3. Qatadah. Dia menafsirkan ayat: *"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke dada"* sebagai berikut: Allah mewajibkan mereka meletakkan *jilbab* pada dahi mereka. Maksudnya, mereka ikatkan *jilbabnya* itu di dahinya, bukan pada wajahnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir.

Saya katakan: Kenyataan semacam itu tidak diketahui oleh para syaikh itu dan para pengikutnya, sehingga dalam

masalah tersebut mereka pun akhirnya menyelisihi jumhur ulama, baik salaf maupun khalaf. Secara furu' mereka menyelisihi para ulama dalam perkataan dan amalan terhadap hadits tersebut. Secara ushul mereka pun menyelisihi para ulama, karena mereka tidak mau menerapkan kaidah yang biasa dipakai oleh ulama, yaitu: Suatu hadits dha'if bisa menjadi kuat bila diriwayatkan dengan beberapa jalur periwayatan atau karena adanya hadits lain yang mendukungnya'. Itulah kaidah yang biasa diterapkan oleh para ulama terhadap hadits yang pada asalnya lemah. Memang, orang yang jahil dengan kaidah itu akan dengan serta merta melemahkan hadits yang keadaannya seperti itu!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Majmu'Al Fatawa* (XVIII/25-26) berkata, "Hadits dha'if ada dua macam, yaitu:

1. Hadits dha'if yang tidak terlarang beramal dengannya. Hadits jenis ini dinamakan hasan menurut istilah At Tirmidzi.
2. Hadits dha'if yang memang tidak boleh dijadikan berhujjah.

Terkadang seseorang digolongkan dha'if oleh ulama hadits disebabkan sering keliru dalam meriwayatkan. Akan tetapi, karena pada kebanyakannya dia benar dalam meriwayatkan, maka para ulama pun mau meriwayatkan hadits darinya untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pendukung. Bila jalur periwayatan hadits tersebut banyak, maka masing-masingnya akan saling menguatkan, meskipun di antara orang-orang yang meriwayatkannya terdapat orang-orang yang suka berbuat dosa atau fasik. Lalu, bagaimana bila yang menukil darinya para ulama yang adil, tetapi mereka sering keliru meriwayatkan hadits? Sebagai contohnya, Ibnu Lahi'ah. Dia adalah termasuk ulama besar kaum muslimin. Dia adalah seorang hakim di Mesir, banyak meriwayatkan

hadits, akan tetapi kitab-kitab catatan haditsnya terbakar hingga akhirnya dia meriwayatkan hadits sesuai hafalan yang dimilikinya. Sebagai akibatnya, banyak hadits yang dia riwayatkan salah. Akan tetapi, sebagian besarnya hadits yang dia riwayatkan benar. Berkait dengan Ibnu Lahi'ah ini, Ahmad berkata, "Saya tulis hadits dari orang seperti Ibnu Lahi'ah untuk saya jadikan pertimbangan."

Dalam kesempatan lainnya Ibnu Taimiyah menjelaskan sebab-sebab kuatnya hadits dha'if karena mempunyai beberapa jalur periwayatan, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, dan keharusan menerapkan kaidah tersebut. ' Dia berkata (XIII/347), "Hadits-hadits mursal, bila mempu-nyai banyak jalur periwayatan, (yang tentunya masing-masing periwayatnya) tidak akan sengaja mengatakan perkataan yang sama, maka harus dinilai shahih. Karena seseorang menukil perkataan orang lain, boleh jadi dia menyampaikan apa adanya sesuai yang dia terima, namun boleh jadi dia memang sengaja berdusta dalam menyam-paikan, atau bisa jadi juga dia salah dalam menyampaikan. Maka, bila perkataan si penukil tadi terbebas dari dusta yang disengaja dan terbebas pula dari kesalahan ketika menyam-paikan, maka sudah terang perkataannya dinilai benar. Oleh karena itu, bila ada hadits diriwayatkan melalui dua jalur periwayatan atau lebih, sedangkan kita tahu tidak mungkin para periwayatnya itu bersepakat untuk menyampaikan perkataan yang sama, maka hadits tersebut dinilai shahih. Sebagai misalnya, ada seseorang mengabarkan suatu keja-dian. Dia ceritakan kejadian tersebut secara rinci dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian datang orang lain menceritakan kejadian tersebut seperti apa yang diceritakan oleh orang yang pertama, dan sebelumnya keduanya tidak pernah membuat kesepakatan untuk menyamakan perkata-annya itu. Dalam keadaan seperti itu, secara pasti bisa dikatakan bahwa kejadian tersebut benar terjadi. Kalau pun

masing-masingnya hendak secara sengaja berdusta atau salah dalam menyampaikan berita tentang kejadian tersebut, namun tidak mungkin mereka bersepakat dengan penjelasan yang sama."

Dia melanjutkan, "Dari penjelasan tersebut bisa kita ketahui kebenaran kejadian tersebut karena adanya lebih dari satu orangyang menyampaikan, meskipun satu dengan lainnya ada sedikit perbedaan penjelasan yang disebabkan kurang kuatnya hafalan atau hal lainnya. Prinsip semacam ini perlu diketahui ketika kita menerima berita yang kita peroleh dari beberapa sumber, apakah itu dalam hadits, tafsir, kisah peperangan, atau berita-berita lainnya."

Oleh karena itulah, bila ada sebuah hadits Nabi saw yang membicarakan satu masalah yang diriwayatkan oleh dua orang periwayat dengan lafazh yang sedikit berbeda, asalkan yang satu tidak mengambil dari lainnya, maka haruslah diterima. Karena dua orang tersebut tidak sengaja berdusta, tetapi mungkin dikarenakan lupa atau tersalah dalam menyampaikan saja.

Al 'Alai *rahimahullah* di dalam kitabnya *Jami' At Tahshil* (hlm. 38) menyampaikan perkataan serupa di atas, terutama pada penggal terakhir. Dan dia menambahkan, "Bila digabungkan, hadits dengan keadaan yang semacam itu derajatnya akan naik menjadi hasan. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang meragukan dengan adanya dukungan satu dengan lainnya."

Perkataan serupa itu terdapat dalam kitab *Mukadimah Ibnu Shalah* dan Mukhtashar kitab tersebut karya Ibnu Katsir. Di sana, pada hlm. 352, Ibnu Taimiyah berkata, "Oleh karena itu, riwayat yang disampaikan oleh periwayat yang majhul atau buruk hafalan atau hadits mursal dan yang semacamnya bisa saja kita terima. Para ahli hadits mencatat hadits-hadits yang disampaikan oleh para periwayat yang

keadaannya semacam itu. Dan mereka berkata, "Hadits yang disampaikan oleh orang-orang semacam itu layak dijadikan pendukung dan bahan pertimbangan, tetapi tidak dibolehkan untuk selain itu." Kemudian dia menyebutkan perkataan Ahmad, "Saya tulis hadits orang-orang seperti itu untuk saya jadikan pertimbangan." Dan Ahmad mencontohkan Ibnu Lahi'ah sebagaimana telah tersebut di muka.

Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan contoh hadits mursal yang menjadi kuat disebabkan adanya praktek yang dilakukan (oleh para sahabat dan para ulama). Yaitu, hadits Muhammad Ibnu Al Hanafiyah, katanya: *"Rasulullah pernah menulis surat kepada orang Majusi menawarkan mereka untuk masuk Islam. Bila mereka mau masuk Islam, maka diterimalah keislaman mereka itu. Namun bila mereka me-nolak, maka mereka dikenai sanksi: sembelihan mereka tidak boleh kita makan dan wanitanya tidak boleh kita nikahi."*

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Ath Thahawi di dalam kitab *Al Musykil* (11/415-416), dan Al Baihaqi (IX/192, 284-285). Al Baihaqi berkata, "Ini adalah hadits mursal, tetapi ijma' kaum muslimin mendukungnya."

Ibnu Taimyah berkata (XXXII/188-189)," Hadits mursal ini dipakai oleh mayoritas ahli hadits. Hadits mursal menjadi hujjah dikatakan oleh para ulama. Perkataan tersebut menjadi pendapat madzhab Hanafi, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Dalam salah satu riwayat Ahmad dikatakan bahwa hadits mursal menjadi hujjah bila ditopang oleh perkataan jumhur ahli hadits, zhahir ayat atau hadits mursal juga tetapi dengan sanad lain. Ini menjadi pendapat Asy Syafi'i. Maka, hadits mursal yang seperti ini-menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan para ulama."

Saya katakan: Hadits mursal Qatadah yang sedang kita bicarakan memenuhi semua persyaratan di atas. Oleh

karena itu, sudah seharusnya bisa dijadikan hujjah. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang fanatik madzhab atau bodoh terhadap kaidah yang agung itu. Ibnu Taimiyah dan para ulama hadits telah menjelaskan hal ini. Dengan kaidah tersebut mereka telah menyelamatkan beratus-ratus hadits yang kalau dilihat masing-masingnya memang dha'if. Sebagai contohnya ialah hadits tentang shalat tasbih. Hadits tersebut kalau diperiksa masing-masing sanadnya tidak ada yang shahih. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan sanadnya maka menjadi shahih. Hadits tersebut dinilai shahih, atau -minimalnya- hasan oleh sejumlah ulama, seperti: Al Ajiri, Ibnu Mandah, Al Khathib, Abu Bakar As Sam'ani, Al Mundziri, Ibnu Shalah, An Nawawi, As Subuki, dan lainnya.

Al Baihaqi juga mencantumkan hadits tersebut di dalam kitabnya *Syu'ab Al Iman* (1/247) dengan sanad dha'if dari Abu Rafi'. Dia berkata, "Abdullah Ibnul Mubarak memakai hadits tersebut. Orang-orang shalih juga biasa mengguna kannya. Hadits tersebut telah menjadikan kuatnya hadits yang marfu'."

Al Hakim juga berpendapat semacam itu. Di dalam kitabnya *Al Mustadrak* (1/319) dia berkata, "Satu hal yang menunjukkan shahihnya hadits tersebut adalah karena hadits tersebut digunakan oleh para tabi'ut-tabi'in[39] hingga zaman kita sekarang ini. Mereka secara terus menerus menggunakan hadits tersebut dan mengajarkannya kepada

39 Ada tiga generasi yang biasa dis'ebutkan, yaitu: generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut-tabi'in.

Generasi sahabat ialah generasi yang hidup di zaman Rasulullah dan bertemu dengan beliau, serta beriman dengan kerasulan beliau.

Generasi tabi'in ialah generasi yang datang setelah generasi sahabat.

Generasi tabi'ut-tabi'in ialah generasi yang datang setelah generasi tabi'in. Pen.

manusia. Di antara mereka itu adalah Ibnul Mubarak." Kemudian dia menyebutkan sanad hadits tersebut hingga Ibnul Mubarak, lalu berkata, "Para periwayatnya dari Ibnul Mubarak dan seterusnya orang-orang tsiqah. Ibnul Mubarak tidak pernah mau menyampaikan hadits yang tidak shahih dan yang tidak disepakati oleh Adz Dzahabi."

Saya katakan: Perkataan para imam yang terpercaya yang menegaskan adanya kaidah: 'Hadits mursal bisa menjadi kuat bila mempunyai beberapa sanad atau mempunyai hadits pendukung' yang telah mereka terapkan terhadap beratus-ratus hadits menjadi petunjuk yang jelas akan bodohnya mereka-mereka yang mendha'ifkan hadits tersebut. Seakan-akan mereka tidak tahu adanya hadits hasan atau hadits shahih li ghairihi [40] yang telah menjadi ketetapan para ulama. Keadaan mereka ini seperti seorang hakim yang hendak memutuskan perkara yang di hadapannya ada seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Lalu, saksi perempuan pertama pun memberi kesaksian, tetapi ditolaknya. Alasan hakim, karena kesaksian wanita hanya separoh dari kesaksian laki-laki, sehingga tidak memenuhi syarat. Lalu, saksi perempuan kedua memberi kesaksian dengan kesaksian yang sama. Hakim pun menolaknya dengan alasan yang sama seperti pada saksi perempuan pertama; kesaksian perempuan nilainya separoh kesaksian laki-laki, sehingga tidak memenuhi syarat. Begitulah!

Penyakit semacam itu banyak terdapat di dalam kitab-kitab karya orang-orang yang kurang paham tentang ilmu hadits. Mereka menetapkan shahih atau dha'if suatu hadits tanpa menggunakan aturan dan kaidah yang semestinya. Saya pernah mendapati orang yang tergolong kelompok ini melemahkan hadits: *"Harta baru dikenai zakat setelah*

40 Yaitu, hadits hasan atau hadits shahih karena adanya dukuhgan hadits-hadits lainnya. Pen.

setahun dimiliki oleh seseorang," padahal mempunyai empat jalur periwayatan. Dan orang tersebut mengetahui kalau Ibnu Hajar dan lainnya menilainya kuat. Dia juga tahu kalau para Khulafaur Rasyidin mengamalkan hadits tersebut. Dia sama sekali tidak mau mempedulikan semua itu. Apalagi ternyata hadits tersebut mempunyai sanad shahih. Saya telah men-takhrij hadits ini di dalam kitab *Al Irwa'* (111/254/787). Hadits ini juga terdapat di dalam kitab *Shahih Ahi Dawud* (hadits no.1403). Wajib bagi dia membahas sanad hadits tersebut secara ilmiah. Bila tidak, dia mesti menerima ketetapan ulama yang telah menetapkan shahihnya.

Hal yang mengherankan, orang-orang semacam itu sangat benci kepada para muridnya yang berijtihad dalam berbagai masalah fiqhiyah, karena dianggap belum cukup untuk berijtihad. Mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka telah berani menetapkan shahih atau dha'ifnya hadits-hadits, padahal mereka juga sebenarnya belum berhak berijtihad!

Tentang tafsir ayat: "....*kecualiyangbiasa nampak."*

Saya telah memastikan keshahihan hadits yang membolehkan wanita kelihatan wajah dan kedua telapak tangannya berdasarkan kaidah ilmu hadits, dan penjelasan para ulama yang menilai shahih hadits tersebut. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada para pembaca bahwa hadits tersebut menjadi penjelas dari ayat: *" kecuali yang biasa nampak."* Jadi yang biasa nampak dalam ayat di atas adalah wajah dan kedua telapak tangan. Anggota badan wanita yang dilarang ditampakkan oleh Al Qur'an dilarang juga oleh Al Hadits; begitu pula ketika Al Qur'an mengecualikan sesuatu dari larangan tersebut. Memang Al Hadits menjadi penjelas Al Qur'an. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah:

"Dan telah Kami turunkan kepadamu Al Qur'an agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan untuk mereka." (QS. An Nahl: 44)

Dari keterangan di atas nampak jelas ketazaman pendapat Ibnu Abbas, si penerjemah Al Qur'an, dan para sahabat yang

sependapat dengannya yang telah menafsirkan pengecualian pada ayat di muka dengan wajah dan kedua telapak tangan. Sebelumnya kami sendiri masih belum mantap dengan penafsiran tersebut. Tetapi sekarang sudah semakin jelas dan lebih mantap. *Alhamdulillah.*

Saya merasa perlu menyampaikan nama-nama sahabat yang menyampaikan hadits di atas beserta orang-orang yang telah meriwayatkannya dan siapa-siapa yang telah menilainya shahih.

1. Hadits dari Aisyah *radhiyallahu 'anha;* diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Syaibah, dan Al Baihaqi. Ibnu Hazm yang telah menilainya shahih.
2. Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu;* diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ath Thahawi, Al Baihaqi. Ibnu Hazm yang telah menilainya shahih. Ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga dengan tujuh jalur periwayatan.
3. Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhu;* diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hazm.
4. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu;* diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir secara bersambung dan oleh Al Baihaqi secara *mu'allaq*[41].
5. Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu;* diriwayatkan oleh Ibnu jarir AthThabari.

Syubhat-Syubhat[42] dan Bantahannya.

Nampaknya saya perlu menyampaikan adanya syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang berbeda

41. Tanpa menyebutkan sanadnya. Pen.
42. Pikiran atau pendapat yang dilontarkan terhadap suatu masalah yang nampaknya benar, tetapi sebenarnya batil. Pen.

pendapat dengan saya seputar hadits shahih[43] yang telah disebutkan di muka sekaligus saya sertakan bantahannya.

Syubhat 1

Salah seorang yang paham dalam agama -yang kemudian diikuti oleh sebagian orang yang tidak berilmu- menyangsikan masuknya Asma' binti Abu Bakar *radhiyallahu 'anhuma* ke tempat Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis. Kemudian mereka menambahkan dalam kitab kecilnya tujuh halaman yang menjelaskan rasa cemburu suami Asma', yaitu Az Zubair bin Al Awwam dan rasa malu Asma' terhadap Rasulullah saw.

Keterangan di atas sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan isi hadits. Keterangan tersebut secara berlebihan hendak mengangkat Asma' ke derajat seseorang yang *ma'shum*[44].

Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan keterangan di atas:

1. Kesangsian di atas di luar kontek hadits yang telah diterima keberadaannya karena adanya beberapa jalur periwayatan dan pendukung-pendukung lainnya; di samping itu juga adanya praktek para sahabat dan orang-orang yang hidup sesudah mereka sebagaimana telah diterangkan di muka. Dengan keadaan seperti itu, kesangsian tersebut tidak menggoyahkan kehujjahan hadits tersebut. Walaupun sanad hadits tersebut asalnya dha'if, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam kitab saya *Al Jilbab,* tetapi hadits tersebut mempunyai beberapa jalur periwayatan dan mempunyai beberapa pendukung. Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kenyataan semacam itu dengan

43. Maksudnya hadits yang menunjukkan bolehnya wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Pen.
44. Artinya, terjaga dari kesalahan. Ma'shum adalah satu predikat yang hanya disandang oleh nabi dan rasul Allah. Pen.

perkataannya, "Perlu diketahui, bahwa hadits tersebut harus dilihat secara keseluruhan." Artinya, kita jangan melihat satu persatu hadits, karena kesangsian-kesangsian semacam itu akan muncul dari situ.

Berangkat dari situ di dalam kitab *Al Irwa'* (VI/203) saya berkata, "Hadits dengan dua jalur periwayatan yang berbeda tersebut menjadi hasan bila dilihat secara keseluruhan. Adapun bila dilihat sendiri-sendiri, maka akan menjadi dha'if, karena berbedanya dua lafazh hadits tersebut."

2. Adanya kesangsian semacam itu sebenarnya muncul dari sikap keengganan dari orang yang mengucapkannya untuk menggunakan hadits tersebut. Hal itu karena syariat maupun akal tidak menutup kemungkinan terjadi-nya perbuatan yang dilakukan oleh Asma' itu maupun oleh selainnya. Rasulullah sendiri pernah menyaksikan Aisyah, saudara perempuan Asma', melakukan perbuatan yang barangkali akan disangsikan juga oleh mereka sebagaimana mereka menyangsikan tindakan yang dilakukan oleh Asma' itu. Apa yang dilakukan Rasulullah saw demi melihat perbuatan Aisyah seperti yang disebutkan dalam kisah Al Ifki [45] itu? Beliau hanya berkata, "Bila kamu melakukan suatu dosa, mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah!" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan lainnya. Hadits ini tercantum di dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* (hadits no. 1208).

Dalam hadits tersebut tentunya Asma' memakai pakaian yang tipis seperti itu bukan sengaja untuk *bertabarruj* sehingga menyalahi syariat. Itu menurut saya. Jadi, perbuatan

45. Satu kisah saat hijrahnya kaum muslimin ke Madinah di mana Aisyah tertinggal dari rombongan, lalu ditemukan oleh salah seorang sahabat, akhirnya secara berduaan menyusul rombongan. Pen.

Asma' tersebut harus kita pahami karena kelalaian atau karena ketidaktahuannya. Perbuatan semacam itu pernah juga menimpa Hafshah, yaitu anak perempuan Abdurrahman, saudara laki-laki Asma'. Ummu Al Qamah bin Abu Al Qamah meriwayatkan, Pernah suatu ketika Hafshah binti Abdurrahman masuk ke tempat Aisyah dengan memakai *khimar* yang tipis. Aisyah merobek *khimar* yang dipakai Hafshah, lalu memberikan *khimar* yang tebal kepadanya."Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwatha'* (III /103).

Dari keterangan di atas saya berkesimpulan bahwa kesangsian mereka seperti itu tidak beralasan sama sekali, baik secara syar'i maupun secara akal. Apalagi di dalam hadits tersebut tidak disebutkan hal yang demikian.

Ada hal yang aneh dari sikap mereka itu. Mereka meng gunakan hadits yang tidak shahih untuk membantah hadits yang telah nyata-nyata shahihnya karena bertentangan de-ngan pendapat mereka. Mereka mau menerima hadits pada-hal mereka tidak yakin dengan keshahihan hadits tersebut. Tindakan seperti itulah yang lebih layak untuk disangsikan!

Syaikh At Tuwaijiri di dalam kitabnya (hlm. 181) menyebutkan sebuah riwayat dari Aisyah bahwasanya dia pernah memakai cadar memperhatikan Shafiyah ketika Rasulullah membawanya memasuki Madinah. Lalu Rasulullah saw bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana menurut kamu?" Dia menjawab, "Seorang wanita Yahudi di tengah-tengah wanita-wanitaYahudi."

Perkataan yang ditujukan kepada Shafiyah dan para wanita yang bersamanya baik dari kalangan Anshar maupun lainnya seperti itu tentu disangsikan juga oleh mereka! Mengapa? Karena di dalam hadits tersebut disebutkan Aisyah memakai cadar! Padahal ada beberapa hadits shahih yang menyebutkan perkataan semacam itu. Bukankah hal

ini menunjukkan bahwa mereka berkata bukan atas dasar ilmu, melainkan hanya menuruti hawa nafsu saja, serta memakai prinsip: tujuan menghalalkan segala cara?!

Contohnya hujjah Syaikh At Tuwaijiri -yang diikuti oleh Muhammad bin Isma'il (III / 329) dan lainnya- dengan hadits Ibnu Amru, katanya: "Pernah kami bersama Rasulullah saw mengubur mayat seseorang. Tatkala kami pulang tiba-tiba muncul seorang wanita mendekati Rasulullah. Kami tidak mengira kalau beliau mengenalnya. Lalu beliau berkata, "Wahai Fathimah,... Dst." Riwayat ini, sebagaimana riwayat sebelumnya, dia jadikan sebagai dalil tertutupnya tubuh wanita di zaman Rasulullah saw- Itu betul. Tetapi bukan itu yang menjadi titik masalah dalam perbedaan pendapat kita. Itupun kalau riwayat ini dipandang shahih sebagai dalil ada-nya wanita yang menutup wajah. Mengapa begitu? Memang, tertutupnya seluruh badan wanita ada anjurannya, tetapi bukan suatu kewajiban. Itupun kalau riwayat tersebut shahih. Padahal sebenamya riwayat tersebut lemah, karena riwayat tersebut didha'ifkan sendiri oleh An Nasai yang telah meriwayatkannya. Di dalam sanad hadits tersebut ada seorang periwayat yang bernama Rabi'ah bin Saif, yang dikomentari oleh An Nasai, "Dia seorang yang dha'if." At Tuwaijiri menyembunyikan keterangan ini dengan menonjol-kan penilaian shahih dari orang-orang yang kurang cermat dalam menilai shahih tidaknya sebuah riwayat atau hadits. Hal ini telah saya bentangkan di dalam kitab saya, *Dha'if Abu Dawud* (hadits no.560).

Syubhat 2

Syubhat ini dilontarkan oleh Al 'Anbari di dalam kitab kecilnya. Dia sebutkan pada hlm. 32-33 beberapa periwayat yang menunjukkan bisa diterimanya isi hadits tersebut. Dia juga jelaskan sebab munculnya hadits tersebut.

Jawaban terhadap syubhat kedua ini sama seperti jawaban terhadap syubhat pertama. Hal itu karena perkataan dia itu tidak ada hubungannya dengan perkataan Rasulullah *saw* yang ada dalam hadits yang diriwayatkan dengan melalui tiga jalur periwayatan itu. Jadi, saya kira tidak perlu kita bahas lagi.

Al 'Anbari mengacaukan makna hadits tersebut dengan mengatakan, "Kami berpendapat, pada sanad pertama Rasulullah *saw* mengisyaratkan bolehnya wajah dan kedua telapak tangan wanita terlihat, sedang pada sanad kedua tidak boleh terlihat kecuali jari-jarinya."

Saya katakan: Betul begitu. Tetapi mengapa kamu sembunyikan sanad ketiga yang shahih dari Qatadah yang sejalan dengan sanad yang pertama? Bukankah dengan adanya sanad ketiga itu berarti perkataan 'kedua telapak tangan' lebih kuat dari pada perkataan 'jari-jari tangan'? Apa maksudmu menyampaikan perkataan yang meragu-ragukan itu, padahal ada sanad ketiga yang menguatkan sanad pertama?!

Syubhat 3

Mereka beranggapan bahwa hadits tersebut kalaupun shahih bertentangan dengan tindakan Asma' binti Abu Bakar yang ketika melakukan ihram menutup wajahnya dari pandangan laki-laki bukan mahramnya!

Kami jawab:

Pertama. Jalur-jalur periwayatan yang ada itu memang tidak sepakat menyebutkan Asma' (membuka wajah dan kedua telapak tangannya), meskipun ada disebutkan Rasulullah pernah menyampaikan perkataan (yang membolehkan dia membuka wajah dan kedua telapak tangan) kepadanya.

Kedua. Telah saya sampaikan berulang kali bahwa wanita menutup wajah hanyalah afdhal saja. Berbeda dengan pendapat mereka yang mewajibkan. Asma' telah melakukan

tindakan yang afdhal. Dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dibolehkan baginya yaitu membuka wajahnya. Ini tidak masalah. Anggapan mereka di atas bisa saja benar kalau hadits tersebut menunjukkan wajibnya seorang membuka wajahnya. Siapapun akan memahami hal ini, kecuali orang asing yang tidak memahami bahasa Arab. Ada sebagian dari mereka yang melontarkan kepada kami perkataan, "Fatwanya menyalahi tindakannya." Perkataan mereka itu telah saya dudukkan dalam mukadimah kitab *Al jilbab* cetakan kedua. Silahkan baca! Jadi nampaklah, bahwa klaim semacam itu hanyalah kejahilan belaka. Kalau tidak begitu, mengapa ada di antara mereka yang berkata: Mengapa Asma' tidak mau mengamalkan hadits yang membolehkan membuka wajahnya?

Aneh memang. Perkataan dia itu sama seperti perkataan orang, "Mengapa Bilal tidak mau mengamalkan perkecualian yang disebutkan dalam ayat:

> *"Kecuali karena (siasat) untuk memelihara diri terhadap sesuatu yang ditakuti dari mereka." (QS. Ali Imran: 28)*

dan ayat:

> *"Kecuali seseorang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap teguh dengan keimanannya." (QS. An Nahl: 106)*

sebagaimana dilakukan oleh Ammar *radhiyallahu 'anhu.* Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dia pernah mengucap-kan perkataan kufur untuk mempertahankan keselamatan nyawanya. Tidak seperti itu yang akan dikatakan oleh orang Arab atau orang yang bukan Arab yang tahu bahasa Arab.

Syubhat 4

Muhammad bin Isma'il Al Iskandarani melontarkan pernyataan yang ganjil di dalam kitab *'Audah Al Hijab* (III / 342). Dia berkata, "Tidak tergambarkan di dalam ayat dan hadits-hadits shahih adanya perintah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Kini, kami mendapatkan di dalam hadits tersebut penjelasan tentang bolehnya seseorang melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan wanita, tetapi penjelasan tersebut perlu ditakwil; tupun kalau diterima keberadaan hadits tersebut ...dst."

Saya katakan: Adapun tentang diterimanya keberadaan hadits tersebut tentu tidak diragukan lagi oleh orang yang mau berlaku lurus, yang mengetahui bagaimana para ulama menetapkan keshahihan suatu hadits serta membangun ketetapan hukum dari hadits-hadits tersebut. Namun bagi mereka yang jahil dan tidak mau bertanya kepada orang-orang yang tahu, yang hanya menggantungkan diri dengan perkataan orang-orang yang berbicara tidak atas dasar ilmu, tidaktahulah kami dengan mereka itu.

Jawaban terhadap syubhat mereka ini sebagaimana jawaban terhadap syubhat sebelumnya.

Dia beranggapan, nas ayat tentang *jilbab* itu mutlak dan tidak ada hadits yang membatasi kemutlakan ayat tersebut. Anggapan dia itu keliru. Anggapan keliru seperti itu muncul lantaran sikap taklid yang telah merasuk dalam dirinya, sehingga tidak mau lagi melakukan penelitian.

Tentang hadits, telah kita bicarakan di muka bahwa hadits (tentang bolehnya wanita membuka wajah dan kedua telapak tangan) adalah shahih. Adapun berkaitan dengan ayat jillab, dia telah keliru memahami. Dia berkata (hlm. 378), "Sesungguhnya ketetapan menundukkan pandangan adalah mutlak terhadap semua yang seharusnya kita menundukkan pandangan."

Perkataan 'mutlak' dalam pernyataannya itu adalah tidak benar. Karena adanya perkataan dia yang salah itulah menyebabkan dia menolak hadits yang shahih. Perkataannya itu bertentangan dengan pendapat para ahli tafsir tentang ayat tersebut seperti Ibnu Jarir, Al Qurthubi, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar menundukkan pandangan dari apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Maka, hendaklah mereka tidak melihat kecuali kepada apa-apa yang memang dibolehkan untuk dilihat.... "

Dari tafsiran Ibnu Katsir di atas bisa disimpulkan, bahwa di dalam ayat tersebut disebutkan apa-apa yang diharamkan untuk dilihat dan apa-apa yang dibolehkan dilihat oleh laki-laki maupun wanita. Sehingga, perkataan dia yang memutlakkan itu tertolak.

Kemudian, ada satu hal yang tidak bisa dibenarkan, yaitu tindakan dia menolak hadits shahih atau memalingkan pengertian hadits tersebut dari pengertian sebenarnya. Itu dia lakukan dengan memainkan takwil; khususnya terhadap hadits tentang wanita Khats'amiyah dan lainnya sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab *Aljilbab* hlm. 46-47. Tindakannya itu diikuti mentah-mentah oleh orang-orang yang bertaklid kepadanya, seperti Ibnu Khalaf dan lainnya. Dan dia sendiri dengan suka rela menukil perkataan-perkataan orang-orang yang bertaklid kepadanya itu di dalam kitabnya (III/327). Dia dan orang-orang yang bertaklid kepadanya itu telah bertindak jahil atau pura-pura jahil terhadap pengertian *khimar* yang sebenarnya, yaitu yang tidak termasuk menutup wajah. Padahal, pengertian *khimar* yang benar semacam itu telah dianut oleh para ulama salaf maupun khalaf, dan dia sendiri. Juga, saya kira, dia dan orang-orang yang bertaklid kepadanya itu, meskipun berpendapat bahwa *khimar* termasuk menutup wajah, tidak akan pernah menyuruh para wanitanya menutup

wajah ketika mereka shalat di rumahnya karena adanya hadits:

"Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haidh kecuali dengan memakai khimar..!!!"

Sebenarnya menundukkan pandangan itu tidak mutlak sebagaimana dia katakan itu. Oleh karena itulah Ibnu Katsir melengkapi perkataanya di atas dengan berkata, "Telah disepakati, bila seseorang secara tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, maka hendaklah segera memalingkan pandangannya ke arah lain. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jarir, katanya, "Saya pernah bertanya kepada Nabi saw tentang seseorang yang memandang wanita secara sekilas. Beliau memerintahkan agar dia memalingkan wajahnya ke arah lain."

Saya katakan: Ketentuan yang ada di dalam hadits sama dengan ketentuan yang ada di dalam ayat. Ayat tersebut hanya memerintahkan seseorang menundukkan pandangan dari sesuatu yang memang dilarang. Orang yang mau berlaku lurus dan jujur akan berkata, "Bila wajah wanita haram dibuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu berarti para laki-laki terlarang melihatnya. Demikian pula bila wajah wanita itu dibolehkan terbuka, sudah barang tentu artinya laki-laki dibolehkan melihatnya. Adakah mereka itu telah berlaku lurus? Jawabnya, sayang sekali: belum. Buktinya, mereka tidak membolehkan seorang wanita memandang wajah laki-laki yang bukan merupakan auratnya dengan berdasar kemutlakan ayat tersebut.

Kita bisa tahu kesalahan pendapat mereka itu dari keterangan orang yang bertaklid kepada mereka. Mereka juga berhujjah dengan perkataan orang yang bertaklid kepada

mereka itu untuk menolak keshahihan hadits tersebut (hlm. 63-72), lalu memaksakan diri menolak dalil-dalil orang yang membolehkan (perempuan) melihat (wajah laki-laki) meskipun yakin tidak tergoda.

Mereka bermain *helah* terhadap hadits yang menceritakan bahwa Aisyah pernah melihat laki-laki bermain pedang di masjid. Di dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Nabi *saw* berkata kepadnya, "Apakah kamu suka melihat mereka?" Di dalam hadits tersebut Aisyah juga berkata, "Beliau merendahkan pundaknya agar aku bisa melihat mereka." Dia juga berkata, "Hal itu bukanlah karena saya suka melihat mereka, akan tetapi saya suka agar para wanita bisa bersikap seperti saya dan beliau.

Terhadap nas yang tegas bahwa Aisyah melihat orang-orang bermain pedang seperti itu pun mereka berani bermain logika. Sekali waktu dia mengatakan, "Hadits tersebut tidak menyebutkan bahwa Aisyah melihat kepada wajah dan badan mereka, tetapi dia hanya melihat permainan pedang mereka."

Saya katakan: Betapa menggelikan omongannya itu. Karena, mana mungkin Aisyah hanya melihat permainan mereka tanpa melihat jasad mereka?! Kalaulah mereka mengatakan, "Aisyah tidak melihat aurat mereka, atau tidak melihat dengan pandangan yang disertai kekhawatiran tergoda," itu bisa dibenarkan. Karena hal itu memang terlarang. Laki-laki maupun wanita terlarang melihat aurat lawan jenisnya; atau melihat bagian tubuh yang bukan aurat tetapi dengan disertai syahwat atau takut tergoda, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr dan lainnya di muka.

Kemudian saya menemukan perkataan yang sangat bagus dari Ibnu Al Qathan yang sejalan dengan pendapat saya. Dia dasari perkataannya itu dengan kaidah ilmu yang mapan dan perkataan para ulama di atas. Saya kira perlu

saya sampaikan perkataan Ibnu Al Qathan itu agar para pembaca bisa langsung membaca dan memetik faidahnya. Di dalam kitabnya (II / 53 Q.) dia berkata, "Telah kami sebutkan di berbagai kesempatan bahwa sesuatu yang dibolehkan terbuka berarti dibolehkan pula dilihat. Bila kita berkata, "Dibolehkan kepada wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya kepada setiap orang asalkan tidak untuk memamerkan kecantikannya tetapi karena memang merupakan perhiasan baginya yang boleh ditampakkan dan akan menyulitkan untuk melakukan aktifitas bila tidak dibuka," maka dibolehkan pula kepada orang-orang melihat wajah wanita tersebut. Hal itu karena bila melihat wajah wanita dilarang padahal wajah wanita itu boleh dinampakkan, maka akan mendorong terjadinya perbuatan dosa, mendukung tersebamya maksiat dan bermunculannya fitnah. Dan para ahli fikih yang membolehkan terbukanya wajah wanita tidak wajib menunjukkan hujjah dibolehkannya laki-laki melihatnya. Begitu juga orang yang melarang terbukanya wajah wanita, maka dia tidak dituntut menunjukkan dalil haramnya melihat. Telah kita bahas di muka bahwa dibolehkan kepada wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Kalau begitu, diboleh-kan kepada laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, tetapi dengan syarat yakin tidak akan tergoda dan tidak bermaksud menikmati kecantikannya. Bila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut maka terlarang melihatnya."

Kita kembali kepada tanggapan mereka terhadap kisah Aisyah. Di kali lain mereka berkata, "Kisah itu terjadi sebelum turunnya ayat hijab dan ketika itu dia masih kecil." Dengan bangga At Tuwaijiri menyebutkan perkataan tersebut dan mengakhirinya dengan perkataan, "Cukuplah sudah, tidak perlu adanya tambahan keterangan lagi."

Begitulah. Dia tunjukkan sikap sombongnya dan sikap enggannya mencari kebenaran secara ilmiah. Sebenamya

dia tahu bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar telah membeberkan kebatilan anggapan semacam itu. Yang benar, kisah itu ter-jadi dua tahun setelah Aisyah menginjak balighnya. Bacalah kitab *Fath Al Bari* (I / 550 dan II / 443-445)!

At Tuwaijiri dan kawan-kawan juga mentakwil hadits Fathimah binti Qais, sebagaimana tersebut di dalam kitabnya hlm. 46-47. Sebenarnya hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya wanita melihat para tamu laki-laki yang bukan mahramnya; begitu juga sebaliknya, boleh para tamu melihatnya, yaitu ke wajahnya. Oleh karena itulah Al Qurthubi di dalam kitab Tafsirnya menjadikan hadits tersebut sebagai pengkhusus dari keumuman firman Allah:

"Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangannya." (QS. An Nur: 31).

Para ulama besar Madzhab Hanbali dari daerah Maqdis dan lainnya menggunakan hadits tersebut dan hadits Aisyah sebagai dalil dibolehkannya wanita melihat laki-laki asal tidak pada auratnya.

Terkadang bolehnya memandang ini disyaratkan tidak dengan syahwat. Saya melihat Al Hafizh Ibnu Al Qathan di dalam kitabnya (I / 64 Q.) berkata, "Sejauh yang saya ketahui, tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya wanita melihat wajah laki-laki asalkan tidak bermaksud untuk menikmati ketampanannya dan merasa yakin tidak akan tergoda. Hal ini seperti dibolehkannya laki-laki melihat wajah anak-anak kecil dan melihat anak-anak yang sudah mulai tumbuh kumisnya tanpa bermaksud untuk menikmati ketampanannya dan merasa yakin tidak akan tergoda. Begitu pula, tidak ada perbedaan pendapat tentang bo-lehnya laki-laki menampakkan rambutnya, tangannya, serta

betisnya di hadapan para laki-laki lain atau di hadapan para wanita.

Bila telah jelas begitu masalahnya, maka saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang keras kepala melarang terbukanya wajah wanita itu -karena mereka bertentangan dengan nas-nas syar'i dan perkataan para imam- nampaknya tidak memikirkan apa yang mereka katakan itu; atau minimal, tidak mau diingatkan atas kesalahan perkataannya. Karena, bagaimana mungkin seorang wanita menundukkan pandangannya dari muka khatib ketika sedang berkhutbah pada hari Jum'at atau memalingkan pandangannya dari seorang hakim di saat dia meminta fatwa kepadanya?! Lalu, bagaimana mungkin seorang hakim atau lainnya tidak melihat wajah dan kedua telapak wanita ketika mereka mempunyai urusan dengan wanita tersebut. Akhirnya saya berani mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang keras kepala itu telah mengatakan sesuatu tanpa dipikir dulu, karena sebenarnya mereka mengetahui adanya bantahan saya terhadap apa yang mereka katakan itu. Saya khawatir mereka akan terkena firman Allah:

"Wahai orang-orang beriman mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan." (QS. Ash Shaff: 2)

Hadits shahih yang kami jadikan dalil dalam membantah syubhat-syubhat di atas telah menguatkan dua hadits yang disebutkan terdahulu, karena hadits tersebut menjelaskan bolehnya laki-laki melihat wajah dan kedua telapak wanita. Al Iskandarani sendiri menyebutkan hal seperti itu. Akan tetapi, sayang, dia telah melakukan dua kekeliruan, yaitu:

Pertama. Dia memahami perintah menundukkan pandangan secara mutlak, padahal sebenarnya tidak seperti itu yang dikatakan oleh para ahli tafsir.

Kedua. Dia tidak mau menafsirkan ayat tentang menundukkan pandangan itu dengan hadits, padahal cara terbaik menafsirkan ayat adalah dengan hadits. Dan dia berketerusan dengan sikapnya itu didasari dua hal, yaitu:

1. Dia menolak keshahihan hadits tersebut. Padahal, hadits tersebut dinyatakan shahih oleh para ahli ilmu karena beberapa jalur periwayatannya sejalan dan saling menguatkan, sebagaimana telah kita bahas pada bahasan kedelapan di muka.
2. Dia mentakwil hadits tersebut. Padahal, jalan takwil baru boleh ditempuh bila terdapat hadits-hadits yang tidak bisa dikompromikan. Hadits tersebut tidak seperti itu keadaannya. Para ulama dari berbagai madzhab dengan kekhususan bidangnya masing-masing membawa masalah ini kepada bahasan mutlak-muqayyad atau umum-khusus, sebagaimana dikatakan oleh Al Qurthubi di muka, atau dengan bahasan mengecualikan yang sedikit dari yang banyak, sebagaimana dinukil dari Qurthubi juga (hlm. 27-28).

Pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan perkataan para ulama salaf yang menjelaskan bahwa hadits tersebut sebagai dalil bolehnya wanita terbuka wajah dan kedua telapak tangannya dan bolehnya laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita asalkan tidak disertai syahwat dan yakin tidak tergoda. Hal itu saya maksudkan agar para pembaca bisa mengetahui bahwa ada sebagian syaikh yang keras kepala dan menyembunyikan amanah keilmuan kepada para pembacanya, serta mengklaim adanya ijma' terhadap sesuatu yang justru para ulama sendiri menyelisihi klaimnya itu.

Saya sampaikan perkataan para ulama itu dengan menyebutkan tahun wafat mereka agar para pembaca bisa tahu bagaimana pendapat mereka, sejak dulu hingga sekarang, dan bagaimana pendapat tersebut diamalkan secara berkesinambungan.

Selanjutnya saya sampaikan bahwa tujuan saya menerangkan semua itu adalah dalam rangka menjelaskan perintah Allah dengan dasar ilmu, bukan malah menyembu-nyikannya. Hal itu saya lakukan, karena sebagian syaikh itu telah menyembunyikan ilmu yang mestinya disampaikan kepada manusia dan memutarbalikkan kebenaran syar'i. Hal itu juga karena muncul juga satu kelompok lain yang berpendapat sebaliknya. Bahkan, salah seorang di antara mereka mengarang kitab yang dia beri judul *Tadzkir Al Ash-hab bi Tahrim An Niqab* (Peringatan bagi Orang-Orang yang Mengharamkan Cadar). Ternyata, di antara manusia ada yang mewajibkan cadar dan ada pula yang mengharamkannya. Namun, kedua-duanya tidak benar. Yang benar adalah yang tengah-tengah di antara kedua pendapat tersebut.

Berikut ini nama-nama para ulama yang saya maksudkan beserta tahun wafatnya. Mari kita ikuti apa kata mereka.

1. Sa'id bin jabir(wafat tahun 95 H.)
   Dia berkata, "Tidak halal seorang wanita dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dia memakai qina' yang merangkapi *khimamya* yang diikat pada kepala dan dadanya. (hlm. 51)
2. Abu Hanifah (wafat tahun 150 H.) dan dua orang muridnya, yaitu:
3. Abu Yusuf(wafattahun 183 H.), dan
4. Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani (wafat tahun 189 H.)

   Perkataan ketiga imam ini akan disampaikan di belakang nanti.

5. Malik bin Anas (wafat tahun 179 H.)

   Dia berkata, "Tidak mengapa seorang wanita ikut makan (beserta suaminya) dengan tamunya yang bukan mahram." (hlm. 35)

6. Abu Ja'far Ath Thahawi (wafat tahun 321 H.)

   Dia berkata, "Dibolehkan bagi manusia melihat wanita yang bukan mahram, yaitu pada wajah dan kedua telapak tangannya. Tetapi haram hal itu dilakukan kepada istri-istri Nabi saw- Ini yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad." (hlm. 34)

7. Ibnu Abdul Barr (wafat tahun 463 H.)

   Dia berkata, "Dibolehkan laki-laki melihat wanita pada bagian wajah dan telapak tangannya asalkan yakin tidak tergoda dan tidak karena terpaksa."

8. Al Baghawi (wafat tahun 516 H.) di dalam kitabnya *Syarah As Sunnah* dia berkata, "Tidak dibolehkan kepada laki-laki melihat wanita kecuali pada bagian wajah dan kedua telapak tangannya asalkan yakin tidak tergoda."

9. Az Zamakhsyari (wafat tahun 538 H.)

   Dia berkata, "Tidak mengapa wanita menampakkan perhiasan yang biasa dinampakkan, seperti: cincin, celak, dan inai." (hlm. 27)

10. Al Qadhi 'Iyadh (wafat tahun 544 H.)

    Dia berkata, "Para ulama berpendapat bahwasanya tidak wajib bagi wanita menutup wajahnya di jalan. Menutup wajah hukumnya hanyalah sunnah saja. Wajib bagi laki-laki menundukkan pandangannya (dari para wanita) kapanpun." (Hlm. 27 dan 40)

11. Ibnu Al Qathan (wafat tahun 628 H.)

    Dia berkata, "Telah kami sebutkan di muka bahwasanya dibolehkan kepada wanita menampakkan wajah,

dan kedua telapak tanganriya. Dibolehkan kepada laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangannya asal yakin tidak tergoda dan tidak bermaksud menikmati kecantikannya; tetapi bila dimaksudkan untuk hal itu jelas haram hukumnya." (hlm. 115)

12. Ibnu Muflih Al Hanbali (wafat 763)

    Dia berkata, "Pendapat kami dan pendapat sejumlah pengikut Syafi'i dan lainnya adalah, dibolehkan melihat wanita yang bukan mahramnya yang membuka wajah-nya di jalan asalkan tidak dengan syahwat dan khalwat." (hlm. 40)

13. Ibnu Ruslan (wafat tahun 805 H.) dalam kitab *Sunan At Tirmidzi* berkata, "Dibolehkan melihat wanita yang bukan mahramnya asal yakin aman dari godaannya." (hlm. *27)*

14. AsySyaukani (wafat tahun 1255 H.)

    Dia berkata, "Sesungguhnya wajah dan kedua telapak tangan adalah termasuk yang dikecualikan." Dia berdalil dengan hadits tersebut. (hlm. 28)

15. Sejumlah ulama dari empat madzhab yang ada di dalam kitab *Al Fiqih 'Ala Al Madzahibi Al Arba'ah* berkata, "Halal melihat wajah dan kedua tangan wanita asalkan yakin tidak tergoda." (hlm. 30)

Saya katakan: Perkataan-perkataan para ulama yang terpercaya di atas bersepakat atas dua hal, yaitu:

1. Wajah dan dua telapak tangan wanita adalah bukan aurat. Ini yang menjadi pendapat kebanyakan ulama dan menjadi pendapat Imam Ahmad juga dalam satu riwayat, sebagaimana telah saya sebutkan pada Bahasan Ke-5.
2. Dibolehkan laki-laki melihat kepada wajah dan dua telapak tangan wanita asalkan tidak disertai syahwat.

Dengan adanya pendapat keseluruhan ulama madzhab pada poin pertama di atas berarti kita tidak dibolehkan

melarang para wanita membuka wajahnya, sebagaimana tahqiq Ibnu Al Qathan yang telah saya nukil di atas (hlm. 115). Hal ini sangat sejalan dengan hadits shahih di muka yang menjelaskan dua poin di atas secara bersamaan. Oleh karena itu, lemahlah pernyataan Al Iskandarani di muka karena sempitnya wawasan dan keilmuannya. Kalau tidak begitu, tentulah dia tidak melontarkan perkataan semacam itu!

Oleh karena itu, gugurlah syubhat keempat ini.

Syubhat 5

Salah seorang di antara mereka berkata, "Kalaupun kita terima keshahihan hadits tersebut, tapi itu kejadiannya sebelum turun ayat hijab. Karena nas-nas hijab tersebut berisi pokok hukum permasalahan ini, maka perlu didahulukan."

Saya katakan: Tidak tepat hadits tersebut muncul sebelum turun ayat hijab. Hal itu berdasarkan dua hal:

1. Nas-nas hadits tersebut tidak secara tegas menunjukkan wajibnya menutup wajah dan kedua tangan, sehingga tidak bisa dijadikan pokok hukum dalam masalah ini.
2. Nas-nas hijab itu sendiri dari sisi penunjukkan dalilnya terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Nas-nas yang berhubungan dengan tabir ketika seorang laki-laki hendak berbicara dengan wanita di rumahnya. Ini tidak ada kaitannya dengan masalah yang sedang kita bahas. Dan nas yang dimaksud tidak lain adalah ayat:

"Bila kalian ada keperluan tentang sesuatu dengan istri-istri Nabi saw, hendaklah kalian menghubungi mereka lewat balik tabir." (QS. Al Ahzab: 53)

Telah saya sampaikan di muka bahwa menurut Ibnu Taimiyah ayat tersebut berhubungan dengan wanita ketika berada di rumah.

b. Nas-nas yang berhubungan dengan wanita ketika keluar dari rumah, yaitu tentang *jilbab.* Dan nas-nas tentang *jilbab* ini pun terbagi menjadi dua pula, yaitu:

   1. Nas-nas yang menyebutkan kisah para wanita di zaman Nabi *saw* yang mengenakan *jilbab* dan disebut-kan pula mereka menutup wajahnya, seperti hadits Aisyah dalam kisah Al Ifki dan lainnya yang telah saya sebutkan di dalam bahasan "Syariat Menutup Wajah" di dalam kitab *Al jilbab.* Ini juga tidak ada hubungan-nya dengan yang sedang kita bahas, karena semata-mata menceritakan praktek wanita saat itu yang tidak bisa dijadikan dalil haramnya membuka wajah. Bagi orang yang berilmu lagi hendak berlaku jujur niscaya mampu memahaminya, meskipun ada sebagian doktor yang ternyata memahaminya lain!

   2. Nas-nas yang berisi perintah yang bertentangan dengan pendapat yang dipegangi oleh mereka. Ada dua nas dalam hal ini, yaitu ayat tentang 'mengulurkan *jilbab'* dan ayat tentang 'menutupkan *khimar* di atas dada'. Tetapi, dua nas tersebut tidak menunjukkan haramnya wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya, baik secara bahasa maupun secara syar'i, sebagaimana telah diterangkan di muka.

      Satu hal yang menunjukkan kelemahan hujjah mereka adalah bahwasanya di samping karena telah jelas keshahihan hadits tersebut, mereka ternyata juga sama seperti kita membolehkan wanita memakai cadar yang menampakkan kedua mata wanita, atau bagian tubuh lainnya selain kedua matanya walaupun sewaktu-waktu. Bukankah dengan begitu mereka

melawan nas-nas yang menurut anggapan mereka mewajibkan menutup wajah?

Berikut ini saya tambahkan beberapa keterangan yang menguatkan kebatilan pendapat mereka. Mereka berkata, "Sesungguhnya hadits ini *mansukh*[46] oleh ayat hijab: *'Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-nya keseluruh tubuh mereka.'* (QS. Al Ahzab: 59)."

Beberapa orang yang bertaklid kepada mereka secara tegas-tegas menyebutkan perkataan semacam itu. Di antaranya adalah Raghada' di dalam kitabnya *Al Hijab* (hlm. 43), Syaikh Al Balihi, Ash Shabuni, dan lainnya sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al 'Audah* (111/343).

Sungguh aneh mereka itu. Karena di dalam ayat terse-but tidak ada dalil yang jelas menunjukkan wajibnya menutup wajah sebagaimana telah saya sebutkan di muka. Kalaupun ayat tersebut menunjukkan hal itu, maka itupun hanya masih umum sekali sifatnya, baik dilihatdari lafazh *'jilbab'* maupun dari lafazh 'meng-ulurkan'. Kemudian ada hadits yang berbunyi, *"Se-orang wanita bila telah haidh, maka tidak boleh terlihat…..* ". Maksudnya, tidak boleh terlihat sedikitpun bagian tubuhnya. Lalu dilanjutkan, *"....kecuali wajah dan kedua telapak tangannya".* Sehingga, bukan kese-luruhan bagian tubuh yang dimaksudkan. Jadi, ayat Al Qur'an menyebutkan secara umum, lalu hadits mengkhususkannya. Karena memang hadits berfungsi menjelaskan ayat Al Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam ayat: *"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al Qur'an agar kamu menjelaskan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (QS. An Nahl: 44). Ini sesuatu yang sudah terang-benderang. Saya tidak

46 Terhapus ketetapan hukumnya. Pen.

mengerti, bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa hadits tersebut telah *di mansukh* oleh ayat!!!

Pola pikir mereka itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang biasa dipakai dalam ilmu ushul fikih.

Mereka itu ibaratnya seperti orang yang mengatakan: "Hadits *'Janganlah kamu potong tangan pencuri kecuali bila dia mencuri empat dirham ke atas' di mansukh* oleh ayat: *'Pencuri laki-laki maupun perempuan, potong saja kedua tangan mereka.'* Atau hadits Rasulullah *saw* tentang laut, yaitu: *'laut itu suci airnya dan halal bangkainya' di mansukh* oleh ayat: *'Telah diharamkan kepadamu bangkai....'*

Ayat dan hadits yang mempunyai hubungan umum dan khusus sangatlah banyak. Oleh karena itulah Asy Syaukani berdalil dengan hadits tersebut mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan dari ayat *'kecuali yang biasa nampak'.*

3. Sesungguhnya akan menjadi benar bila kembalinya kepada pokok masalah itu yang dimaksudkan adalah hukum mubah. Hal itu karena secara kenyataan hadits tersebut adalah shahih. Dengan begitu, membawa masalah tersebut kepada hukum pokok, yaitu umum, adalah suatu yang batil. Karena bagaimana mungkin dipahami bahwa hadits tersebut muncul sebelum turun ayat hijab atau *jilbab,* padahal ayat tersebut berisi tentang pelarangan terhadap wanita yang tidak menutup tubuhnya dengan *jilbab?.* Yaitu daiam hal perubahannya dari hukum pokok. Apalagi, ayat *jilbab* tersebut terkecualikan dengan wajah dan kedua telapak tangan.

Dari situ lemah pulalah perkataan Al Iskandarani di dalam kitabnya (111/344) yang mengokohkan pendiriannya tentang hal mengembalikan suatu masalah ke hukum pokoknya dengan menukil penjelasan saya dalam masalah

'cincin melingkar' dan dia menyatakan bahwa perkataan tersebut adalah menjadi bantahan terhadap pendapat saya.

Perkataannya itu hanyalah disebabkan karena ketidak-mampuan dirinya membedakan antara nas yang mengandung ketentuan hukum yang sifatnya umum dengan nas yang telah berubah dari hukum umum tersebut karena adanya pengecualian dan keumuman hukum tersebut masih mengikat hal-hal yang tidak diperkecualikan.

Mereka tidak memahamai benar-benar tentang hal tersebut. Keadaan mereka seperti orang yang mengharamkan wanita memakai emas dan sutera secara mutlak, padahal ada pengecualian dari Nabi saw di dalam hadits shahih. Satu hal yang tidak saya duga sebelumnya. Tetapi begitulah. Mereka telah melakukan tindakan seperti itu terhadap hadits yang sedang kita bahas ini. Mereka hapuskan nas yang sifatnya khusus dengan nas yang sifatnya umum!

Keterangan saya di atas sekaligus juga sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang yang terkenal dengan nama Ibnu Khalaf di dalam kitab *Nazharat*-nya (hlm. 87). Dia berkata, "Mengapa dia tidak menggunakan kaidah: Bila terjadi pertentangan antara yang melarang dengan yang membolehkan, maka didahulukan yang melarang!!

Al Iskandarani (111/345-346) mengokohkan pendapatnya dengan dua alasan tersebut; yang pertama dengan mengembalikan hadits tersebut ke hukum pokoknya[47] dan dengan kaidah di atas itu. Kedua kaidah tersebut memang ada dalam ushul fikih, tetapi tidak dia tempatkan secara proporsional pada tempatnya masing-masing.

Kesimpulan: Mereka tidak menerapkan hadits tersebut -padahal mereka mengakui keshahihan hadits tersebut seperti kami- dengan kaidah ushul fikih yang benar. Kaidah

47 Menurutdia hukum pokoknya adalah haram. Pen.

yang dimaksud yaitu: Sebuah hadits baru bisa dinasakh[48] bila tidak bisa dikompromikan dengan hadits yang menasakhnya, misalnya menjadi hubungan umum dan khusus. Para ulama berkata, "Tidak boleh seseorang menyatakan suatu ayat atau hadits mansukh[49] dan tidak boleh digunakan dasar beramal kalau tidak dengan nas ayat atau hadits yang jelas penunjukkan hukumnya atau ijma'."

Perkataan di atas disampaikan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Ahkam *Fi Ushul Al Ahkam* (111/130) dan dia menya-takan bahwa para ulama sepakat atas perkataan tersebut. Dia menyebutkan hal itu dalam fasal *Kaifa Yu'lam Al Mansukh wa An Nasikh Mimma Laisa Mansukhan* (IV/83-92). Kitab tersebut sangat perlu dibaca.

48. Dihapus ketetapan hukum yang dikandungnya. Pen.
49. Terhapus kandungan hukumnya. Pen.

Bahasan Kesepuluh

Apakah wanita wajib menutup wajahnya pada zaman di mana masyarakat telah rusak dan untuk mencegah bahaya yang lebih besar?

Saya katakan: Pertanyaan di atas banyak dilontarkan oleh para tukang taklid yang membahas masalah agama tidak dengan timbangan syar'i dan mendasarkan diri kepada tuntunan Al Qur'an dan Hadits, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan akal dan pikiran mereka. Sebenarnya kalau mereka mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya niscaya hati mereka akan tenang dan akan selamat! Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti keduanya dan juga enggan dengan bimbingan para imam. Mereka membolehkan wanita membuka wajahnya dengan syarat 'yakin tidak akan menjadi godaan bagi laki-laki'. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mereka wajib menutup wajahnya. Bahkan, secara ngawur ada salah seorang di antara mereka menisbatkan perkataannya yang semacam itu kepada para imam. Tentu yang dia maksudkan dengan 'para imam' adalah imam Empat Madzhab yang mujtahid itu. Padahal, sebenarnya tidak satupun dari mereka yang memberikan persyaratan seperti yang dia katakan itu. Bahkan kenyataan

yang ada malah sebaliknya. Mereka membolehkan laki-laki melihat wajah wanita, sebagaimana disebutkan di muka. Salah seorang ulama besar mutaakhirin madzhab Hanafi yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahel Abu Bakar Syamsul Aimmah As Sirkhasi tidak memasukkan syarat tersebut. Padahal dia adalah salah seorang yang dipuji integritas keilmuannya oleh Al Luknawi di dalam kitab-nya AlFawaid (hlm. 158). Dalam kitab tersebut Al Luknawi berkata, "Dia adalah seorang mumpuni keilmuannya, per-kataannya menjadi hujjah, ahli dalam bidang ushul, dan seorang mujtahid. Ibnu Kamal Basya memasukkan dia ke dalam golongan para mujtahid."

Saya katakan: As Sirkhasi adalah seorang imam. Dia mengikuti pendapat Abu Hanifah dan dua pengikutnya — Abu Yusuf dan Muhammad Asy Syaibani— serta Ath Thahawi yang membolehkan laki-laki melihat wajah wanita yang bukan mahramnya. Dia menyebutkan bahwa laki-laki terlarang melihat wanita kalau takut akan tergoda. Hal itu karena wajah wanita memang punya pengaruh lebih dibanding anggota tubuh wanita lainnya. Di dalam kitabnya *Al Mabsuth* (X/152-Darul Ma'arif Beirut) dia berkata, "Berdasar-kan perkataan Ali (!) dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhum* kita dapatkan bolehnya melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita asal tidak disertai syahwat. Akan tetapi bila seorang laki-laki merasa dirinya melihat wanita dengan syahwat, maka tidak halal sedikitpun melihat wanita."

Saya katakan: Adanya perkataan Ali di atas nampaknya ada salah cetak dari penerbitnya. Karena kita tidak mendapatkan nama Ali pada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh As Sirkhasi. Riwayat yang ada berasal dari tujuh orang sahabat. Saya telah menyebutkan ketujuh nama sahabat tersebut pada hlm. 103-104 dalam kitab saya, *Jilbab,* dan di situ tersebutdi antaranya Aisyah dan Ibnu Umar. Saya menduga barangkali kata 'Ali' di situ perubahan dari kata 'Aisyah',

yang mana hadits yang berasal dari dia itu diriwayatkan oleh Al Baihaqi (II /226) dengan lafazh: "... *yang biasa nampak,'* yaitu wajah dan kedua telapak tangan."

Sanad hadits di atas dha'if, akan tetapi diriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi Syaibah dan lainnya; dan didukung pula oleh atsar dari Ibnu Umar dengan lafazh: *"Perhiasan yang nampak ialah wajah dan kedua telapak tangan."* Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah (IV/284) dengan sanad shahih dari Ibnu Umar. Ibnu Syaibah juga meriwayatkan atsar serupa itu dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih.

Adapun Al Iskandarani mengomentari perkataan As Sirkhasi, "Ali dan Ibnu Abbas" di atas dengan perkataan, "Dia menunjuk kepada perkataan yang berasal dari keduanya itu dalam menafsirkan ayat, *'kecuali biasa nampak* bahwa yang dimaksud ialah celak dan cincin. Imam Akmaluddin Al Babarti Al Hanafi di dalam kitab *Syarah Al 'Inayah 'Ala Al Hidayah* menjelaskan bahwa perkataan keduanya itu tidak jelas yang dimaksud wajah dan kedua telapak tangan. Dia berkata, 'Hal itu karena tempat celak adalah mata, bukan wajah secara keseluruhan; begitu juga tempat cincin adalah jari-jemari, bukan telapak tangan secara keseluruhan. Orang yang mengklaim bolehnya laki-laki melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan wanita yang bukan mahramnya (kurangtepat).'"

Saya katakan: Komentar dia di atas keliru dari dua segi, yaitu:

1. Dia memahami bahwa perhiasan yang disebutkan di dalam ayat adalah dzatnya perhiasan itu sendiri, bukan tempat perhiasan tersebut. Pemahaman semacam itu salah dan bertentangan dengan apa yang dipahami oleh para ahli dalam bidang tafsir dan lainnya. Saya tidak memahami seperti itu karena tidak ada seorang pun yang

akan mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita memperlihatkan kalungnya yang tidak sedang dipakai kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Juga tidak akan ada yang berani mengatakan bahwa dibolehkan seorang wanita memperlihatkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan meskipun tidak sedang memakai perhiasan tersebut!

2. Hal lain yang mendukung kesalahannya itu adalah bahwasanya tidak mungkin melihat cincin yang berada di jari-jemari tanpa melihat kedua telapak tangan. Sehingga, jelaslah pengertian yang dimaksud oleh atsar tersebut adalah tempat perhiasan, bukan perhiasannya itu sendiri.
3. Pemahaman dia itu hanya semata-mata berangkat dari tafsiran 'celak dan cincin' oleh Ibnu Abbas dan Umar terhadap ayat di atas. Pemahaman semacam ini mengandung kesalahan juga, karena dua hal, yaitu:

Pertama. Tafsiran semacam itu lemah sumbemya. Tidak benar Ibnu Abbas mengatakan seperti itu sebagaimana tersebut di kitab lainnya (111/431). Tafsiran Ibnu Abbas yang benar adalah dengan lafazh, "Wajah dan kedua telapak tangannya," sebagaimana telah dijelaskan di muka.

Kedua. Nama sahabat yang digandengkan dengan Ibnu Abbas oleh As Sirkhasi tidak lain adalah Ibnu Umar dan Aisyah, bukan Ali sebagaimana telah saya ralat tadi. Lafazh seperti yang diriwayatkan kedua sahabat itulah tafsiran Ibnu Abbas yang sebenarnya. Maka tidak boleh membawa lafazh yang diriwayatkan dari dua sahabat tersebut —atau salah satunya— sebagai tafsiran Ibnu Abbas yang dha'if. Begitulah yang dipegangi oleh para ahli hadits.

Dengan keterangan di atas gugurlah sudah apa yang dipegangi oleh Al Iskandarani dan tidak ada artinya lagi perkataan yang dia bawakan untuk mendukung pendapatnya

itu dari sisi ilmiahnya. Karena ternyata dia hanya comot sana comot sini tanpa mau meneliti dan memilah mana riwayat yang shahih dan roana yang dha'if.

Dari situ muncullah pertanyaan: Mengapa Muhammad bin Isma'il Al Iskandarani lebih mendahulukan hadits dha'if daripada hadits yang shahih? Terhadap pertanyaan di atas ada beberapa kemungkinan jawaban yang bisa disampaikan, yaitu:

1. Karena tindakan dia itu sesuai dengan perkataan Al Babarti Al Hanafi.
2. Karena dia tidak tahu perbedaan dua lafazh secara *riwayatan*[50], namun secara *dirayatan*[51] dia tahu.
3. Dia tidak tahu mana sebenarnya yang shahih. Karena dia hanya membenamkan dirinya dengan uraian yang berlebihan Syaikh Abdul Qadir As Sindi seputar atsar dha'if Ibnu Abbas, di mana dia sembunyikan atsar dari Ibnu Abbas yang shahih. Dia tidak menjelaskan sanad hadits yang shahih ini, tetapi hanya mengisyaratkan (hlm. 18) dengan perkataannya, "Hadits ini mempunyai beberapa sanad lain yang tidak mengangkat hadits tersebut dari kedha'ifan dan kemungkarannya."

Begitulah katanya. Diatelah berdusta. Dia menyandarkan dustanya kepada saudaraku yang baik[52]! Dia nukil perkatan As Sindi itu di dalam kitabnya (Hl/263-265) dan dia menyetujuinya lantaran jahilnya dengan ilmu hadits. Padahal, salah satu judul pembahasannya adalah: *Tahqiq Al Atsar Al Mansubah ila Ibni 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu*

50. Hal-hal yang berkaitan dengan seluk-beluk aturan dan metode menyampaikan suatu atsar atau hadits. Pen.
51. Hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam menetapkan suatu atsar atau hadits apakah shahih atau dha'if. Pen.
52. Maksudnya, As Sindi. Pen.

(Tahqiq terhadap Atsar-Atsar yang Dinisbatkan kepada Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu)* Dia ikuti dengan pembahasan lainnya dengan judul: *Al Jawab 'An Qaul Ibni 'Abbas 'Ala Fardhi Nisbatihi Ilaih* (Jawaban Seputar Perkataan Ibnu Abbas yang Menjadi Sumber Penisbatan).

Oleh karena itulah, kiranya sangat perlu saya mengemukakan isnad atsar Ibnu Abbas yang shahih agar pembaca bisa memilah perkataan yang jujur dan yang dusta; serta mengetahui mana orang yang jahil dan mana yang punya ilmu, sehingga tidak tertipu dengan orang yang suka banyak bicara padahal dia tidak punya ilmu.

Ibnu Abi Syaibah *rahimahullah* di dalam kitab *Al Mushannaf* (IV /283) berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ar Rabi' dari Shalih Ad Dahhan dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, katanya maksud ayat: *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan* mereka adalah kedua telapak tangan dan bulatan wajah.

Saya berkata: Sanad hadits di atas shahih. Hanya orang yang bodoh dan menyimpang dari kebenaranlah yang berani mendha'ifkannya. Para periwayatnya adalah orang-orang tsiqah. Gurunya Ibnu Abi Syaibah, yaitu Ziyad bin Ar Rabi' adalah periwayat tsiqah yang tidak diperdebatkan oleh para ulama. Al Bukhari memakai dirinya dalam kitab *Shahihnya.*

Shalih Ad Dahhan seorang yang tsiqah juga, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Di dalam kitab *Al 'Ilal* Ahmad berkata, "Tidak ada cacat padanya." Ibnu Hibban mencantumkan dia di dalam kitab *Ats Tsiqat* (VI/457).

Adapun Jabir bin Zaid, yaitu Abu Asy Sya'tsa Al Azdi, dia adalah seorang periwayat yang terkenal dan seorang tabi'in tsiqah yang sudah terkenal meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al Bukhari dan Muslim memakai dirinya. Ibnu Abbas telah menjadi saksi bahwa dirinya tergolong orang yang tahu tentang Kitab Allah. Dialah orang yang telah belajar

langsung kepada Ibnu Abbas tentang tafsiran ayat *idna',* yaitu maksudnya ialah: mengulurkan *jilbab* hingga ke wajahnya tetapi tidak menutupinya. Dialah yang telah memerintahkan Hindun binti Al Muhallab agar menutupkan kain hingga ke dahinya, bukan kewajahnya sebagaimana dipahami oleh At Tuwaijiri dan orang-orang yang bertaklid kepadanya.

Sa'id bin Jabir mendukung periwayatan Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas. Atsar dari Sa'id bin Jabir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga. Tetapi, di dalam sanadnya ada kelemahan.

Ibnu Abbas sendiri riwayatnya terdukung oleh Abdullah bin Umar dengan sanad shahih. Lafazh yang berasal dari Abdullah bin Umar ini sejalan dengan atsar Ibnu Abbas yang shahih. Sehingga atsar Ibnu Abbas itu tak tergoyahkan lagi keshahihannya meskipun pengarang kitab *Kasyaf Al Qina'* (1/243) -setelah dia menisbatkan hadits tersebut kepada Ibnu Abbas dan Aisyah- berkomentar, "Al Baihaqi meriwayatkan atsar tersebut. Di dalam sanad atsartersebut ada kelemahan."

Al Iskandarani setuju dengan komentar pengarang kitab *Kasyaf Al Qina'* di atas. Sesungguhnya sanad atsar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah berbeda. Memang secara sekilas terkesan kalau Al Baihaqi meriwayatkan dari dua orang tersebut, (yaitu Ibnu Abbas dan Aisyah) dengan satu sanad. Ini menyalahi kenyataan. Karena dia meriwayatkan atsar tersebut melalui jalur Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas dan melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas juga. Jadi dengan dua sanad. Kemudian dia juga meriwayatkan atsar tersebut melalui jalur Atha' bin Abi Rabbah dari Aisyah. Al Iskandarani —dan orang-orang yang sehaluan dengannya— itu memang ingin menyimpang dari Ilmu Hadits!

Kami sudahi pembahasan tentang masalah di atas. Jadi, maaf saja kepada para pembaca sekalian. Meskipun

sebetulnya masih ada hal-hal lain yang bermanfaat yang perlu kami ketengahkan. Namun saya kira cukuplah para pembaca membuka kembali pembahasan saya berkenaan dengan 'syarat-syarat' (bolehnya laki-laki memandang wanita) yang ditetapkan oleh orang-orang yang hanya suka bertaklid itu. Penetapan syarat-syarat oleh mereka itu bertentangan dengan pendapat imam mujtahid, yaitu Imam As Sirkhasi; juga ulama-ulama dahulu maupun sekarang yang yang membolehkan laki-laki memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita bila yakin tidak akan tergoda. Perkataan-perkataan mereka ini telah saya sebutkan di muka. Silahkan para pembaca membukanya kembali. Mereka sepakat bahwa laki-laki tidak boleh memandang wajah wanita bila yakin akan tergoda. Maka satu tindakan bodoh mewajibkan wanita untuk menutup wajahnya agar laki-laki tidak tergoda! Di antara para ulama itu terdapat Al Qadhi 'Iyadh, An Nawawi, Ibnu Muflih, dan Asy Syaukani. Mereka berkata, "Tidak diwajibkan kepada para wanita menutup wajahnya ketika berada di jalan." Maksudnya, kita tidak boleh melarang para wanita menampakkan wajahnya ketika berada di jalan!

Seakan-akan Al Iskandarani dan orang-orang yang sehaluan, seperti Ash Shabuni, Al Ghawuji, dan lain-lain mengatakan kepada kita bahwa pada zaman-zaman para ulama hidup itu keadaan laki-lakinya aman dari godaan wanita, sehingga Allah Ta'ala tidak memberikan pencegahan-pencegahan lain selain mewajibkan wanita untuk-berjilbab dan memerintahkan sesama lain jenis untuk saling menundukkan pandangannya. Allah Ta'ala dalam hal ini menegas-kan: *"Hal itu lebih menjaga hati-hati kalian dan hati-hati mereka."* (QS. Al Ahzab: 53). Begitulah kata mereka. Mereka lupa bahwa yang namanya tabiat manusia sama saja di setiap zaman. Al Qur'an menyebutkan:

"Manusia dihiasi dengan cinta kepada wanita dan anak-anak ...."(QS.AIilmran:14)

Masing-masing mereka berbeda tingkat ketakwaan dan ketaatannya kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Kita mungkin masih ingat dengan kisah Al Fadhel bin Abbas dengan wanita Khats'amiyyah yang cantik, dimana di situ diceritakan bahwa Fadhl terus menerus memandang wanita tersebut karena sangat tertariknya! Bukankah kita tahu bahwa Nabi saw hanya memalingkan wajah Al Fadhl? Nabi tidak memerintahkan wanita Khats'amiyah untuk menutup wajahnya, padahal nyata-nyata dia telah membuat seorang laki-laki tergoda. Tetapi Nabi tidak memberikan pencegahan lainnya! Dari kasus di atas teranglah kebatilan pendapat orang-orang yang mewajibkan wanita menutup wajahnya dikarenakan adanya kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama yaitu: "Tidak boleh memberikan tambahan keterangan terhadap hukum yang sudah ditetapkan". Oleh karena itu, tidak benar orang yang mengatakan, "Mungkin saja Nabi saw setelah itu memerintahkan wanita tersebut menutup wajahnya."

Mengikuti perkataan Ibnu Umar dan ulama-ulama salaf lainnya, saya berkata, "Perkataan 'mungkin saja' seperti di atas hanyalah menduga-duga saja. Dugaan semacam itu kalau diikuti akan menghapuskan ketentuan Nabi saw yang berupa taqrirnya[53]. Hal itu karena taqrir Nabi *M* semacam itu sangat mungkin dikomentari dengan perkataan semacam itu. Contoh-nya hadits tentang seseorang berihram untuk umrah yang memakai jubah yang diberi wewangian. Lalu Rasulullah *saw* menyuruh dia melepas jubahnya dan menghilangkan bau

53 *Taqrir* adalah sikap Nabi saw membiarkan perilaku sahabatnya sebagai tanda setuju beliau terhadap perilaku sahabat tersebut. Taqrir masuk dalam bilangan pengertian Hadits. Sebagaimana kita ketahui hadits Nabi meliputi: perkataan dan perbuatan Nabi serta taqrir beliau terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya. Pen.

wanginya. Hadits ini terdapat di dalam *kltab Ash Shahihain.* Berdalil dengan hadits ini para ulama -di antaranya ulama madzhab Hanbali- bahwasannya orang tadi tidak perlu membayar fidyah. Di dalam kitab *Al Mughni* (111/362) Ibnu Qudamah berkata, "Hal itu karena Nabi tidak menyuruh orang itu agar membayar fidyah."

Apakah terhadap hadits ini dia juga berani mengatakan, "Mungkin saja setelah itu Nabi saw menyuruh dia membayar fidyah?!"

Ketahuilah para pembaca yang budiman, sebenarnya banyak sekali hadits-hadits yang berupa taqrir Nabi saw sema-cam itu yang dijadikan hujjah oleh para ulama dari berbagai madzhabnya. Kalaulah ada seseorang yang mau mengum-pulkannya, lalu membahasnya secara *riwayatan* maupun *dirayatan,* niscayaakan menjadi kitab yang berjilid-jilid.

Contoh lainnya, hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Mu'awiyah bin Al Hakam As Silmi *radhiyallahu 'anhu* yang menceritakan pertanyaan Nabi saw kepada salah seorang budak wanita. Waktu itu Nabi bertanya kepada budak wanita tersebut, "Di mana Allah?" Budak tadi menjawab, "Di langit." Dalam hadits itu juga Nabi saw memberi kesaksian bahwasanya wanita tersebut seorang mukminah.

Contoh lainnya, pernah suatu hari seorang sahabat *radhiyallahu 'anhu* shalat di belakang Rasulullah saw. Tiba-tiba dia berseru, "Celaka, mengapa kalian memandangi aku?" Kisah ini selengkapnya terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim* dan lainnya. Hadits ini juga tercantum di dalam kitab *Al Irwa'* (2/111/390). Berdalil dengan hadits di atas para ulama -di antaranya para pengikut madzhab Syafi'i-berpendapat bahwa orang yang belum tahu, lalu berbicara dalam shalatnya, maka shalatnya tidak batal. An Nawawi di dalam kitabnya *Syarah Muslim* berkata, "Hal itu karena Nabi saw tidak menyuruh dia untuk mengulang shalatnya."

Contoh semisal itu juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Al Fatawa* (XX/366 dan XXI1/624).

Di muka saya mengatakan, "Padahal nyata-nyata dia telah membuat seorang laki-laki tergoda" tidak lain karena adanya perkataan Ibnu Abbas, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memalingkan muka anak pamanmu?" Rasulullah menjawab, "Saya khawatir melihat seorang pemuda dan pemudi tidak aman dari godaan setan."

Di dalam hadits di atas jelas bahwa Rasulullah saw melakukan tindakan semacam itu untuk menghindarkan keduanya dari godaan setan. Begitulah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy Syaukani di dalam kitabnya *Nail Al Authar* (VI/97). Barangsiapa yang dalam keadaan serupa itu melakukan tindakan berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi saw maka berarti dia telah menyalahi bimbingan beliau dan masuk dalam ancaman Allah Ta'ala dalam firman-Nya:

> *"Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan tertimpa suatu musibah atau tertimpa adzab yang pedih." (QS. An Nur: 63)*

serta ancaman Rasulullah saw:

> *"Barangsiapa tidak suka dengan bimbinganku, maka bukan termasuk golonganku." (Hadits ini disepakati keshahihannya)*

Lalu, bagaimana bila tindakan menyalahi Allah dan Rasul-Nya itu dia lakukan secara terus-menerus, tidak dihentikannya segera?

Kemudian Asy Syaukani *rahimahullah* berkata, "Dari hadits tersebut Ibnu Al Qathan berpendapat bolehnya seorang laki-laki melihat wajah wanita asalkan yakin tidak akan tergoda. Hal itu karena Rasulullah tidak memerintahkan wanita tersebut agar menutup wajahnya. Kalaulah Al Fadhl tidak beranggapan bahwa melihat wanita dibolehkan niscaya dia tidak akan bertanya sebagaimana tersebut dalam hadits kepada beliau. Dan kalaulah pemahaman Al Fadhl itu tidak bisa dibenarkan, niscaya beliau tidak akan membiarkannya."

Ada orang yang sebenarnya tidak punya cukup ilmu mengomentari perkataan Asy Syaukani tentang tidak adanya perintah Nabi saw kepada wanita tersebut untuk menutup wajahnya. Dia berkomentar, "Kalau beliau memerintahkan wanita tersebut, maka menutup wajahnya akan menjadi wajib baginya. Dan kami tidak berpendapat yang demikian itu." Lihat kitab *Hijab* karya Al 'Adawi (hlm. 99)!

Saya katakan: Di dalam kitab Hijabmu, kamu telah menegaskan pendapatmu -dan membantah orang-orang yang berbeda pendapat denganmu- bahwa seorang wanita wajib menutup wajahnya. Tetapi, komentarmu di atas itu mengisyaratkan bahwa wanita yang sedang ihram tidak wajib menutup wajahnya?! Bila kamu mengatakan wajibnya wanita menutup wajah berarti kamu telah menyalahi jalan kaum muslimin. Karena, kami tidak mendapati salah seorang pun dari ahli hadits mengatakan wajibnya wanita menutup wajah sejalan dengan tidak wajibnya wanita ihram menutup wajahnya meskipun dikhawatirkan akan menggoda laki-laki. Dan jika kamu katakan tidak wajib maka cukuplah menjadi bukti kebatilan para pengikutmu yang mengatakannya wajib.

Begitulah. Dia telah berbeda pendapat dengan seluruh ulama. Dan perkataan dia sendiri saling kontradiktif. Karena di satu sisi dia mengharuskan manusia menutup wajahnya

bila dikhawatirkan akan menggoda para laki-laki sebagai upaya pencegahan. Namun di sisi lain dia juga mengharuskan wanita merdeka menutup wajahnya meskipun ditakutkan akan menggoda laki-laki. Bukankah berarti dia telah plin-plan dengan agama Allah? Satu tindakan terlarang yang telah diingatkan oleh Abu Mas'ud Al Anshari berdasarkan hadits yang sudah masyhur disampaikan oleh para ulama.

Kesimpulan: Sesungguhnya tergodanya laki-laki karena wanita telah ada sejak zaman diturunkannya Al Qur'an kepada Nabi saw- Oleh karena itulah Allah Ta'ala membuat aturan tentang hubungan sesama lawan jenis sebagai upaya pencegahan. Sebetulnya, kalau mau, bisa saja Allah mewa-jibkan para wanita menutup wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagai upaya pencegahan tadi; lalu mewahyukan kepada Nabi saw agar memerintahkan wanita Khats'amiyah menutup wajahnya. Tetapi tidak begitu yang Allah kehendaki. Allah menghendaki agar dalam kasus tersebut Rasulullah *saw* menjelaskan kepada manusia bahwa untuk mencegah tergodanya laki-laki oleh wanita tidak dengan cara mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah kepada wanita, yaitu membuka wajahnya. Akan tetapi caranya adalah dengan menerapkan ayat: * .... *Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka."* Dalam kasus tersebut Beliau hanya memalingkan wajah Al Fadhl dari wanita Khats'amiyah.

Dengan adanya tindakan para tukang taklid yang mewajibkan para wanita menutup wajahnya -sebagai upaya pencegahan, kata mereka- bisa saja akan membuka peluang kepada orang lain mewajibkan para laki-laki menutup wajahnya agar para wanita tidak tergoda, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang di beberapa negeri sebagai upaya pencegahan pula. Memang begitulah konsekuensi logisnya. Tidak bisa mereka menolak konsekuensi logis semacam itu. Karena laki-laki dan perempuan keduanya masing-masing

diwajibkan menundukkan wajahnya kepada lawan jenisnya. Memang kalau kita membuat ketentuan tanpa adanya keterangan dari Allah dan Rasul-Nya pasti akan menimbulkan masalah dan kedhaliman. Padahal, Allah tidak menyukai . orang-orang yang dhalim.

Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwasanya dari pembahasan kita ini kita bisa tahu orang-orang yang menyelisihi pendapat para ulama dan mewajibkan taklid kepada orang lain. Mereka menempatkan perkataan orang-orang yang ditaklidi itu laksana seorang mujtahid yang berpegang teguh kepada hadits Nabi saw- Mereka bersemangat menganjurkan orang-orang untuk senantiasa bertaklid sebagaimana para mujtahid tadi menganjurkan untuk kembali kepada Al Qur'an dan Al Hadits. Begitulah mereka. Sebatas itulah ilmu mereka. Dalam hal ini, mereka telah bersepakat menyelisihi kitab Allah dan Al Hadits, serta perkataan para ulama. Lebih-lebih, mereka itu bertaklid kepada orang-orang yang tidak layak untuk ditaklidi, karena mereka sendiri orang-orang yang kebiasaannya suka ber-taklid. Padahal orang yang bertaklid itu dinilai tidak punya ilmu oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *I'lam Al Muwaqqi'in* (1/51 dan II/293). Abul Hasan As Sindi juga menyebutkan penilaian ulama semacam itu di awal kitab *Hasyiyatuhu Al Marghinani Ibna Majah* dari As Suyuthi bahwasanya orang yang taklid itu berarti tidak punya ilmu. Oleh karena itulah, di dalam kitab *Syarah Al Hidayah* (VI/359) Al Marghinani Al Hanafi menyamakan orang yang bertaklid itu dengan orang yang bodoh. Dia juga menyampaikan adanya perselisihan pendapat tentang bolehnya mengikuti pendapat orang yang bertaklid itu. Ibnul Hamam di dalam kitab *Fathu At Taqdir* menukil perkataan Imam Muhammad bahwasanya tukang taklid tidak dibolehkan menjadi hakim. Ada permisalan bagus yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i berkait dengan

sikap taklid. Imam Syafi'i mengatakan, "Orang yang meng-ambil suatu ilmu tanpa hujjah adalah laksana seorang yang mengumpulkan kayu di malam hari, lalu memperoleh seikat kayu bakar yang dicarinya itu; dan di dalam ikatan kayu bakar itu terdapat ular yang akan mematuknya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Perkataan Imam Syafi'i di atas diriwa-yatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Madkhal* (hlm. 210-211) dengan sanad yang shahih. Yang menjadi hujjah dia dalam masalah ini adalah sabda Rasulullah saw :

> *Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menca-butnya dari para manusia, akan tetapi Dia mencabutnya dengan mematikan para ulama hingga apabila tidak ditemui lagi seseorang yang berilmu. Manusiapun mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin ketika mereka ditanya dalam berbagai permasalahan, kemudian pemimpin-pemimpin yang bodoh tadi mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu (dalam riwayat lain disebutkan: dengan pikiran mereka). Maka, mereka pun tersesat dan menyesatkan manusia."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Tetapi lafazh tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Bacalah kitab yang menjelaskan hadits di atas, yaitu kitab Fathu Al Bari karya Al Hafizh Ibnu Hajar. Di dalam kitab tersebut dia menjelaskan secara panjang lebar hadits tersebut. Menurut Al Hafizh Ibnu hajar, yang dimak-sud dengan 'orang-orang bodoh' dalam hadits tersebut

adalah para tukang taklid. Banyak fenomena yang dapat kita dapatkan di berbagai negeri Islam seperti yang dikabarkan oleh Nabi itu.

Kemudian saya tegaskan, kalaulah mereka para tukang taklid itu mempunyai ilmu niscaya mereka tidak akan mewajibkan para wanita menutup wajahnya lantaran khawatir akan membuat godaan bagi laki-laki karena pada asalnya wanita dibolehkan membuka wajahnya itu. Mereka juga akan mengatakan, "Bila para wanita khawatir akan diganggu oleh laki-laki disebabkan mereka membuka wajahnya, maka untuk mencegah terjadinya bahaya tersebut sebaiknya mereka tidak usah bepergian." Nah, bila mereka mengatakan semacam itu akan diterima kebenarannya. Bila dalam keadaan semacam itu lalu mereka mewajibkan para wanita untuk tidak bepergian kapanpun dan di manapun, maka itu mempunyai sandaran hukum dari wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Tidak mengapa mereka mengatakan semacam itu meskipun tidak ada para ulama yang mengatakannya semacam itu. Akan tetapi, sayang, kenyataannya sebaliknya. Perkataan mereka itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama seperti Al Qadhi 'Iyadh, An Nawawi, Ibnu Muflih, dan lainnya.

♦♦<♦♦♦}►♦♦

Ringkasan
Pembahasan Buku Ini

Dari pembahasan panjang lebar yang telah kita lalui, dapat saya ringkas sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mewajibkan para wanita menutup wajah dan kedua telapak tangannya tidak berdasar kepada Al Qur'an dan Al Hadits maupun ijma' ulama. Bahkan mereka pun tidak mempunyai sandaran atsar shahih yang bisa dijadikan hujjah mewajibkan hal itu, kecuali nas Al Qur'an yang sifatnya umum, (yaitu ayat: ... *kecuali yang biasa nampak,")* yang tidak bisa langsung diamalkan tanpa adanya penjelasan dari Al Hadits. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dikecualikan dalam ayat tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ada yang berpendapat: separoh wajahnya. Ada yang berpendapat: dua matanya; dan ada juga yang berpendapat: salah satu matanya. Pendapat pertamalah yang sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadits.
2. Penjelasan mereka terhadap pengertian *khimar,* idna', *jilbab* dan i'tijar bertentangan dengan hadits-hadits Nabi saw atsar-atsar para salaf, dan kaidah bahasa Arab;

bahkan bertentangan dengan penafsiran mereka sendiri ketika menafsirkan ayat al *qawaid min an nisa'*[54].

3. Mereka mewajibkan hal **itu** berdalil dengan hadits-hadits dha'if, atsar-atsar lemah, serta atsar-atsar palsu, yang mereka ketahui; atau mungkin tidak mereka ketahui.
4. Mereka mengklaim bahwa pendapat mereka telah men-jadi ijma' para ulama, padahal mereka tahu sebenarnya dalam masalah tersebut terjadi khilafiyah. Mereka sendiri telah menyebutkan adanya khilafiyah tersebut, namun mereka menyepelekannya. Dan di antara ulama yang berselisih pendapat dengan mereka itu adalah tiga orang imam madzhab, di antaranya Imam Ahmad.
5. Mereka menolak nas-nas shahih yang bertentangan dengan pendapat mereka. Nas-nas shahih tersebut terkadang mereka tolak dengan takwil; terkadang dengan mengacuhkannya begitu saja, dan terkadang dengan menganggapnya lemah. Padahal, mereka itu bukan termasuk ahli hadits yang layak menilai suatu hadits shahih atau dha'if. Mereka memaksakan diri menilai hadits tanpa dasar ilmu, tetapi hanya berdasar pikiran mereka semata.
6. Ada di antara mereka yang mengganti satu periwayat dengan periwayat lain dalam sebuah sanad hadits agar nampak shahih. Di antara mereka ada yang membuang lafazh hadits atau perkataan-perkataan ulama yang ber-tentangan dengan pendapatnya. Di antara mereka juga ada yang mengemukakan atsar-atsar yang mereka jadikan hujjah atau mendukung pendapatnya, padahal

54 yaitu ayat 60 dari surat An Nur yang menyebutkan bolehnya wanita yang sudah menopause menanggalkan *jilbabnya*. Pen.

sebenarnya justru sebaliknya membantah hujjah mereka sendiri.

7. Mereka bersikap ceroboh melemahkan hadits, *"Sesungguhnya seorang wanita bila sudah haidh tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya"* bertentangan dengan para ahli hadits yang menilainya shahih dan bertentangan pula dengan kaidah ilmu hadits yang mengharuskannya shahih.
8. Mereka bersepakat melemahkan atsar-atsar sahabat yang mendukung hadits tersebut, padahal sebagian atsar tersebut shahih sanadnya, seperti atsar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Atsar dari Ibnu Abbas saja mempunyai tujuh jalur per'rwayatan!
9. Di antara mereka ada yang menyembunyikan hadits yang mendukung kekuatan hadits di atas dengan alasan bahwa sebagian periwayatnya berderajat sangat lemah dan tidak ada riwayat lain yang mendukung kekuatan-nya. Mereka sandarkan perkataannya itu kepada beberapa kitab rujukan, yang sebenamya keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut tidak seperti apa yang mereka katakan.
10. Sebagian dari mereka mengklaim adanya lafazh hadits yang menjadi tafsiran ayat *idna',* bertentangan dengan kaidah ilmu hadits yang mengharuskan hubungan antara hadits tersebut dengan ayat sebagai hubungan umum dan khusus.
11. Mereka berpegang erat dengan hadits yang tidak shahih secara *riwayatan* dan *dirayatan* untuk melemahkan hadits yang shahih secara *riwayatan* maupun *dirayatan.* Mereka juga berpegangerat dengan kemutlakan ayat Al Qur'an pa-dahal ada hadits yang membatas kemutlakan ayat tersebut.
12. Ada sebagian tukang taklid dari kalangan mereka yang memalingkan pengertian ayat Al Qur'an dan Al Hadits

dan perkataan para ulama yang membolehkan seorang wanita membuka wajahnya dengan bertaklid kepada tukang taklid juga yang mewajibkannya menutup wajah sebagai upaya pencegahan, menurut anggapan mereka. Tindakannya itu bertentangan dengan perkataan As Sirkhasi dan ulama iainnya hingga zaman kita ini.

13. Salah seorang guru mereka tidak mau mengindahkan kaidah fikih: "Tidak boleh memberikan tambahan kete-rangan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetap-kan." Dia juga secara tidak sadar telah membuang hadits Nabi saw yang berupa taqrir beliau, tanpa menghiraukan sama sekali adanya hadits Khats'amiyah yang membo-lehkan wanita membuka wajahnya.

Dari pembahasan-pembahasan di muka kita bisa mengetahui syubhat-syubhat seputar wajibnya wanita menutup wajah yang dilontarkan oleh orang-orang yang keras kepala yang fanatik dengan pendapat mereka. Dari pembahasan itu pula kita bisa tahu betapa mereka telah meninggalkan kaidah-kaidah ilmu, baik berkenaan dengan hadits maupun fikih, serta tidak mau menengok perkataan para ulama yang telah membolehkan wanita membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Penutup

Pada penutup ini saya ingin mengingatkan bahwa berlebih-lebihan dalam beragama adalah satu kejelekan; tidak ada baiknya sama sekali. Hal itu karena Rasulullah saw bersabda:

"Kebaikan itu mesti akan datang bersama kebaikan."[55]

Begitu pula kejelekan, mesti akan datang dengan Kejelekan pula.

Banyak hadits-hadits yang berbicara dan mengingatkan tentang hal itu; di antaranya sebagai berikut:

55 Hadits ini muttafaqun 'alaih. Pen.

"Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang bersikap berlebihan dalam beragama niscaya dia akan binasa. Oleh karena itu bersikap wajar sajalah, jangan berlebihan!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no.38).

2.

"Hindarilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama! Karena hancurnya umat-umat sebelum kalian tidak lain adalah karena sikap berlebih-lebihan mereka dalam beragama."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Adh Dhiya', dan lain-lain. Hadits ini juga tercantum di dalam kitab *Ash Shahihah* (hadits no.11283).

3. *"Janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian (dalam beragama). Karena hancurnya umat-umat sebelum kamu tidak lain adalah karena mereka memberat-beratkan diri (dalam beragama). Dan kalian akan bisa mendapati sisa-sisa perbuatan mereka itu di biara-biara dan tempat-tempat khusus peribadatan mereka."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *At Tarikh* dan lainnya. Hadits ini juga tercantum di dalam kitab Ash *Shahihah* (hadits no.3124).

Bila seperti itu keadaannya, tentu kita harus waspada terhadap sikap berlebih-lebihan mereka dalam berkata dan

berpendapat. Di antara sikap berlebih-lebihannya adalah mereka mengatakan, "... seorang wanita tidak boleh memperlihatkan tubuhnya hingga kukunya sekalipun" dan dalam shalat! Juga, sikap berlebih-lebihan dan memaksakan diri dalam membantah bukti-bukti kongkrit adanya praktek para wanita yang membuka wajahnya pada zaman bertaburnya kebaikan[56] dan perkataan para sahabat, tabi'in dan imam-imam yang membolehkan wanita membuka wajahnya. Imam Malik sendiri membolehkan seorang wanita makan bersama suaminya menemani tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Pendek kata, banyak ulama yang mengatakan bahwa wajah wanita bukan aurat.

Saya katakan: Syaikh At Tuwaijiri mengecam dan menuduh bahwa orang-orang yang berpendapat semacam itu telah menyimpang dalam menafsirkan ayat-ayat Allah! Dengan tanpa malu-malu dia juga mengklaim adanya ijma' ulama bahwa wajah adalah termasuk aurat, padahal dia sendiri menyebutkan bahwa banyak ulama yang tidak sependapat dengan pendapat seperti itu. Dan sayang sekali, banyak para pengikutnya yang bersikeras dengan pendapat-nya itu.

Begitulah sikap buruk mereka dalam hal keilmuan sejauh yang saya ketahui. Buruknya keilmuan mereka itu pun dibarengi dengan perilaku. Ada tiga kasus yang ingin saya sampaikan.

1. Shaher pernah bercerita kepada saya. Suatu ketika dia berkunjung ke salah seorang syaikh dari kelompok orang-orang yang berlebihan itu. Ajaib! Syaikh tadi tidak mau menemuinya gara-gara istri Shaher tidak menutup wajahnya, padahal dia telah menutup badannya sesuai dengan syariat Allah. Syaikh tadi sebenarnya terkenal

56 Maksudnya, di zaman Nabi saw. Pen.

dengan ketawadhu'an dan lembut budinya. Padahal Imam Ahmad pernah mengatakan, "Tidak layak seorang yang berilmu memaksa manusia mengikuti madzhabnya."!

2, Pada tahun 1410 Hijriyah saya dan istri pergi umrah. Waktu itu istri saya menasehati para wanita yang memakai cadar. Istri saya menasehatkan, kalau mau menutupnya, mereka boleh menutup wajahnya dengan cara menjulurkan pakaiannya ke wajah. Lalu kami menyampaikan hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak mau meng gubrisnya. Saya menduga bahwa ini merupakan akibat dari sikap para syaikh mereka yang berlebih-lebihan dalam urusan menutup wajah. Sebenarnya dalam hal ini wajib bagi syaikh tadi mengingatkan wanita yang memakai cadar ketika ihram[57]. Karena perbuatan ini sudah dilakukan secara merata di kalangan mereka. Ini saya dapatkan setiap kali saya melakukan hajji atau umrah. Suatu kali saya pernah menyampaikan kepada salah seorang ulama mereka, "Wahai saudaraku, Rasulullah pernah bersabda, '*Janganlah seorang wanita yang sedang ihram memakai cadar dan janganlah*....' Belum selesai saya menyampai kan hadits tersebut secara lengkap langsung saja dia potong perkataan saya dengan berkata, "Sudahlah, ini masalah khilafiyah." Saya katakan kepadanya, "Ini bukan masalah wanita menutup wajah, melainkan masalah wanita ihram memakai cadar." Namun dia tidak mempedulikan perkataan saya lagi. Lalu pergi meninggalkan saya.

4. Pada tahun itu juga, setelah umrah, saya menyempatkan diri berkunjung ke Saudi bagian barat. Saya sempatkan di sana memberikan ceramah-ceramah. Saya juga sempat memberi jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang

57 Karena ada hadits Nabi saw yang melarang orang ihram memakai cadar. Pen.

diajukan baik melalui surat maupun telepon. Saya mendengar, bahwasanya wanita-wanita yang bercadar itu ketika melakukan ihram tatkala disampaikan kepada -mereka hadits, *"Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar... ,"* mereka mengatakan, "Kami akan tetap bercadar. Kami tidak akan membuka wajah. Kami akan membayar denda saja."

Saya katakan: Subhanallah! Bodoh sekali orang itu, padahal Allah telah memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan menutup wajahnya dengan cara menjulurkan *jilbab* yang dipakainya ke mukanya. Begitulah pengaruh dari ajaran para syaikh di negeri tersebut yang berlebih-lebihan dalam urusan beragama, khususnya dalam masalah wajah wanita, padahal mereka tahu adanya peringatan dari Nabi saw terhadap sikap tersebut.

Saya berkeyakinan bahwa sikap berlebih-lebihan terhadap urusan wajah wanita itu tidak mungkin bisa mencetak generasi wanita di tiap-tiap negerinya yang mampu mengemban tugas yang tergantung di leher mereka. Wanita-wanita yang seperti itu juga tidak akan mampu bertindak secara luwes dan tangkas di saat keadaan membutuhkan. Dari hadits-hadits kita bisa mengetahui bahwa para wanita di zaman Rasulullah ikut menyuguhkan makan dan minum para tamu, ikut perang, yaitu memberi minum mereka yang kehausan, memberi makan mereka yang lapar, mengobati yang terluka, mengevakuasi mereka yang terbunuh; terkadang para wanita sendiri ikut berperang di saat keadaan mengharuskan. Mungkinkah wanita-wanita yang memakai cadar dan kaos tangan mampu melakukan kegiatan dan tugas-tugas semacam itu? Ya Allah, tidak mungkin. Kegiatan dan tugas-tugas semacam itu hanya akan bisa dilakukan tatkala para wanita membuka wajah dan kedua tangan mereka. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi *saw* membuka wajah mereka.

1. Dari Fathimah binti Qais bahwasanya Nabi saw suatu ketika pernah berkata kepadanya, *"Pindahlah ke rumah Ummu Syuraik, karena Ummu Syuraik adalah wanita kaya dari kalangan Anshar yang banyak berjuang di jalan Allah yang banyak dikunjungi para tamu." Saya menjawab, "Baiklah." Namun beliau berkata lagi, "Oh, jangan ke sana, karena Ummu Syuraik seorang wanita banyak dikunjungi tamu. Saya khawatir ketika kamu menanggalkan khimarmu ..."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadits tersebut secara lengkapnya tersebut di dalam kitab *Al Jilbab* (hlm. 66).
2. Dari Sahel bin Sa'ad, katanya: "Tatkala Abu Usaid As Sa'idi nikah, dia mengundang Nabi saw dan para sahabat beliau. Istrinyalah, yaitu Ummu Usaid, yang membuat-kan sekaligus menyuguhkan makan dan minum kepada mereka, padahal dia sedang jadi penganten." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan lainnya. Hadits ini juga tersebut di dalam kitab *Adab Az Zifaf.*
3. Dari Asma' binti Abu Bakar, katanya: Dulu tatkala Az Zubair menikahi saya dia tidak mempunyai harta sedikit-pun kecuali hanya kuda saja. Waktu itu sayalah yang mem-beri makan kuda tersebut, melatihnya, menumbukkan biji-bijian, memberinya minum, membuatkannya adonan roti,... Asma berkata melanjutkan, "Pernah ketika saya sedang memanggul biji-bijian di kepala saya dari kebun Az Zubair-hasil pemberian Rasulullah yang luasnya dua pertiga farsakh-, saya bertemu dengan Rasulullah yang waktu itu sedang bersama seorang sahabatnya. Beliau berseru kepada saya, "Ke sebelah sini!," mengisyaratkan agar saya berlindung di belakang beliau. Katanya, "Saya pun merasa malu...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (5224), Muslim (VII/11), Ahmad (VI/347), dan Ibnu Sa'ad (VIII/250).

4. Dari Jabir, katanya: "Nabi *saw* pernah mendatangi salah seorang wanita Anshar. Lalu wanita tadi membentangkan tikar untuk beliau, memercikkan air di sekeliling beliau (agar tidak berdebu) dan menyembelih seekor kambing. Wanita tadi membuatkan beliau makanan, lalu beliaupun makan bersama kami. Setelah selesai makan, beliau berwudhu untuk shalat Zhuhur, lalu shalat. Wanita tadi berkata, "Engkau menyisakan daging kambing itu. Apakah itu untuk makan sore?" Beliau menjawab, "Ya." Maka beliaupun makan bersama kami; lalu shalat Ashar tanpa berwudhu lagi."

   Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab *Musnadnya* (4/116/2160), Ath Thahawi di dalam kitab *Syarah Al Ma'ani* (1/39) melalui jalan Muhammad bin Al Munkadir dari jabir.

   Saya katakan: Sanad hadits di atas shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Musnad*-nya melalui jalur Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan (lalu dia menyampaikan hadits seperti di atas). Lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Al Humaidi ini lebih lengkap; dan derajatnya shahih. Melalui jalur sanad di atas juga Ahmad (111/374-375) meriwayatkan hadits dengan lafazh seperti itu.

Perhatian: Penta'liq kitab Musnad Abu Ya'la menyebutkan panjang lebar tentang takhrij hadits di atas secara kurang akurat. Dia juga menyebutkan kalau hadits tersebut di-riwayatkan Abdurrazzaq, Ash-habus Sunan, Ibnu Hibban, dan lainnya. Dengan penyebutan semacam itu mengesan-kan hadits dengan lafazh yang lengkap tersebut diriwayatkan oleh mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Yang ada dalam riwayat mereka disebutkan bahwa beliau makan, lalu wudhu, kemudian shalat Zhuhur; kemudian makan lagi, lalu shalat Ashar tanpa berwudhu

lagi. Hadits ini tersebut di dalam kitab *Shahih Abi* Dawud(Haditsno.186).

5. Dari Anas, katanya: Pada waktu perang Uhud saya melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjalan tergesa-gesa. Saya melihat gelang-gelang kaki mereka tatkala keduanya melompat-lompat sambil membawa geriba di punggungnya dan menuangkan geriba tersebut ke mulut-mulut kaum muslimin...."

   Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini tersebut di dalam *kitab Al Jilbab* hlm. 40.

6. Dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz, katanya: Kami pernah ikut perang bersama Rasulullah saw. Kami melayani makan dan minum pasukan, mengembalikan yang terluka dan yang terbunuh ke Madinah.

   Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no.2883) dan Ahmad (VI/358)

7. Dari Ummu 'Athiyyah, katanya: Saya pernah ikut berperang bersama Rasulullah *saw* sebanyak tujuh kali. Kami
   berada di bagian belakang; membuatkan mereka makanan, mengobati yang terluka dan yang sakit."

   Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (V/199), Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (XII/525), Ahmad (V/84 dan VI/407), Ibnu Sa'ad (VIII/455), Al Bukhari (hadits no.324), dan Ath Thabarani (5/55/121).

8. Dari Anas, katanya: Ummu Sulaim dalam Peperangan Hunain pernah ikut serta membawa pisau besar. Abu Thalhah melihatnya, lalu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim. Dia membawa pisau besar." Rasulullah bertanya kepada Ummu Sulaim, "Untuk apa pisau itu?" Dia menjawab, "Bila ada orang musyrik mendekat kepadaku akan aku belah perutnya." Rasulullah saw pun tertawa...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (V / 196), Ahmad (111/112, 190, 198, 286), Ibnu Sa'ad (VIII/425), Ath Thabarani (XXV/119-120). Ahmad meriwayatkan hadits serupa itu melalui jalur lain (III/108,109, 279).

Dalam riwayat Ahmad dan Ath Thabarani (XXV/123-124) dengan lafazh:"... Rasulullah pernah berperang diikuti oleh Ummu Sulaim dan wanita-wanita Anshar yang memang biasa mengikuti beliau perang. Mereka bertugas menyedia-kan perbekalan air dan mengobati yang terluka." Hadits ini dinilai shahih oleh At Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits tersebut tercantum di dalam kitab.Shahih *Abi Dawud* (hadits no.2284).

9. Dari Ibnu Abbas, katanya: Rasulullah biasa berperang dengan mengikutsertakan wanita. Mereka bertugas meng-obati yang terluka dan mendapat bagian rampasan perang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, serta, dinilai shahih oleh AtTirmidzi. Hadits ini tercantum di dalam kitab *Al Irwa'* (5/69/1236) dan *Ash Shahihah* (hadits no.2438 dan 2439).

Kemudian kebiasaan wanita ikut berperang semacam itu berlanjut hingga setelah wafatnya Rasulullah saw. Berikut ini saya sebutkan beberapa contohnya

1. Dari Muhajir Al Anshari, katanya: Asma' binti Yazid Al Anshariyah pernah mengikuti Perang Yarmuk. Dia ikut membunuh tujuh tentara Romawi dengan tiang penyangga kemahnya."

   Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshurdi dalam kitab *As Sunan* ((3/2/307/2787) dan Ath Thabarani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (24/157/403) dengan sanad hasan.

2. Dari Khalid bin Saihan, katanya: Saya pernah ikut perang bersama Abu Musa. Waktu itu ikut pula bersama kami

tujuh orang wanita. Mereka mengobati yang terluka dan mendapatkan bagian rampasan perang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (XII/527) dan Al Bukhari di dalam kitab *At Tarikh* (2/1/153) dengan sanad yang memungkinkan untuk digolongkan hasan.

3. Dari Abdullah bin Qurat Al Azdi, katanya: Saya pernah ikut berperang melawan Romawi bersama Khalid bin Walid. Saya melihat istri-istri Khalid dan istri-istri para sahabatnya ikut serta dalam peperangan tersebut. Mereka nampak sibuk menyiapkan air untuk orang-orang muhajirin sambil melantunkan syair-syair."

   Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id (3/2/207/2788) dengan sanad shahih. Dia juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur lain dengan sanad yang dha'if karena mu'dhal.

4. Dari Abu Balaj, yaitu Yahya bin Abu Sulaim, katanya: Saya melihat Samra' binti Nuhaik -dia adalah seorang yang pernah bertemu dengan Nabi *saw*- memakai selendang dan *khimar* tebal. Dia memegang cemeti sambil mengajari orang-orang; mengajak mereka ke jalan yang baik dan melarang mereka melakukan kejelekan.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath Thabarani di dalam kitab Al *Mu'jam Al Kabir* (24/311/785) dengan sanad yang jayyid. Al Haitsami berkata (IX/264), "Para periwayat-nya adalah orang-orang tsiqah."

Saya katakan: Semua itu adalah riwayat-riwayat shahih yang menunjukkan keberanian dan perjuangan wanita-wanita salaf. Riwayat-riwayat tersebut juga menunjukkan kepada kita dengan tarbiyah yang benar mereka mampu memberikan sumbangsihnya turut serta dalam menegakkan kebenaran, meskipun hal itu asalnya bukan suatu kewajiban bagi mereka. Bagaimana kalau hal itu menjadi kewajiban bagi mereka? Tentu akan lebih-lebih lagi. Kita bisa menge-tahui bagaimana Ummu Sulaim ketika Perang Hunain ikut

membawa pisau besar agar sewaktu-waktu ikut membunuh musuh. Begitu pula yang dilakukan Asma' binti Abu Bakar, salah seorang yang dulu pernah diajari oleh Nabi dengan sabdanya, ".....*tidak boleh terlihat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya."*

Ibnu Sa'ad meriwayatkan (VIII/253) dengan sanad shahih bahwasanya Asma' binti Abu Bakar pada zaman Sa'id bin Al 'Ash pernah memegang pisau besar untuk membacok pencuri yang waktu itu banyak tersebar di Madinah. Dia selipkan pisau tersebutdi bawah kepalanya."

Semua itu adalah merupakan buah didikan Rasulullah saw yang lurus; tidak berlebih-lebihan. Mereka itu keadaannya seperti tersebut di dalam ayat:

"Kalian adalah umat terbaik yang diutus kepada sekalian manusia, yang menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejelekan, serta beriman kepada Allah." (QS.Alilmran:110)

Juga seperti tersebut dalam ayat:

"Begitulah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah agar menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi perbuatan kalian."(QS. Al Baqarah: 143)

Dengan cara seperti itulah mestinya para syaikh dan juru dakwah mendidik manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tentu tidak akan bisa melakukan itu

tanpa mengetahui bagaimana perilaku Rasulullah yang tersebut di dalam hadits-hadits beliau yang meliputi perkataan, perbuatan dan taqrir beliau. Seseorang hanya akan bisa mengetahui bagaimana bimbingan Rasulullah saw tersebut dengan hadits-hadits beliau yang dibantu dengan perkataan dan penjelasan para imam-imam mujtahid dan para ulama terpercaya. Bila tidak begitu niscaya dia akan menyimpang dari kebenaran dan jalan kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah memperingatkan akan hal ini dengan berkata, "Perkataan para salaf dan para ulama perlu diketahui keshahihan sanadnya dan bagaimana penunjukan hukumnya sebagaimana kita lakukan terhadap kitab Allah dan hadits Rasul."

Saya yakin, bila para ulama berpegang dengan metode semacam itu niscaya akan hilanglah segala bentuk khilafiyah yang banyak terjadi di kalangan mereka. Semua itu asalkan semuanya dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata untuk mencari kebenaran, serta menjauhkan diri dari sikap taklid buta kepada madzhab atau kelompok yang sekarang ini banyak melanda kaum msulimin.

Sebagai penutup saya panjatkan doa:

Mahasuci Engkau, wahai Allah. Dengan memuji-Mu saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau dan memohon ampun serta bertobat kepada-Mu.

Amman, Senin sore bulan Dzulhijjah tahun 1411 H.
Muhammad Nashiruddin Al Albani